

i.docx

**PENGELOLAAN HOTEL UNGU RESIDENCE SYARIAH KOTA
BANDUNG MENURUT FATWA DSN-MUI NOMOR 108/DSN MUI/X/2016
TENTANG PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN
PRINSIP SYARIAH**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**



Oleh:
Maulana Herlambang Slamet
1223020087

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
2026 M/1447 H**

ABSTRAK

Maulana Herlambang Slam²⁵: Pengelolaan Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung Menurut Fatwa Dsn-Mui Nomor 108/Dsn Mui/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Pengelolaan hotel syariah merupakan bagian dari perkembangan industri halal yang bertujuan⁹ menghadirkan layanan perhotelan sesuai prinsip-prinsip syariah. Hotel syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga menerapkan nilai-nilai Islam¹⁷ dalam aspek pelayanan, fasilitas, dan transaksi. Oleh karena itu, penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 menjadi pedoman penting dalam penyelenggaraan hotel berbasis syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengelolaan Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah.

Permasalahan dalam penelitian ini meliputi mekanisme pengelolaan hotel, bentuk akad yang digunakan dalam pelayanan kepada konsumen, serta tingkat kesesuaian praktik operasional hotel dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan praktik pengelolaan hotel terhadap ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan Hotel Ungu Residence Syariah telah menerapkan sebagian besar prinsip syariah, seperti penyediaan fasilitas ibadah, pelayanan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta penggunaan akad yang memenuhi prinsip hukum ekonomi syariah. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penyempurnaan agar implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 dapat terlaksana secara optimal dan konsisten.

Kata Kunci: Hotel Syariah, Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016, Pengelolaan Hotel.

ABSTRACT

Maulana Herlambang Slamet : Management of Hotel Ungu Residence Syariah in Bandung City in Accordance with DSN-MUI Fatwa Number 108/DSN-MUI/X/2016 on Guidelines for the Implementation of Sharia-Based Tourism.

Sharia hotel management is part of the development of the halal industry, aiming to provide hospitality services in accordance with Islamic principles. A sharia hotel is not only oriented toward economic profit but also implements Islamic values in its services, facilities, and business transactions. Therefore, the implementation of DSN-MUI Fatwa Number 108/DSN-MUI/X/2016 serves as an essential guideline for operating sharia-based hotels.

This study aims to analyze the management mechanism of Hotel Ungu Residence Syariah Bandung and evaluate its conformity with the provisions of DSN-MUI Fatwa Number 108/DSN-MUI/X/2016 from the perspective of Islamic economic law.

The research focuses on the hotel's management mechanism, the contracts applied in providing services to customers, and the extent to which the hotel's operational practices comply with the provisions of DSN-MUI Fatwa Number 108/DSN-MUI/X/2016.

This research employed an empirical juridical method with a qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, documentation, and literature review, then analyzed descriptively by comparing the hotel's management practices with the provisions stipulated in DSN-MUI Fatwa Number 108/DSN-MUI/X/2016.

The results indicate that the management of Hotel Ungu Residence Syariah has implemented most sharia principles, including the provision of worship facilities, services based on Islamic values, and contractual practices consistent with Islamic economic law. However, several aspects still require improvement to ensure the optimal and consistent implementation of DSN-MUI Fatwa Number 108/DSN-MUI/X/2016.

Keywords: Sharia Hotel, Islamic Economic Law, DSN-MUI Fatwa Number 108/DSN-MUI/X/2016, Hotel Management.

RIWAYAT HIDUP



Maulana Herlambang Slamet lahir di Garut pada 17 Desember 2002. Saat ini berdomisili di Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat. Penulis menempuh pendidikan dasar di SDN Cibodas 1, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Cikajang, dan menyelesaikan pendidikan menengah atas di MA Al-Qur'an Qiroatussab'ah Kudang. Sejak menempuh pendidikan, penulis memiliki ketertarikan untuk terus mengembangkan wawasan keilmuan, khususnya di bidang hukum dan ekonomi syariah.

Pada tahun 2022, penulis melanjutkan pendidikan tinggi di ⁷ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Selama menjalani perkuliahan, penulis aktif mengembangkan kemampuan akademik maupun nonakademik melalui berbagai kegiatan kemahasiswaan sebagai bekal untuk meningkatkan wawasan, keterampilan, pengalaman, serta pengabdian kepada masyarakat.

Selain aktif dalam kegiatan akademik, penulis juga berpartisipasi dalam berbagai organisasi kemahasiswaan. Pada periode 2024–2025, penulis dipercaya mengemban amanah sebagai Sekretaris Umum Ikatan Mahasiswa Hukum (IMALAH). Pada periode yang sama, penulis juga aktif sebagai Anggota Bidang Seni, Budaya, dan Olahraga (SBO) di Permata Intan Garut. Berbagai pengalaman organisasi tersebut memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan, komunikasi, administrasi, kerja sama tim, serta membangun sikap disiplin, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam menjalankan setiap amanah yang diberikan.

MOTTO HIDUP

“Kesuksesan bukan tentang seberapa cepat mencapai tujuan, melainkan seberapa besar ketekunan dalam menjalani setiap proses.”

“Fortes fortuna adiuvat.”

“Keberuntungan berpihak kepada mereka yang berani.”

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

"Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal."

93
(QS. Ali 'Imran [3]: 159)

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan, doa, dukungan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa hormat, terima kasih, dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Allah Swt. yang senantiasa memberikan nikmat iman, Islam, kesehatan, kekuatan, kesabaran, serta kemudahan dalam setiap langkah kehidupan penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta, Bapak dan Mamah, yang selalu memberikan kasih sayang, doa yang tidak pernah putus, dukungan moril maupun materiil, serta pengorbanan yang begitu besar. Terima kasih atas setiap perjuangan, keikhlasan, dan cinta yang menjadi alasan terbesar penulis untuk terus berusaha memberikan yang terbaik.
3. Keluarga tercinta, yaitu Kakak Rifki, Teh Yuli, dan Kakak Wildan, yang senantiasa memberikan semangat, perhatian, motivasi, serta menjadi tempat berbagi suka dan duka selama perjalanan menyelesaikan pendidikan ini.
4. Ponakan tersayang, Neng Kia dan Ade Razka, yang selalu menghadirkan keceriaan, tawa, dan kebahagiaan sehingga menjadi penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen Pembimbing I Sumiati, S.H., M.H. dan Dosen Pembimbing II Vinna Sri Yuniarti, S.E., M.M. yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan, kritik, serta saran yang sangat berharga sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

6. Seluruh ²teman-teman Hukum Ekonomi Syariah Kelas C yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademik penulis. Terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, serta berbagai pengalaman berharga selama menempuh perkuliahan.
7. ³Sahabat-sahabat seperjuangan yang telah menemani penulis sejak kecil. Terima kasih atas persahabatan, doa, ³dukungan, dan kebersamaan yang telah diberikan selama ini. Semoga tali persaudaraan ini tetap terjaga hingga kapan pun.
8. Seseorang yang selalu menjadi *support system* penulis, terima kasih atas doa, perhatian, dukungan, motivasi, serta kesediaannya untuk selalu mendengarkan setiap keluh kesah penulis. Kehadiranmu telah menjadi salah satu penyemangat dalam setiap proses yang penulis lalui hingga akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Terakhir, kepada diri penulis sendiri. Terima kasih karena telah memilih untuk tetap bertahan, terus berjuang, dan tidak menyerah meskipun menghadapi berbagai tantangan selama ²²proses penyusunan skripsi ini. Semoga setiap usaha, pengorbanan, dan doa yang telah dilakukan menjadi langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.

⁵⁸Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik ³⁵bagi penulis maupun bagi pembaca, serta dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Bandung, 13 Juli 2026

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
RIWAYAT HIDUP	iv
MOTTO HIDUP	v
³² KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penelitian Terdahulu	6
F. Kerangka Berfikir	14
BAB II LANDASAN TEORI	24
A. Konsep Dasar Hukum ¹⁷⁶ Ekonomi Syariah	24
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah	24
2. Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah	26
⁷ B. Konsep Hotel Syariah	33
1. Pengertian dan Karakteristik Hotel Syariah	33
2. Dasar Hukum Hotel Syariah	36
3. Standar Operasional Hotel Syariah	39
4. Perbedaan Hotel Syariah dan Hotel Konvensional	42
C. Teori Akad dalam Pengelolaan Hotel Syariah	45
1. Ruang Lingkup Akad/Perjanjian	45
2. Akad Ijarah (Sewa Kamar Hotel)	48

3. Akad <i>Wakalah</i> (Kerja Sama Travel/ <i>Booking</i>)	50
4. Akad <i>Musyarakah</i> atau <i>Mudharabah</i> (Jika Ada Kerja Sama Modal)	51
11 D. Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah	52
1. Kedudukan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah	52
2. Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Hotel Berdasarkan Prinsip Syariah...	55
3. Aspek-aspek yang Wajib diperhatikan	57
21 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	60
A. Pendekatan dan Metode Penelitian	60
B. Lokasi dan Subjek Penelitian	61
C. Jenis Data	61
D. Sumber Data	63
E. Teknik Pengumpulan Data	64
F. Analisis Data	66
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	68
A. Pengelolaan Hotel Ungu Residence Syariah	68
1. Profil Hotel Ungu Residence Syariah	68
2. Mekanisme Pengelolaan Hotel Ungu Residence Syariah	73
20 B. Pengelolaan Ditinjau dari Perspektif Fatwa DSN MUI 108/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah	82
1. Akad dan Transaksi	82
2. Fasilitas dan Layanan.....	87
3. Manajemen Operasional	92
61 BAB V PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan	98

B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sektor pariwisata di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dan menjadi salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Pariwisata tidak hanya berperan sebagai sumber devisa negara, tetapi juga sebagai sektor yang mampu mendorong pertumbuhan usaha jasa, transportasi, kuliner, serta akomodasi. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan pasal 4 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan pelestarian budaya bangsa¹.

Seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat Muslim terhadap layanan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, konsep pariwisata syariah hadir sebagai bentuk inovasi dalam industri pariwisata modern. Pariwisata syariah merupakan kegiatan wisata yang penyelenggaraannya memperhatikan prinsip-prinsip syariah, baik dari aspek pelayanan, fasilitas, produk, maupun etika usaha. Konsep ini tidak hanya ditujukan bagi wisatawan Muslim, tetapi juga menawarkan nilai universal berupa kebersihan, kenyamanan, keamanan, dan etika pelayanan².

Salah satu implementasi nyata dari berkembangnya pariwisata syariah adalah munculnya hotel berbasis syariah. Hotel syariah merupakan usaha penyedia jasa penginapan yang dalam operasionalnya mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam sistem pelayanan, fasilitas, dan pengelolaan usaha. Penerapan prinsip tersebut tercermin melalui penyediaan makanan dan minuman halal, fasilitas ibadah, pengaturan tamu sesuai norma syariah, serta lingkungan yang bebas dari aktivitas yang bertentangan dengan ajaran Islam³.

Dalam praktik operasional hotel syariah, hubungan antara pihak hotel dan tamu pada dasarnya menggunakan akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna

¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 4

² Yanti, *Pengantar Pariwisata* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 15.

³ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 214.

104 (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa pembayaran sewa (ujrah). Melalui akad ini, tamu memperoleh hak untuk memanfaatkan kamar, 31 fasilitas, dan layanan yang disediakan hotel sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, sedangkan pihak hotel berkewajiban menyediakan manfaat tersebut secara optimal. 10 Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 menegaskan bahwa transaksi yang terjadi antara hotel syariah 85 dan wisatawan wajib menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah, salah satunya adalah akad ijarah⁴. Oleh karena itu, pengelolaan Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung tidak hanya dituntut untuk menyediakan 45 fasilitas dan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan syariah, tetapi juga memastikan bahwa 14 hubungan hukum antara hotel dan tamu dilaksanakan berdasarkan akad ijarah yang memenuhi prinsip keadilan, keterbukaan, dan kemaslahatan bagi para pihak.⁵

Untuk memberikan pedoman normatif terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata berbasis syariah, 1 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menetapkan Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini menjadi landasan hukum syariah yang mengatur standar penyelenggaraan usaha pariwisata, termasuk hotel syariah, agar tetap berada dalam koridor syariat Islam. Ketentuan dalam fatwa tersebut mencakup aspek produk, pelayanan, pengelolaan, 10 fasilitas, serta etika usaha yang wajib diperhatikan oleh pelaku usaha pariwisata syariah⁶.

Meskipun secara normatif pedoman mengenai penyelenggaraan hotel syariah telah ditetapkan, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai fenomena yang menunjukkan bahwa tidak seluruh hotel yang mengusung konsep syariah 12 telah menerapkan prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam fatwa tersebut secara

6
⁴Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2016). *Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: DSN- 25 I.

⁵Nur, M. F., & Maulida, I. S. R. (2024). Analisis fikih muamalah pada akad hotel syariah terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang pariwisata syariah. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 4(1), 7.

⁶Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016.

optimal. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan adanya ketidaksesuaian implementasi pada aspek operasional, pengawasan, maupun konsistensi penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan hotel berbasis syariah⁷. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara norma hukum syariah yang telah ditetapkan dengan praktik di lapangan.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, kesesuaian antara norma hukum syariah dengan praktik pelaku usaha merupakan aspek penting dalam menilai kepatuhan terhadap prinsip syariah (sharia compliance). Kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pemenuhan terhadap standar operasional syariah, tetapi juga menjadi indikator kredibilitas suatu usaha yang menggunakan identitas syariah di hadapan masyarakat. Oleh karena itu, implementasi fatwa dalam praktik bisnis perlu dikaji secara empiris untuk mengetahui sejauh mana norma hukum tersebut diterapkan dalam kegiatan usaha⁸.

Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung merupakan salah satu hotel yang secara eksplisit mengusung konsep syariah dalam kegiatan operasionalnya. Sebagai hotel yang menggunakan identitas syariah dalam branding usahanya, keberadaan Hotel Ungu Residence menjadi relevan untuk dikaji dalam rangka menilai implementasi prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan hotel. Selain itu, pemilihan hotel ini juga didasarkan pada pertimbangan bahwa hotel tersebut dapat merepresentasikan praktik pengelolaan hotel syariah pada tingkat lokal, khususnya di Kota Bandung sebagai salah satu kota tujuan wisata utama di Indonesia.

Meskipun Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung mengusung konsep syariah dalam kegiatan operasionalnya, penggunaan label syariah pada suatu hotel tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh aspek pengelolaannya telah sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku. Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 mengatur bahwa penyelenggaraan hotel syariah harus

⁷ Sheila Distiani & Muhammad Nazieh Ibadillah, "Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah pada Biro Pelayan Wisata Syariah". *Jurnal Al-Fatih Global Mulia*, Vol. 3 No. 1 (2021).

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 51.

terhindar dari fasilitas maupun aktivitas ¹⁰ yang mengarah pada kemusyrikan, kemaksiatan, pornografi, dan tindakan yang bertentangan dengan prinsip syariah, serta mewajibkan penggunaan akad yang sesuai dengan ketentuan syariah dalam setiap transaksi yang dilakukan.⁹ Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan sejumlah ⁵ hotel yang menggunakan identitas syariah hanya sebagai strategi pemasaran tanpa diikuti dengan penerapan prinsip syariah secara menyeluruh dalam sistem pengelolaan, pelayanan, maupun mekanisme transaksi yang dilakukan. ³⁴ Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang telah ditetapkan dalam fatwa dengan implementasi yang terjadi di lapangan sehingga diperlukan kajian lebih lanjut untuk mengetahui ⁴ sejauh mana prinsip-prinsip syariah benar-benar diterapkan dalam pengelolaan hotel yang mengusung konsep syariah.¹⁰

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti, Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung telah menerapkan beberapa karakteristik hotel syariah, seperti penggunaan identitas syariah dalam usaha penginapan dan penyediaan lingkungan yang mendukung kebutuhan tamu muslim. Namun demikian, kesesuaian antara praktik pengelolaan hotel ² dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 masih perlu ditelaah lebih mendalam, khususnya terkait penerapan akad ijarah dalam penyewaan kamar, pelaksanaan standar pelayanan syariah, serta pemenuhan ketentuan-ketentuan lain yang menjadi indikator penyelenggaraan hotel berdasarkan prinsip syariah. Hal ini penting karena fatwa tersebut tidak hanya menekankan penggunaan label syariah, tetapi juga mengatur substansi pengelolaan yang harus diwujudkan dalam kegiatan operasional sehari-hari agar tujuan penyelenggaraan pariwisata syariah dapat tercapai secara optimal (⁹¹DSN-MUI, 2016). Oleh karena itu, penelitian mengenai pengelolaan Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung ¹⁴² menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 menjadi penting dilakukan

⁶Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2016). *Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: DSN-MUI.

¹⁰Rahmawati, N., & Fadillah, M. (2022). Implementasi prinsip syariah pada ³pengelolaan hotel syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Islam*, 8(2), 145–158.

untuk memperoleh gambaran yang objektif mengenai tingkat kesesuaian pengelolaan hotel dengan ketentuan syariah yang telah ditetapkan.

³⁴ Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana pengelolaan Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung serta menilai kesesuaiannya ⁴ dengan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. Dari uraian permasalahan yang telah disampaikan secara singkat ³ di atas, maka peneliti terdorong untuk melakukan sebuah kajian lebih mendalam melalui penelitian yang berjudul: **“PENGELOLAAN HOTEL UNGU RESIDENCE SYARIAH KOTA BANDUNG MENURUT FATWA DSN-MUI NOMOR 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH ”**

³⁶ **B. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung?
2. Bagaimana pengelolaan Hotel Ungu Residence Syariah ditinjau dari ⁵² Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016?

C. Tujuan Penelitian

3. Untuk mengetahui pengelolaan Hotel Ungu Residence di Kota Bandung
4. Untuk menganalisis kesesuaian Pengelolaan Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung ³ dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016

¹¹⁴ **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat mendatangkan manfaat yang bersifat teoritis dan praktis, antara lain:

5. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian diharapkan akan memberi manfaat untuk menambah pengetahuan ⁴¹ tentang bagaimana fatwa syariah diterapkan dalam dunia

perhotelan, Khususnya hotel syariah di indonesia. elain itu, penelitian ini membantu mengembangkan pemahaman tentang cara mengelola hotel sesuai prinsip syariah, seperti standar pelayanan, fasilitas, dan sistem keuangan yang sudah diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSNMUI/X/2016. Hasil penelitian ini juga bisa menjadi bahan referensi untuk penelitian lain yang ingin mempelajari faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan fatwa syariah di bidang usaha.

6. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi pengelola Hotel Ungu Residence Syariah maupun hotel serupa untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip dalam fatwa agar lebih baik dan berjalan dengan konsisten. Temuan penelitian dapat membantu pihak manajemen dalam mengidentifikasi kendala yang muncul, serta merancang langkah-langkah perbaikan seperti pelatihan karyawan dan penyesuaian sistem operasional agar sejalan dengan nilai-nilai syariah. Selain itu, hasil studi ini dapat dijadikan pertimbangan oleh lembaga seperti DSNMUI dan instansi pemerintah dalam memperkuat dukungan serta memperluas penyuluhan terkait konsep hotel berbasis syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Upaya untuk mendapatkan gambaran penelitian mengenai topik yang diteliti, maka dari itu penulis melakukan penelusuran karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan topik yang akan penulis teliti. Penelusuran ini berkaitan dengan studi- studi terdahulu, sehingga hal tersebut diharapkan untuk memberikan wawasan atau pemahaman penulis sesuai dengan konteks penelitian.

Pertama, artikel yang ditulis oleh Eko Kurniasih Pratiwi tahun 2017 yang berjudul Analisis Manajemen Hotel Adilla Syariah Yogyakarta(Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016)l. Analisis terhadap manajemen Hotel Adilla Syariah Yogyakarta menunjukkan bahwa secara umum, operasional hotel tersebut telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Meskipun demikian,

penelitian ini menyoroti tiga area utama yang perlu disempurnakan agar implementasi syariahnya menjadi lebih komprehensif dan terjamin Pertama, hotel masih perlu menyusun pedoman atau panduan khusus mengenai prosedur pelayanan hotel yang secara eksplisit menjamin terselenggaranya pelayanan yang sesuai prinsip syariah, karena saat ini mereka baru menggunakan prinsip Islam secara umum. Kedua, Hotel Adilla Syariah belum memiliki sertifikat halal MUI untuk makanan dan minumannya karena belum memiliki restoran sendiri dan masih menggunakan jasa katering sehingga sertifikasi halal bagi penyedia makanan dan minuman menjadi hal yang penting untuk diurus Ketiga, dalam aspek pengelolaan keuangan dan pelayanan, hotel belum menggunakan jasa lembaga perbankan syariah dan masih mengelola keuangannya secara internal, yang juga direkomendasikan untuk ditingkatkan. Penyempurnaan ketiga hal ini merupakan upaya jaminan dari manajemen Hotel Adilla Syariah kepada masyarakat bahwa prinsip-prinsip syariah tetap menjadi landasan utama

Hasil dari artikel ini Hotel Adilla Syariah Yogyakarta secara umum telah menerapkan prinsip syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSNMUI/X/2016. Hal ini terlihat dari layanan, produk, dan manajemen yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, seperti belum adanya prosedur pelayanan syariah secara tertulis, belum semua makanan dan minuman bersertifikat halal, serta penggunaan layanan keuangan yang belum sepenuhnya berbasis syariah. Perbaikan di tiga aspek ini penting untuk memperkuat komitmen hotel dalam menjalankan manajemen berbasis syariah.¹¹

Kedua, artikel yang ditulis oleh Zilal Afwa Ajidin tahun 2019 yang berjudul Analisis Penerapan Konsep Syariah pada Hotel Shago Bungsu (Tinjauan DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016)¹², Berdasarkan artikel ini, meskipun Hotel Shago Bungsu secara umum sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip

¹¹ Eko Kurniasih Pratiwi, "Analisis Manajemen Hotel Adilla Syariah Yogyakarta (Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016)," *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 12, no. 1 (19 September 2017): 75–90.

syariah, terdapat beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan. Permasalahan utama yang diidentifikasi adalah bahwa hotel tersebut belum mengajukan sertifikasi halal MUI untuk makanannya. Meskipun bahan menu sejauh ini tidak mengandung zat haram dan masyarakat setempat ketat soal kehalalan makanan, sertifikasi ini dianggap penting untuk diproses oleh pihak hotel sebagai jaminan kehalalan makanan yang dibuat. Selain itu, dalam aspek pengelolaan keuangan, hotel Shago Bungsu masih menggunakan layanan perbankan syariah dan non-perbankan syariah sebagai alur transaksi, dan pengelolaan dananya masih dilakukan secara internal dan manual serta belum sepenuhnya menggunakan perbankan syariah. Poin lainnya yang muncul dalam pembahasan pelayanan adalah Hotel Shago Bungsu tidak bekerja sama dengan *travel agent* manapun, yang dapat menjadi kendala tersendiri khususnya bagi calon penghuni hotel yang memesan di luar jam kerja, meskipun hal ini diatasi dengan kesigapan pengelola dalam membalas pesan masuk. Hasil dari artikel ini Hotel Shago Bungsu pada umumnya telah menjalankan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Hal ini terlihat dari kesesuaian pakaian karyawan, tersedianya pedoman syariah, serta pembatasan terhadap fasilitas yang bertentangan dengan nilai Islam. Hotel juga telah menyediakan sarana ibadah yang memadai. Namun, masih terdapat kekurangan yang perlu dibenahi, seperti belum adanya sertifikasi halal untuk makanan yang disediakan dan sistem keuangan hotel yang belum sepenuhnya menggunakan perbankan syariah. Pembinaan dua aspek ini penting untuk mendukung konsistensi hotel dalam menerapkan standar syariah secara menyeluruh¹²

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Nor Rifki Riyanto tahun 2022 yang berjudul Implementasi Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016¹³, permasalahan utama yang ditemukan terkait implementasi pedoman penyelenggaraan pariwisata syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 di Hotel Syariah C1 Sumenep

¹² Zilal Afwa Ajidin, "Analisis Penerapan Konsep Syariah Pada Hotel Shago Bungsu (Tinjauan fatwa DSN MUI NO: 108/DSN-MUI/X/2016)" 9 (2019).

adalah adanya dua ketentuan dari tujuh yang belum terlaksana. Ketentuan pertama adalah bahwa makanan dan minuman yang tersedia di hotel belum memiliki sertifikat halal dari MUI. Meskipun pihak hotel menjamin bahwa bahan yang digunakan sudah halal, mereka belum memperoleh sertifikasi resmi tersebut. Permasalahan kedua yang belum terpenuhi adalah kewajiban bagi hotel syariah untuk menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanannya, di mana Hotel C1 Sumenep dilaporkan belum menggunakan jasa lembaga keuangan syariah. Selain itu, secara umum, penelitian ini memiliki urgensi karena bertujuan untuk memastikan apakah bisnis yang menggunakan label syariah, seperti Hotel Syariah C1 Sumenep, benar-benar menerapkan prinsip syariah dan sudah sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh DSN-MUI tentang hotel syariah.

Hasil dari artikel ini Hotel C1 Sumenep telah menerapkan sebagian besar prinsip syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Penerapan tersebut terlihat dari aturan check-in yang mewajibkan tamu menunjukkan identitas resmi sebagai pasangan suami istri, serta kepatuhan terhadap lima dari tujuh ketentuan dalam fatwa. Namun, dua ketentuan masih belum sepenuhnya terlaksana, yaitu belum adanya sertifikasi halal dari MUI untuk makanan dan minuman yang disediakan, serta belum digunakannya layanan dari Lembaga Keuangan Syariah dalam operasional hotel. Hal ini menjadi catatan penting untuk peningkatan penerapan prinsip syariah secara menyeluruh di masa mendatang.¹³

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Auliyah Aprilika dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2021 ini membahas penerapan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah di Hotel Santun Cirebon¹⁴. Isu utama yang diangkat dalam artikel ini adalah mengenai penerapan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan

¹³ Nor Rifki Riyanto dan Muhammad Ersya Faraby, "Implementasi Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO.108/DSNMUI/X/2016" 7, no. 2 (2022).

¹⁴ Auliyah Aprilika, Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman

Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Hotel Santun Cirebon. Meskipun Hotel Santun sudah mendeklarasikan diri dan berupaya menerapkan prinsip syariah seperti melarang pasangan bukan suami istri menginap sekamar, tidak menyediakan makanan/minuman tidak halal, dan bermitra dengan Yayasan Al-Bahjah ditemukan bahwa penerapannya belum sepenuhnya memenuhi standar fatwa DSN-MUI. Kekurangan utama yang menjadi permasalahan meliputi belum adanya sertifikasi yang menyatakan hotel santun sudah menjadi hotel syariah, belum memiliki sertifikat halal dari MUI untuk makanan dan minuman, belum menggunakan Lembaga Keuangan Syariah (LKS), belum ada pengawasan langsung dari Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan sistem pengelolaannya masih sederhana. Selain itu, ada juga isu tentang karyawan hotel yang bukan muhrim berjabat tangan yang dinilai tidak sesuai prinsip syariah, berdasarkan studi kasus hotel syariah lain yang menjadi pembanding. Permasalahan ini penting karena perkembangan ekonomi dan pariwisata syariah di Indonesia dinilai menjanjikan, sehingga standar operasional yang sesuai prinsip syariah menjadi tuntutan masyarakat, terutama di Cirebon yang dijuluki kota wali.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hotel Santun telah menerapkan prinsip-prinsip syariah, meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam fatwa. Upaya penerapan tersebut meliputi enam prinsip utama, yaitu konsumsi, hiburan, kegiatan usaha, etika, batasan hubungan, dan tata letak. Namun, pandangan pengunjung terhadap penerapan prinsip syariah di hotel ini beragam; sebagian merasa puas, sementara sebagian lainnya kurang puas, khususnya terkait dengan sistem pelayanan dan fasilitas yang disediakan.

Kelima, penelitian Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSNMUI/X/2016 pada Hotel Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Grand Dafam Rohan, Namira Syariah, dan Arrayan Syariah) yang ditulis oleh Maulana Arsyad dari pada tahun 2020 ini membahas fenomena meningkatnya jumlah hotel yang menggunakan label "syariah" di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia¹⁵.

Meskipun jumlah hotel syariah terus bertambah, tidak semua hotel tersebut benar-benar menerapkan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh sebagaimana diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini seharusnya menjadi acuan utama bagi hotel-hotel syariah dalam mengelola aspek manajerial, produk, dan layanan sesuai prinsip syariah. Namun kenyataannya, masih banyak hotel yang belum memenuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan, misalnya dalam penggunaan lembaga keuangan konvensional, belum tersertifikasi halal secara formal oleh MUI, serta hanya menerapkan larangan menerima pasangan non-mahram sebagai satu-satunya unsur kesyariahan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis apakah penggunaan label "syariah" oleh hotel-hotel tersebut semata-mata merupakan strategi pemasaran untuk menarik konsumen muslim, atau benar-benar didasari oleh penerapan prinsip syariah secara komprehensif. Oleh karena itu, skripsi ini mencoba menganalisis secara rinci bagaimana ketiga hotel Grand Dafam Rohan, Namira Syariah, dan Arrayan Syariah menerapkan ketentuan fatwa tersebut dan apakah mereka telah memenuhi semua indikator kesyariahan yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

Berdasarkan uraian diatas, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian tersebut, terletak pada:

106
Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti & Tahun	Objek Penelitian	Persamaan	Perbedaan

7
Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Grand Dafam Rohan, Namira Syariah, dan Arrayan Syariah). Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

1	5 Eko Kumiasih Pratiwi (2017)	Hotel Adilla Syariah Yogyakarta	21 Sama-sama mengkaji implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/2016- Fokus pada manajemen hotel syariah	Fokus Pratiwi lebih ke manajemen & SOP belum semua makanan bersertifikat halal- Belum pakai lembaga keuangan syariah
---	-------------------------------------	---------------------------------------	---	---

2	Zilal Afwa Ajidin (2019)	Hotel Shago Bungsu	Sama-sama menggunakan fatwa DSN sebagai acuan- Sama-sama menilai penerapan prinsip syariah	Penelitian Zilal fokus pada etika dan fasilitas ibadah belum ada sertifikasi halal dan sistem keuangan syariah
3	Nor Rifki Riyanto (2022)	Hotel C1 Sumenep	Mengkaji penerapan fatwa 108 secara langsung di hotel syariah	Hotel C1 hanya menerapkan 5 dari 7 prinsip fatwa- Fokus lebih pada aturan check-in dan layanan makanan
4	Auliyah Aprilika (2021)	Hotel Santun Cirebon	Sama-sama menilai penerapan prinsip syariah secara menyeluruh	Menambahkan sudut pandang pengunjung dalam evaluasi- Analisis 6 prinsip utama termasuk layout dan etika
5	Maulana Arsyad (2020)	Grand Dafam Rohan, Namira, Arrayan Yogyakarta	Fokus evaluasi prinsip syariah vs realita lapangan	Kajian terhadap label "syariah" sebagai strategi marketing- Membandingkan 3 hotel syariah sekaligus

⁵ Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh penelitian terdahulu memiliki kesamaan dalam menjadikan ⁴ Fatwa DSN-MUI Nomor ² 108/DSNMUI/X/2016 sebagai rujukan utama untuk menilai penerapan prinsip-

prinsip syariah dalam pengelolaan hotel. Hal ini menunjukkan bahwa fatwa tersebut memang memiliki kedudukan penting sebagai pedoman operasional hotel berbasis syariah.

F. Kerangka Berfikir

Industri halal mengalami perkembangan pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim akan pentingnya produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Industri ini tidak hanya terbatas pada sektor makanan dan minuman, tetapi juga merambah ke berbagai sektor lainnya seperti kosmetik, farmasi, keuangan, fashion, serta jasa, termasuk perhotelan dan pariwisata. Pertumbuhan industri halal menjadi salah satu indikator meningkatnya kebutuhan akan ekosistem ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri halal, termasuk dalam sektor pelayanan publik seperti hotel. Kehadiran hotel berbasis syariah merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan konsumen Muslim yang menginginkan kenyamanan beristirahat tanpa mengesampingkan nilai-nilai agama. Dalam konteks ini, hotel syariah tidak hanya menawarkan fasilitas fisik, tetapi juga menjamin bahwa seluruh proses pelayanan, transaksi, dan interaksi yang terjadi telah memenuhi standar kehalalan dan prinsip etika Islam.

Pariwisata syariah merupakan bagian dari industri halal yang berkembang pesat seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat Muslim terhadap produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu bentuk implementasi pariwisata syariah adalah hotel syariah, yaitu hotel yang dalam penyelenggaraan dan pengelolaannya berlandaskan pada nilai-nilai Islam serta menghindari aktivitas yang bertentangan dengan syariat. Hotel syariah tidak hanya menyediakan fasilitas penginapan, tetapi juga memberikan pelayanan yang mendukung pelaksanaan ibadah serta menjamin kehalalan produk dan layanan yang diberikan.

¹⁷⁰ Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan usaha hotel yang sesuai dengan prinsip syariah, ¹⁸ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa tersebut menjadi pedoman bagi pelaku usaha pariwisata, termasuk hotel syariah, dalam menjalankan kegiatan operasionalnya ² agar sesuai dengan ketentuan syariat Islam (DSN-MUI, 2016).

⁴⁸ Fatwa merupakan salah satu produk ijtihad yang dihasilkan oleh ulama sebagai jawaban atas persoalan hukum yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam konteks muamalah kontemporer, fatwa memiliki peran penting sebagai pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan bisnis agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Yusuf al-Qaradawi (2001), fatwa merupakan penjelasan hukum syariah yang diberikan oleh ahli hukum Islam terhadap suatu permasalahan yang memerlukan kepastian hukum berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, ijma', qiyas, maupun metode ijtihad lainnya. Di Indonesia, kewenangan mengeluarkan fatwa terkait aktivitas ekonomi syariah dilakukan oleh ¹² Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berfungsi menetapkan pedoman hukum bagi lembaga maupun pelaku usaha yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.¹⁶

Sebagai respons terhadap perkembangan industri pariwisata syariah di ² Indonesia, DSN-MUI menerbitkan Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini disusun sebagai landasan normatif bagi penyelenggaraan usaha pariwisata agar seluruh aktivitas yang dilakukan sejalan dengan ketentuan syariah Islam. Ruang lingkup pengaturannya mencakup berbagai sektor pariwisata, seperti ⁵ hotel syariah, destinasi wisata, spa, sauna, biro perjalanan wisata, serta berbagai bentuk layanan pariwisata lainnya yang beroperasi dengan mengatasnamakan prinsip syariah (DSN-MUI, 2016). Kehadiran fatwa tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah dalam sektor pariwisata tidak hanya terbatas pada

²⁶ Qaradawi, Y. (2001). *Al-Fatwa Bayna al-Indhibath wa al-Tasayyub*. Kairo: Dar al-Shahwah.

penggunaan identitas atau label syariah, melainkan harus diwujudkan melalui sistem pengelolaan, pelayanan, transaksi, dan fasilitas yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa penyelenggaraan hotel syariah wajib memenuhi sejumlah ketentuan yang telah ditetapkan. Hotel syariah tidak diperbolehkan menyediakan fasilitas yang mengarah pada kemusyrikan, kemaksiatan, pornografi, maupun tindakan yang bertentangan dengan syariat Islam. Selain itu, hotel juga wajib menyediakan fasilitas yang mendukung pelaksanaan ibadah, menjaga kebersihan dan kesucian lingkungan, serta menyajikan produk makanan dan minuman yang terjamin kehalalannya. Ketentuan tersebut bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi konsumen sekaligus menjaga tujuan syariah (maqashid al-syariah), khususnya dalam aspek pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (DSN-MUI, 2016).

Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 juga mengatur bahwa hubungan hukum antara hotel syariah dan wisatawan dilaksanakan melalui akad ijarah. Akad ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang maupun jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran imbalan yang disebut ujarah tanpa disertai perpindahan kepemilikan atas objek yang dimanfaatkan.¹⁷ Dalam konteks hotel syariah, akad ijarah terjadi ketika tamu menyewa kamar dan memanfaatkan berbagai fasilitas yang disediakan oleh pihak hotel dengan membayar sejumlah biaya sesuai kesepakatan. Melalui akad tersebut, tamu memperoleh hak untuk menggunakan kamar dan fasilitas hotel selama jangka waktu tertentu, sedangkan pihak hotel berkewajiban menyediakan manfaat yang telah diperjanjikan secara jelas dan transparan.

Penetapan akad ijarah dalam penyelenggaraan hotel syariah merupakan hasil ijtihad DSN-MUI yang didasarkan pada karakteristik transaksi antara hotel dan tamu. Objek utama transaksi tersebut bukanlah perpindahan kepemilikan kamar kepada tamu, melainkan pemanfaatan fasilitas dan layanan dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, akad jual beli tidak dapat diterapkan dalam

¹⁷Antonio, M. S. (2019). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

hubungan tersebut karena yang menjadi objek transaksi adalah manfaat (*manfa'ah*), bukan barang (*ain*). Dasar penggunaan akad ijarah ini sejalan dengan ketentuan fikih muamalah yang membolehkan transaksi pemanfaatan barang atau jasa selama manfaat, harga, jangka waktu, serta hak dan kewajiban para pihak diketahui secara jelas untuk menghindari unsur gharar, penipuan, maupun perselisihan di kemudian hari.¹⁸

Dengan demikian, keberadaan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tidak hanya berfungsi sebagai pedoman umum dalam penyelenggaraan pariwisata syariah, tetapi juga menjadi standar penilaian terhadap kesesuaian pengelolaan hotel syariah dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, fatwa tersebut digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini untuk menilai apakah pengelolaan Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung telah memenuhi ketentuan penyelenggaraan hotel berdasarkan prinsip syariah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI.

Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 mengatur berbagai aspek yang harus dipenuhi oleh hotel syariah, seperti penyediaan makanan dan minuman halal, tersedianya fasilitas ibadah, larangan terhadap aktivitas yang bertentangan dengan syariah, penerapan pelayanan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta penggunaan sistem transaksi dan pengelolaan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi indikator dalam menilai kesesuaian suatu hotel yang mengusung konsep syariah.

Dalam pelaksanaan industri halal dan layanan berbasis syariah seperti hotel syariah, dasar hukum yang digunakan mengacu kepada dalil-dalil syariat yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalil ini menjadi pijakan utama dalam menetapkan batasan antara yang halal dan yang haram, serta membentuk panduan etika dalam bermuamalah. Salah satu dalil utama yang menjadi dasar penting dalam penyelenggaraan layanan halal adalah perintah untuk mengonsumsi dan menggunakan hal-hal yang halal dan baik, sebagaimana dalam firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

¹⁸Az-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Jilid 5). Damaskus: Dar Al-Fikr.

33

Artinya:

"Wahai sekalian manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu." (QS. Al-Baqarah: 168)

143

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi, tetapi juga menekankan pentingnya aspek *tayyib* (baik, sehat, bersih, dan berkualitas). Dalam konteks layanan publik seperti hotel, prinsip ini tidak hanya berlaku pada makanan, tetapi juga pada seluruh aspek layanan yang diberikan. Hotel yang mengikuti prinsip syariah harus menjamin kehalalan transaksi, pelayanan yang bermartabat, dan lingkungan yang bebas dari unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat.

171

Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW juga menguatkan pentingnya menjaga diri dari hal-hal yang haram dan tidak jelas statusnya (syubhat). Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنْ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنْ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْجَمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَوْ أَنْ لُكُلَ مَلِكٌ جَمَى أَوْ أَنْ يَحْمِيَ اللَّهُ مَخَارِمَهُ أَوْ أَنْ يَفِي الْجَسَدُ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَوْ هِيَ الْقُلُوبُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

(HR. Bukhari No. 2051; No. Muslim 1599)

Artinya:

8

" Dari Abu 'Abdillah Nu'man bin Basyir Radhiyallahu anhum berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas pula. Sedangkan di antaranya ada perkara syubhat (samar-samar) yang kebanyakan manusia tidak mengetahui (hukum)-Nya. Barangsiapa yang menghindari perkara syubhat (samar-samar), maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang jatuh ke dalam perkara yang samar-samar, maka ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram. Seperti penggembala yang berada di dekat pagar larangan (milik orang) dan dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah, bahwa setiap raja memiliki larangan (undang-undang). Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, bahwa di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya; dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah, bahwa segumpal daging itu adalah hati. [Diriwayatkan oleh al Bukhari dan Muslim, dan ini adalah

lafazh Muslim].

Hadis ini menekankan pentingnya kehati-hatian dalam memilih dan menyediakan produk maupun layanan. Dalam praktik perhotelan syariah, kehati-hatian ini tampak pada aturan-aturan ketat dalam interaksi lawan jenis, pemilihan mitra usaha, dan kebijakan operasional lainnya.

Menurut Al-Fayumi Al-Fatwa sebagaimana dikutip oleh Badri Khaeruman, fatwa berasal dari kata *al-ifta*, yang artinya pemuda yang kuat. Maksudnya bahwa seorang mufti memberi fatwa harus kuat menghadapi pertanyaan yang diajukan seseorang atau kelompok dengan jawaban-jawaban yang baru dengan argumentasi-argumentasi yang kuat. Dalam Al-Ta'rifat disebutkan fatwa berasal dari bahasa Arab *al-fatawa* atau *al-futya*, yang artinya jawaban terhadap sesuatu yang muskil dalam hukum¹⁹.

Menurut Quraish Shihab, fatwa berasal dari bahasa arab *al-ifta*, *al-fatwa* yang secara sederhana dimengerti sebagai pemberian keputusan. Fatwa bukanlah keputusan hukum yang dibuat dengan mudah dan sekehendak hati, yang disebut membuat hukum tanpa dasar (*al-tahakkum*). Fatwa senantiasa terkait dengan siapa yang berwenang memberi fatwa (*ijazah al-ifta*), kode etik fatwa (*adab al-ifta*), dan metode pembuatan fatwa (*al-istinbath*).²⁰

Fatwa merupakan pendapat hukum Islam yang dikeluarkan oleh lembaga atau otoritas yang memiliki wewenang dalam menentukan ketentuan syariat terhadap suatu permasalahan kontemporer. Di Indonesia, fatwa yang berkaitan dengan ekonomi dan layanan publik berbasis syariah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa ini menjadi pedoman penting dalam menjamin bahwa praktik-praktik bisnis dan pelayanan, termasuk dalam sektor perhotelan, sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Salah satu fatwa yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan hotel syariah adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman

¹⁹ Adam, Panji. (2018). *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: AMZAH

²⁰ Hooker, M. B. (2003). *Islam mazhab Indonesia: Fatwa-fatwa dan perubahan sosial* (I. R. Hasan, Trans.).

Penyelenggaraan Hotel Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini diterbitkan sebagai respon atas semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat Muslim terhadap layanan akomodasi yang tidak hanya nyaman secara fisik, tetapi juga sesuai secara spiritual.

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Pengertian tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah yang menyatakan bahwa ijarah merupakan akad pemindahan hak manfaat atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran ujarah, tanpa disertai perpindahan kepemilikan atas barang yang menjadi objek akad. Selain itu, dalam pelaksanaannya akad ijarah dapat berkaitan dengan akad wakalah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah apabila salah satu pihak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu tindakan hukum atas namanya.

Konsep akad ijarah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 memiliki keterkaitan yang erat dengan penyelenggaraan hotel syariah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Hubungan hukum yang terjadi antara pihak hotel dan tamu pada dasarnya merupakan hubungan sewa-menyewa atas manfaat yang diberikan oleh hotel, bukan perpindahan kepemilikan atas kamar maupun fasilitas yang tersedia. Dalam transaksi tersebut, tamu memperoleh hak untuk menggunakan kamar, fasilitas, dan layanan hotel dalam jangka waktu tertentu dengan membayar sejumlah biaya sewa (ujrah) yang telah disepakati, sedangkan kepemilikan atas kamar dan fasilitas tersebut tetap berada pada pihak hotel. Karakteristik tersebut sesuai dengan konsep ijarah dalam fikih muamalah yang menjadikan manfaat (manfa'ah) sebagai objek akad, sehingga akad ini dipandang relevan untuk diterapkan dalam kegiatan usaha perhotelan syariah²¹. Sejalan dengan hal tersebut, Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 menetapkan bahwa transaksi yang terjadi antara

²¹ Az-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 5). Damaskus: Dar Al-Fikr.

hotel syariah dan wisatawan harus menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah, salah satunya akad ijarah, karena layanan yang diberikan hotel pada hakikatnya merupakan pemberian hak manfaat kepada tamu dalam jangka waktu tertentu tanpa adanya perpindahan kepemilikan aset yang digunakan (DSN-MUI, 2016). Oleh karena itu, penerapan akad ijarah menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kesesuaian pengelolaan hotel syariah dengan ketentuan syariah yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI.²²

Fatwa tersebut menetapkan beberapa ketentuan pokok dalam pengelolaan hotel syariah, antara lain: Melarang transaksi, fasilitas, dan aktivitas yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti menyediakan minuman keras, perjudian, dan hiburan yang tidak Islami. Mewajibkan pemisah kamar antara tamu pria dan wanita yang bukan mahram. Menyediakan makan dan minuman halal. Menerapkan sistem keuangan dan transaksi yang bebas dari riba dan unsur gharar. Menyediakan fasilitas penunjang ibadah seperti mushola dan penunjuk arah kiblat. Menerapkan nilai-nilai etika islam dalam pelayanan terhadap tamu.

Fatwa ini tidak hanya menjadi rambu-rambu hukum, tetapi juga sebagai upaya konkret dalam menginstitusikan prinsip syariah ke dalam praktik layanan publik modern. Oleh karena itu, pengelolaan hotel syariah seperti Hotel Ungu Syariah harus merujuk pada ketentuan-ketentuan dalam fatwa tersebut untuk memastikan seluruh operasionalnya sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Prinsip-prinsip syariah merupakan nilai-nilai dasar dalam Islam yang menjadi landasan dalam pelaksanaan segala bentuk kegiatan muamalah, termasuk dalam sektor pelayanan publik seperti perhotelan. Prinsip-prinsip ini tidak hanya mengatur aspek ibadah ritual, tetapi juga mencakup etika, tata kelola, serta interaksi sosial dan ekonomi yang dijalankan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam penyelenggaraan hotel syariah, prinsip-prinsip syariah tersebut diwujudkan dalam berbagai aspek operasional yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang Islami, bersih, nyaman, dan bebas dari unsur yang bertentangan dengan ajaran agama.

²² Nur, M. F., & Maulida, I. S. R. (2024). Analisis fikih muamalah pada akad hotel syariah terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang pariwisata syariah. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 4(1).

Beberapa prinsip utama yang menjadi pedoman dalam pengelolaan hotel syariah antara lain prinsip kehalalan yang mencakup penyediaan makanan dan minuman yang telah terjamin kehalalannya serta larangan terhadap segala bentuk produk, fasilitas, dan aktivitas yang bertentangan dengan syariat Islam seperti minuman beralkohol, narkoba, perjudian, dan bentuk kemaksiatan lainnya. Selain itu, terdapat prinsip kesucian dan kebersihan (taharah) yang tidak hanya berorientasi pada kebersihan fisik bangunan, kamar, dan lingkungan hotel, tetapi juga mencakup aspek kebersihan spiritual melalui penciptaan suasana yang mendukung pelaksanaan ajaran Islam. Pengelolaan hotel syariah juga harus memperhatikan prinsip penjagaan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dengan menerapkan kebijakan yang sesuai dengan norma syariah, termasuk dalam proses penerimaan tamu dan penggunaan kamar hotel. Di samping itu, prinsip tanggung jawab moral menjadi landasan penting dalam pelayanan hotel yang diwujudkan melalui sikap amanah, sopan santun, profesionalitas, serta kejujuran dalam memberikan informasi dan pelayanan kepada konsumen. Prinsip keadilan dan transparansi juga harus diterapkan dalam setiap kegiatan operasional dan transaksi keuangan sehingga seluruh bentuk akad yang digunakan terhindar dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), maisir (spekulasi atau perjudian), serta praktik-praktik yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu, hotel syariah wajib mendukung pelaksanaan ibadah tamu dengan menyediakan fasilitas yang memadai, seperti mushala, perlengkapan salat, penunjuk arah kiblat, informasi jadwal salat, serta suasana yang kondusif untuk menjalankan aktivitas keagamaan. Berbagai prinsip tersebut menunjukkan bahwa konsep hotel syariah tidak hanya berfokus pada aspek bisnis dan pelayanan semata, melainkan juga berupaya menghadirkan lingkungan yang selaras dengan nilai-nilai Islam dalam seluruh aktivitas pengelolaannya (DSN-MUI, 2016).

Penerapan prinsip-prinsip tersebut bertujuan menjadikan hotel syariah tidak sekadar sebagai tempat menginap, melainkan sebagai sarana yang mampu mendukung pelaksanaan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari para tamu. Kehadiran hotel syariah diharapkan dapat memberikan rasa aman, nyaman, dan ketenangan bagi wisatawan muslim karena seluruh fasilitas, layanan, dan aktivitas

yang tersedia telah disesuaikan dengan ketentuan syariah. Di samping itu, keberadaan hotel syariah juga memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan industri halal di Indonesia yang terus mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya kebutuhan masyarakat terhadap produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan hotel bukan hanya menjadi bentuk kepatuhan terhadap ketentuan agama, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menciptakan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan, beretika, dan memberikan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat.²³

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, pengelolaan Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung akan dikaji menggunakan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah sebagai standar normatif dalam menilai kesesuaian praktik pengelolaan hotel dengan ketentuan hukum ekonomi syariah. Fatwa tersebut dipilih karena memuat berbagai ketentuan yang secara khusus mengatur penyelenggaraan hotel syariah, mulai dari aspek pelayanan, fasilitas, penggunaan akad, hingga larangan terhadap aktivitas yang bertentangan dengan prinsip syariah. Melalui penelitian ini akan dianalisis sejauh mana implementasi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa tersebut telah diterapkan dalam pengelolaan Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 dalam kegiatan operasional hotel sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat implementasi fatwa tersebut serta relevansinya dalam praktik pengelolaan hotel syariah di tingkat lokal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pengelola hotel dalam meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI (DSN-MUI, 2016).

²³ Battour, M., & Ismail, M. N. (2016). *Halal Tourism: Concepts, Practices, Challenges and Future. Tourism Management Perspectives*, 19, 150–154.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Dasar Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum adalah keseluruhan norma yang oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau seluruh anggota masyarakat dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut. hukum ekonomi adalah perangkat hukum yang mengatur berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi baik nasional maupun internasional. Pelaku ekonomi adalah setiap badan usaha dan perusahaan.

Hukum ekonomi merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian. disamping dari sudut ekonomi, untuk menggunakan hukum sebagai salah satu lembaga dimasyarakat turut menentukan kebijakan ekonomi yang diambil, pentingnya pemahaman tentang hukum karena hukum mengatur ruang lingkup kegiatan manusia pada hampir semua bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi.

Syariah dalam pengertian etimologi adalah jalan ke tempat mata air atau tempat yang dilalui oleh air sungai sedangkan syariah dalam pengertian terminologi adalah seperangkat norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya dalam kehidupan social, hubungan, manusia dengan makhluk dalam lingkungan hidupnya.²⁴

Hukum ekonomi syariah merupakan seperangkat kaidah atau norma hukum yang bersumber dari ajaran Islam yang mengatur aktivitas ekonomi manusia dalam berbagai aspek kehidupan, baik yang berkaitan dengan produksi, distribusi, maupun konsumsi. Sumber utama hukum ekonomi syariah adalah Al-Qur'an dan Hadis, yang kemudian dikembangkan melalui ijtihad para ulama dengan menggunakan metode seperti ijtihad, qiyas, dan istihsan untuk menjawab

²⁴ B. A. Hukum Ekonomi Syariah 1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah. TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG JASA PEMANCINGAN, 9.

berbagai persoalan ekonomi yang terus berkembang. Secara terminologis, hukum ekonomi syariah tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia (*hablum minannas*) dalam kegiatan ekonomi, tetapi juga mengandung dimensi spiritual sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT (*hablum minallah*). Oleh karena itu, setiap aktivitas ekonomi dalam Islam harus berlandaskan pada nilai-nilai keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), serta menghindari segala bentuk praktik yang dilarang seperti riba (tambahan yang bersifat eksploitatif), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi atau perjudian).

Hukum ekonomi syariah adalah keseluruhan aturan yang mengatur hubungan manusia dalam bidang ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam. Definisi ini menegaskan bahwa hukum ekonomi syariah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.²⁵ Sementara itu, selain itu ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan (*falah*) baik di dunia maupun di akhirat.²⁶

Ekonomi Islam (yang menjadi dasar hukum ekonomi syariah) merupakan suatu sistem yang berupaya mewujudkan keadilan ekonomi melalui distribusi kekayaan yang merata serta penghapusan praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Dalam perspektif ini, hukum ekonomi syariah berperan sebagai instrumen untuk menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan dan beretika.²⁷

Selain itu, hukum ekonomi dalam Islam dibangun atas prinsip keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Hal ini berarti bahwa kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi tetap diakui, namun harus dibatasi oleh norma-norma syariah agar tidak merugikan orang lain dan tidak menimbulkan ketimpangan sosial.²⁸

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah

²⁵ Idani, (2012). *Hukum ekonomi syariah di Indonesia*. Refika Aditama.

²⁶ Sya. (2015). *Akad dan produk bank syariah* (Ed. revisi). Rajawali Pers.

²⁷ Siddiqi, M. N. (2004). *Riba, bank interest and the rationale of its prohibition*. Islamic Development Bank Islamic Research and Training Institute.

²⁸ Al-Qaradawi, Y. (1995). *Daur al-qiyam wa al-akhlaq fi al-iqtishad al-Islami*.

adalah suatu sistem hukum yang komprehensif yang mengatur aktivitas ekonomi manusia berdasarkan prinsip-prinsip Islam dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Hukum ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga pada nilai-nilai moral dan spiritual, sehingga menciptakan sistem ekonomi yang beretika dan berkelanjutan.²⁹

2. Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah¹⁹

Hukum ekonomi syariah merupakan sistem hukum yang mengatur berbagai aktivitas ekonomi berdasarkan ketentuan syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan ijtihad. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang lebih menitikberatkan pada aspek keuntungan, hukum ekonomi syariah mengintegrasikan nilai-nilai moral, etika, dan spiritual dalam setiap aktivitas ekonomi sehingga setiap transaksi tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga mewujudkan keadilan, keseimbangan, serta kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat.³⁰

Dalam implementasinya, hukum ekonomi syariah dibangun atas sejumlah prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam setiap kegiatan muamalah. Prinsip-prinsip tersebut berfungsi sebagai landasan agar setiap aktivitas ekonomi terlaksana sesuai dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), menjaga hak dan kewajiban para pihak, serta menciptakan hubungan ekonomi yang adil dan saling menguntungkan. Prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi syariah meliputi prinsip tauhid, al-'adl (keadilan), al-hurriyah (kebebasan), al-musawah (persamaan), al-ta'awun (tolong-menolong), dan al-tasamuh (toleransi). Keenam prinsip tersebut menjadi landasan dalam pembentukan maupun pelaksanaan hukum ekonomi syariah agar seluruh aktivitas ekonomi tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam serta mampu mewujudkan kemaslahatan bagi individu maupun masyarakat luas.

²⁹ Ascarya, Penulis. "Akad dan Produk Bank Syariah." *Jurnal* 19 ta: PT. Grafindo Persada 99 (2011).

³⁰ Hamid, H. A., Maulana, M. R., & Sulastri, D. (2024). *The principles of Islamic economic law in collateral regulations in Indonesia. Asy-Syari'ah*, 26(2), 211–230.

a. Prinsip Tauhid (Ketuhanan)

Prinsip tauhid merupakan landasan utama dalam hukum ekonomi syariah yang menegaskan bahwa seluruh aktivitas manusia, termasuk kegiatan ekonomi, merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, setiap aktivitas ekonomi harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan dilandasi dengan niat untuk memperoleh ridha Allah SWT. Prinsip ini membentuk kesadaran bahwa manusia hanyalah khalifah yang mengelola sumber daya yang telah diberikan oleh Allah.

Prinsip tauhid sebagai dasar dalam hukum ekonomi syariah juga menempatkan nilai-nilai ketuhanan sebagai pedoman utama dalam setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Aktivitas ekonomi tidak hanya dipandang sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan material semata, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan pengabdian kepada Allah SWT melalui pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariah dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip tauhid menjadi fondasi utama sistem ekonomi Islam karena seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk kegiatan ekonomi, harus diarahkan pada kepatuhan terhadap kehendak Allah SWT dan tanggung jawab moral sebagai khalifah di muka bumi.³¹ Sejalan dengan pendapat tersebut, bahwa prinsip tauhid melahirkan kesadaran bahwa kepemilikan hakiki atas seluruh sumber daya yang ada di alam semesta berada pada Allah SWT, sedangkan manusia hanya diberikan amanah untuk mengelola dan memanfaatkannya secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan demikian, prinsip tauhid tidak hanya berfungsi sebagai landasan teologis dalam hukum ekonomi syariah, tetapi juga menjadi dasar bagi terbentuknya perilaku ekonomi yang jujur, adil, bertanggung jawab, serta berorientasi pada kemaslahatan bersama sehingga setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak semata-mata mengejar keuntungan duniawi, melainkan juga mengandung nilai ibadah dan pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.³²

⁵⁶

³¹ Chapra, M. U. (2000). *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation.

³² Mannan, M. A. (1997). *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

b. Prinsip Keadilan (*Adl*)

Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam hukum ekonomi syariah. Setiap kegiatan ekonomi harus dilakukan secara adil dan tidak merugikan pihak lain. Praktik-praktik yang mengandung unsur eksploitasi, seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*, dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan. Keadilan dalam ekonomi Islam berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya serta memberikan hak kepada yang berhak secara proporsional.

Prinsip keadilan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum ekonomi syariah karena menjadi dasar dalam mengatur hubungan antara individu maupun lembaga dalam kegiatan ekonomi. Penerapan prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban sehingga tidak ada pihak yang memperoleh keuntungan dengan cara merugikan pihak lain. Keadilan dalam ekonomi Islam tidak hanya berkaitan dengan distribusi kekayaan, tetapi juga mencakup keadilan dalam proses produksi, konsumsi, pertukaran, serta seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, setiap transaksi harus dilaksanakan secara jujur, transparan, dan didasarkan pada kesepakatan para pihak agar terhindar dari unsur ketidakadilan yang dapat menimbulkan kerugian. Sejalan dengan pendapat tersebut, bahwa prinsip keadilan dalam ekonomi Islam menghendaki adanya perlindungan terhadap hak-hak setiap individu serta menolak segala bentuk penindasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan kekuasaan dalam kegiatan ekonomi. Dengan demikian, larangan terhadap praktik *riba*, *gharar*, dan *maysir* bukan hanya bertujuan menjaga keabsahan transaksi menurut syariah, tetapi juga merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Melalui penerapan prinsip keadilan, hukum ekonomi syariah berupaya menciptakan sistem ekonomi yang mampu memberikan manfaat secara merata, menjamin kepastian hak para pihak, serta mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.³³

³³ Mannan, M. A. (1997). *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

c. Prinsip Kemaslahatan (*Maslahah*)

Prinsip kemaslahatan menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat bagi individu maupun masyarakat secara luas. Tujuan utama hukum ekonomi syariah adalah menciptakan kesejahteraan (*falah*), bukan hanya keuntungan material semata. Oleh karena itu, setiap kebijakan atau transaksi ekonomi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kepentingan umum.

Prinsip kemaslahatan merupakan salah satu tujuan utama yang hendak diwujudkan dalam hukum ekonomi syariah. Prinsip ini menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada perolehan keuntungan materi, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat serta menghindarkan mudarat bagi individu maupun masyarakat secara luas. Kemaslahatan menjadi inti dari tujuan syariat (*maqashid al-syariah*) yang diarahkan untuk menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).³⁴ Oleh karena itu, setiap kegiatan ekonomi harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan terhadap tercapainya lima tujuan pokok tersebut.³⁵ Sejalan dengan pendapat tersebut, konsep masalah dalam ekonomi Islam berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi mampu menciptakan kesejahteraan sosial, keadilan, dan keberlanjutan bagi masyarakat.³⁶ Dengan demikian, suatu kebijakan maupun transaksi ekonomi tidak hanya dinilai dari aspek keuntungan yang dihasilkan, tetapi juga dari sejauh mana aktivitas tersebut mampu memberikan manfaat, melindungi kepentingan masyarakat, serta mendukung terwujudnya kesejahteraan bersama. Melalui penerapan prinsip kemaslahatan, hukum ekonomi syariah berupaya mewujudkan *falah* atau kesejahteraan yang bersifat menyeluruh, baik di dunia maupun di akhirat.

³⁴ Al-Shatibi, A. I. (2004). *Al-Muwafaqat fi usul al-shari'ah* (A. M. Draz, Ed.). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

³⁵ Al-Syatibi, A. I. (2004). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah* (Jilid 2). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

³⁶ Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2011). *The Framework of Maqasid al-Shariah and Its Implication for Islamic Finance*. *Islam and Civilisational Renewal*, 2(2), 316–336.

d. Prinsip Kebebasan yang Bertanggung Jawab

Islam memberikan kebebasan kepada individu dalam melakukan kegiatan ekonomi, seperti berdagang, berinvestasi, dan bekerja. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh aturan syariah. Setiap individu bertanggung jawab atas aktivitas ekonomi yang dilakukannya agar tidak merugikan pihak lain dan tetap berada dalam koridor halal.

Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab dalam hukum ekonomi syariah memberikan hak kepada setiap individu untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya, seperti berdagang, bekerja, berinvestasi, maupun mengembangkan usaha. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut sebagaimana yang dikenal dalam sistem ekonomi liberal, melainkan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah yang bertujuan menjaga kemaslahatan dan mencegah terjadinya kerugian bagi pihak lain. Islam mengakui kebebasan individu dalam aktivitas ekonomi sebagai bagian dari hak yang diberikan kepada manusia, tetapi kebebasan tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab moral dan sosial sehingga penggunaannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.³⁷ Sejalan dengan pendapat tersebut, kebebasan dalam ekonomi Islam selalu berkaitan dengan konsep pertanggungjawaban kepada Allah SWT dan masyarakat, sehingga setiap tindakan ekonomi yang dilakukan harus mempertimbangkan aspek etika, kejujuran, serta dampaknya terhadap kepentingan umum.³⁸ Oleh karena itu, setiap pelaku ekonomi tidak hanya dituntut untuk mengejar keuntungan pribadi, tetapi juga berkewajiban memastikan bahwa aktivitas yang dijalankannya berada dalam koridor halal, tidak mengandung unsur yang dilarang syariah, serta tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dengan demikian, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab menjadi sarana untuk menciptakan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial dalam mewujudkan tujuan hukum ekonomi syariah yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan bersama.

³⁷ Siddiqi, M. N. (2001). *Teaching Economics in Islamic Perspective*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.

³⁸ Naqvi, S. N. H. (1994). *Islam, Economics, and Society*. London: Kegan Paul International.

e. Prinsip Keseimbangan

Prinsip keseimbangan mengatur hubungan ⁹⁸ antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, antara aspek material dan spiritual, serta antara hak dan kewajiban. Dalam hukum ekonomi syariah, keseimbangan ini penting untuk mencegah terjadinya kesenjangan sosial dan distribusi kekayaan yang tidak merata.

Prinsip keseimbangan dalam hukum ekonomi syariah menekankan pentingnya menjaga keselarasan antara berbagai aspek kehidupan manusia, baik antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, antara kebutuhan material dan spiritual, maupun antara hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap individu. ⁴³ Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan tatanan ekonomi yang tidak hanya mendorong pertumbuhan dan kemakmuran, tetapi juga menjamin pemerataan kesejahteraan serta keadilan sosial dalam masyarakat. Konsep keseimbangan dalam ekonomi Islam mengajarkan bahwa manusia harus menghindari sikap berlebihan (*israf*) maupun sikap yang terlalu mengekang diri, sehingga aktivitas ekonomi ³⁹ dapat berjalan secara proporsional dan memberikan ³⁹ manfaat yang optimal. Sejalan dengan pendapat tersebut, ³⁹ bahwa sistem ekonomi Islam dibangun atas prinsip keseimbangan yang mengintegrasikan kepentingan individu dengan kepentingan kolektif melalui mekanisme yang menjamin distribusi sumber daya secara adil dan bertanggung jawab.³⁹ Oleh karena itu, hukum ekonomi syariah tidak hanya memberikan ruang bagi individu untuk memperoleh keuntungan dan mengembangkan kekayaan, tetapi juga mengatur kewajiban sosial yang harus dipenuhi agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, prinsip keseimbangan ²⁹ menjadi landasan penting dalam mewujudkan sistem ekonomi yang harmonis, mengurangi kesenjangan sosial, serta menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata sesuai dengan tujuan syariah untuk mencapai kemaslahatan bersama.⁴⁰

³⁹ ⁵⁶ an, M. A. (1995). *Islamic Economics and Finance: A Glossary*. London: Routledge.

⁴⁰ Beckun, R. I. (1997). *Islamic Business Ethics*. Herndon, VA: The International Institute of Islamic Thought.

f. Prinsip Kejujuran dan Amanah

Kejujuran (*shiddiq*) dan amanah merupakan nilai penting dalam setiap transaksi ekonomi. Pelaku ekonomi wajib menyampaikan informasi secara transparan dan tidak melakukan penipuan atau manipulasi. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan kepercayaan (*trust*) dalam kegiatan ekonomi sehingga tercipta hubungan yang harmonis antar pelaku ekonomi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah merupakan pedoman dasar dalam mengatur aktivitas ekonomi agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya berorientasi pada aspek material, tetapi juga mengandung dimensi moral dan spiritual yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.⁴¹

Prinsip kejujuran (*shiddiq*) dan amanah merupakan nilai fundamental yang harus diterapkan dalam setiap aktivitas ekonomi karena keduanya menjadi dasar terciptanya hubungan yang sehat dan berkelanjutan antar pelaku ekonomi. Kejujuran menuntut setiap individu untuk menyampaikan informasi secara benar, terbuka, dan tidak menyembunyikan fakta yang dapat memengaruhi keputusan pihak lain dalam suatu transaksi. Sementara itu, amanah mengandung makna bahwa setiap hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada seseorang harus dilaksanakan dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Kejujuran dan amanah merupakan akhlak utama dalam muamalah Islam yang berfungsi menjaga keadilan serta mencegah terjadinya praktik penipuan, manipulasi, dan penyalahgunaan kepercayaan dalam kegiatan ekonomi.⁴² Sejalan dengan pendapat tersebut, bahwa etika bisnis Islam menempatkan kejujuran dan amanah sebagai prinsip yang harus melekat pada setiap pelaku usaha karena keberhasilan suatu aktivitas ekonomi tidak hanya diukur dari keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari tingkat kepercayaan yang mampu dibangun dan dipertahankan. Oleh karena itu, setiap transaksi ekonomi harus dilakukan secara transparan, jujur, dan

⁴¹ Al-Qaradhawi, Yusuf. *Norma etika ekonomi Islam*. Gema Insani, 2022.

⁴² Al-Qaradawi, Y. (1997). *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami*. Kairo: Maktabah Wahbah.

bertanggung jawab agar tidak menimbulkan kerugian maupun ketidakpastian bagi para pihak yang terlibat. Dengan demikian, penerapan prinsip kejujuran dan amanah ²³ tidak hanya berperan dalam menciptakan kepercayaan (*trust*), ²³ tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan stabilitas dan keberlangsungan ²³ kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.⁴³

Berdasarkan uraian mengenai prinsip tauhid, keadilan, kemaslahatan, kebebasan yang bertanggung jawab, keseimbangan, serta kejujuran dan amanah, dapat dipahami bahwa hukum ekonomi syariah dibangun atas seperangkat prinsip yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman dasar dalam mengatur berbagai aktivitas ekonomi agar senantiasa berjalan sesuai dengan ketentuan syariah dan tujuan yang hendak dicapai oleh Islam. Berbeda dengan sistem ekonomi yang berorientasi pada keuntungan material semata, hukum ekonomi syariah menempatkan nilai moral, etika, dan tanggung jawab spiritual sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, setiap kegiatan ekonomi tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan individu dan memperoleh keuntungan, tetapi juga harus mampu menciptakan keadilan, menjaga keseimbangan sosial, memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, serta mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan. Dengan berlandaskan prinsip-prinsip tersebut, hukum ekonomi syariah diharapkan mampu menciptakan sistem ekonomi yang adil, beretika, dan berorientasi pada kemaslahatan sehingga tujuan akhir berupa *falah* atau kesejahteraan dunia dan akhirat dapat tercapai secara optimal.

⁷ B. Konsep Hotel Syariah

1. Pengertian dan Karakteristik Hotel Syariah

Hotel merupakan salah satu jenis usaha yang bergerak di bidang jasa akomodasi dan menjadi bagian penting dalam industri pariwisata. Keberadaan hotel berfungsi untuk menyediakan tempat menginap bagi wisatawan maupun masyarakat umum yang membutuhkan akomodasi sementara, sekaligus

⁵⁶
⁴³ Beckun, R. I. (1997). *Islamic Business Ethics*. Herndon, VA: The International Institute of Islamic Thought.

menyediakan berbagai layanan penunjang lainnya untuk memenuhi kebutuhan tamu selama masa menginap. Dalam perkembangannya, hotel tidak hanya berperan sebagai sarana penginapan, tetapi juga sebagai fasilitas yang mendukung kegiatan bisnis, rekreasi, dan aktivitas sosial masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan usaha hotel memerlukan pengelolaan yang baik agar mampu memberikan pelayanan yang aman, nyaman, dan berkualitas kepada konsumen.

Menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Hotel, hotel adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan. Berdasarkan pengertian tersebut, hotel tidak hanya menyediakan kamar sebagai tempat menginap, tetapi juga berbagai fasilitas dan layanan pendukung yang bertujuan memberikan kenyamanan bagi tamu. Sebagai bagian dari usaha pariwisata, penyelenggaraan hotel juga tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menyebutkan bahwa usaha penyediaan akomodasi termasuk salah satu jenis usaha pariwisata yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Dengan demikian, hotel dapat dipahami sebagai suatu usaha yang menyediakan jasa akomodasi beserta fasilitas pendukung lainnya untuk memenuhi kebutuhan tamu selama menginap dengan tetap memperhatikan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.⁴⁴

Hotel syariah merupakan salah satu bentuk usaha jasa akomodasi yang dalam seluruh aktivitas operasionalnya berlandaskan pada prinsip-prinsip Ekonomi Syariah, yaitu sistem ekonomi yang mengacu pada nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Dalam konteks ini, hotel syariah tidak hanya berfungsi sebagai tempat menginap, tetapi juga sebagai sarana yang mendukung terciptanya suasana yang sesuai dengan ajaran Islam, baik dari segi pelayanan, fasilitas,

⁴⁴ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Hotel*. Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.

maupun sistem pengelolaannya. Menurut ⁵ Majelis Ulama Indonesia (MUI), hotel syariah adalah hotel yang dalam penyelenggaraan usahanya wajib memenuhi ketentuan syariah, seperti menghindari segala bentuk produk dan aktivitas yang diharamkan serta menjunjung tinggi etika dan moralitas Islam. Dengan demikian, konsep hotel syariah ¹ tidak hanya berorientasi pada aspek komersial semata, melainkan juga mengintegrasikan nilai spiritual sebagai bagian penting dalam pelayanan kepada tamu.⁴⁵

Karakteristik ³⁶ hotel syariah dapat dilihat dari berbagai aspek yang membedakannya dengan hotel konvensional. Pertama, dari aspek produk dan konsumsi, hotel syariah hanya menyediakan ²⁷ makanan dan minuman yang halal serta terbebas dari unsur yang diharamkan, seperti alkohol dan daging babi, dan umumnya telah ⁷ memiliki sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Selanjutnya, dari aspek pelayanan, hotel syariah menerapkan prinsip-prinsip etika Islam, seperti kejujuran (*shiddiq*), amanah, dan pelayanan yang ramah serta sopan, termasuk dalam hal penampilan karyawan yang berpakaian sesuai dengan ketentuan syariat. Ketiga, dari aspek tamu dan aktivitas, hotel syariah membatasi kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti larangan membawa pasangan yang bukan mahram tanpa ikatan yang sah, serta menolak aktivitas seperti perjudian, peredaran minuman keras, dan perbuatan asusila.⁴⁶

Selanjutnya, dari aspek fasilitas, hotel syariah menyediakan sarana pendukung ibadah yang memadai, seperti mushola atau masjid, perlengkapan salat (sajadah, mukena), ¹⁰⁸ Al-Qur'an, serta penunjuk arah kiblat di setiap kamar. Bahkan, beberapa hotel syariah juga menyediakan layanan tambahan seperti informasi waktu salat dan pemutaran lantunan ayat suci Al-Qur'an untuk menciptakan suasana religius. Dari aspek manajemen, pengelolaan hotel dilakukan ⁴⁶ berdasarkan prinsip syariah, yaitu menghindari praktik *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan dalam transaksi), dan *maisir* (judi), serta menerapkan sistem keuangan yang transparan dan adil. Selain itu, lingkungan hotel dirancang sedemikian rupa agar memberikan

¹⁰⁰
⁴⁵ Pratiwi, Eko Kurniasih. "Analisis Manajemen Hotel Adilla Syariah Yogyakarta (Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016)." *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 12.1 (2017): 75-90.

⁴⁶ Shodiq, M., Marzuki, A. M., Taufiqurrochman, T., & Nurazizah, S. (2020). Cara mudah berwisata syariah.

kenyamanan fisik sekaligus ketenangan batin bagi para tamu, sehingga tercipta suasana yang kondusif, aman, dan ⁷¹sesuai dengan nilai-nilai keislaman.

2. Dasar Hukum Hotel Syariah

Hotel syariah merupakan salah satu ¹²bentuk usaha jasa akomodasi yang dalam penyelenggaraannya ⁹⁴mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam seluruh aspek operasionalnya. Berbeda dengan hotel konvensional yang umumnya berorientasi pada penyediaan layanan penginapan dan keuntungan usaha, ¹⁴⁹hotel syariah tidak hanya memperhatikan aspek bisnis, tetapi juga memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum Islam. Oleh karena itu, penyelenggaraan hotel syariah harus memiliki landasan hukum yang jelas agar setiap aktivitas yang dilakukan tetap berada dalam koridor syariah. Landasan tersebut bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, kaidah fikih muamalah, fatwa ulama, serta peraturan ¹⁴⁹perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

¹⁵⁸Dasar hukum utama hotel syariah bersumber dari Al-Qur'an sebagai sumber hukum tertinggi dalam Islam. Salah satu prinsip yang menjadi dasar penyelenggaraan hotel syariah adalah perintah untuk mengonsumsi dan memanfaatkan sesuatu yang halal dan baik (halalan thayyiban). Allah SWT ²⁶berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 168 yang memerintahkan ²⁹manusia untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik serta menjauhi hal-hal yang ⁴³dilarang oleh Allah SWT. Ayat tersebut memberikan landasan bahwa seluruh produk dan layanan yang disediakan dalam hotel syariah harus memenuhi standar kehalalan dan tidak mengandung unsur yang diharamkan. Selain itu, Allah SWT juga ¹⁰⁴berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 90 yang melarang khamar, perjudian, penyembahan berhala, dan perbuatan-perbuatan yang termasuk perbuatan setan. Larangan tersebut menjadi dasar bagi hotel syariah untuk tidak menyediakan minuman beralkohol, fasilitas perjudian, maupun aktivitas lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Di samping itu, QS. An-Nisa ayat 29 juga menegaskan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus dilaksanakan atas dasar kerelaan para pihak dan tidak boleh dilakukan dengan cara yang batil. Ketentuan ini menjadi dasar penting dalam pelaksanaan transaksi dan pelayanan yang dilakukan oleh hotel

syariah agar terhindar dari unsur penipuan, ketidakjelasan, maupun praktik yang merugikan konsumen.

Selain Al-Qur'an, dasar hukum hotel syariah juga bersumber dari Hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatur berbagai prinsip muamalah. Rasulullah SAW menegaskan pentingnya kejujuran dan amanah dalam kegiatan ekonomi melalui sabdanya yang menyatakan bahwa pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada pada hari kiamat.⁴⁷ Hadis tersebut menunjukkan bahwa setiap pelaku usaha, termasuk pengelola hotel syariah, wajib menerapkan prinsip kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab dalam menjalankan usahanya. Selain itu, Rasulullah SAW juga melarang segala bentuk transaksi yang mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan.⁴⁸ Larangan tersebut menjadi dasar bagi hotel syariah untuk memastikan bahwa seluruh layanan, fasilitas, harga, serta hak dan kewajiban para pihak dijelaskan secara terbuka sehingga tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

Secara konseptual, hotel syariah juga berlandaskan pada prinsip-prinsip fikih muamalah yang mengatur aktivitas ekonomi dalam Islam. Salah satu kaidah fikih yang menjadi dasar penting adalah kaidah "al-ashlu fi al-mu'amalat al-ibahah illa an yadulla dalil 'ala tahrimiha" yang berarti pada dasarnya segala bentuk muamalah diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Kaidah ini menunjukkan bahwa usaha perhotelan diperbolehkan dalam Islam selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariah, seperti riba, gharar, maisir, penipuan, maupun aktivitas maksiat lainnya. Selain itu, penyelenggaraan hotel syariah juga harus memperhatikan tujuan syariah (*maqashid al-syariah*), yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).⁴⁹ Melalui prinsip tersebut, hotel syariah diharapkan mampu memberikan manfaat sekaligus melindungi tamu dari berbagai aktivitas yang dapat merusak nilai-nilai agama maupun moral.

⁴⁷ At-Tirmidzi No. 1209.

⁴⁸ HR. Muslim p. 1513

⁴⁹ Al-Syatibi, A. I. (2004). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

81 Dalam konteks hukum positif di Indonesia, dasar hukum hotel syariah diperkuat oleh 1 Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan usaha pariwisata syariah, termasuk hotel syariah. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, perjudian, minuman keras, narkoba, maupun aktivitas lain yang bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu, 4 hotel syariah wajib menyediakan fasilitas dan pelayanan yang mendukung pelaksanaan ibadah, menjaga kebersihan dan kesucian lingkungan, serta menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah dalam 61 setiap transaksi yang dilakukan.⁵⁰ Fatwa ini menjadi acuan utama dalam menilai kesesuaian operasional hotel syariah dengan ketentuan hukum ekonomi syariah.

Lebih lanjut, hubungan hukum antara hotel dan tamu dalam penyelenggaraan hotel syariah merupakan hubungan yang didasarkan pada akad ijarah sebagaimana diatur 85 dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah. Akad tersebut memberikan hak kepada tamu untuk memperoleh manfaat atas kamar dan fasilitas hotel selama jangka waktu yang telah disepakati dengan kewajiban membayar ujah (sewa), tanpa mengakibatkan perpindahan kepemilikan atas objek yang disewakan. Ijarah merupakan akad yang sah digunakan dalam transaksi yang objeknya berupa manfaat atau jasa sehingga sangat relevan diterapkan dalam usaha perhotelan yang pada dasarnya memperjualbelikan manfaat penggunaan kamar dan layanan kepada konsumen.⁵¹

Selain fatwa DSN-MUI, keberadaan hotel syariah juga memperoleh 45 legitimasi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan harus menjunjung tinggi norma agama, nilai budaya, 134 hak asasi manusia, dan kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengembangan hotel syariah sejalan dengan tujuan pembangunan pariwisata nasional yang menghormati nilai-nilai keagamaan. Di samping itu, Peraturan

131
⁵⁰ Dev 24 Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2016).

⁵¹ Az-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 5). Damascus: Dar Al-Fikr.

³¹ Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Hotel juga menjadi dasar dalam pengelolaan usaha hotel terkait standar pelayanan, fasilitas, dan tata kelola usaha yang kemudian disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hotel syariah memiliki landasan hukum yang kuat baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Al-Qur'an, Hadis, kaidah fikih muamalah, maqashid al-syariah, fatwa DSN-MUI, serta peraturan perundang-undangan menjadi dasar yang saling melengkapi dalam mengatur penyelenggaraan hotel syariah. Dengan landasan tersebut, hotel syariah tidak hanya berfungsi sebagai tempat menginap, tetapi juga sebagai sarana implementasi nilai-nilai Islam dalam sektor pariwisata yang mengedepankan kehalalan, keadilan, kemaslahatan, transparansi, dan tanggung jawab moral dalam setiap aspek pengelolaannya.

3. Standar Operasional Hotel Syariah

Standar Operasional Prosedur (*Standard Operating Procedure/SOP*) merupakan serangkaian pedoman tertulis yang berisi langkah-langkah kerja yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. SOP berfungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas sehingga setiap kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. SOP merupakan dokumen yang memuat prosedur kerja secara rinci dan sistematis yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Melalui penerapan SOP, suatu organisasi dapat meminimalkan kesalahan kerja, meningkatkan kualitas pelayanan, memperjelas pembagian tugas, serta menciptakan keseragaman dalam pelaksanaan kegiatan operasional. Oleh karena itu, keberadaan SOP menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga kualitas pelayanan dan keberlangsungan suatu usaha.⁵²

⁵² Sailendra, A. (2015). *Langkah-Langkah Praktis Membuat SOP*. Yogyakarta: Trans Idea Publishing.

Dalam industri perhotelan, standar operasional memiliki peran yang sangat penting karena usaha hotel bergerak di bidang jasa yang sangat bergantung pada kualitas pelayanan yang diberikan kepada tamu. SOP hotel digunakan sebagai pedoman dalam mengatur berbagai aktivitas operasional, mulai dari proses reservasi, penerimaan tamu (*front office*), pelayanan kamar (*housekeeping*), penyediaan makanan dan minuman (*food and beverage*), keamanan, hingga penanganan keluhan konsumen. Standar operasional hotel merupakan pedoman kerja yang dirancang untuk menjamin konsistensi pelayanan sehingga setiap tamu memperoleh kualitas layanan yang sama sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh manajemen hotel.⁵³ Dengan adanya SOP, seluruh karyawan hotel memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan tugasnya sehingga pelayanan yang diberikan dapat berlangsung secara profesional, efektif, dan mampu memenuhi harapan konsumen.

Dalam perspektif syariah, standar operasional hotel tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis dalam penyelenggaraan layanan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Penerapan SOP pada hotel syariah harus memperhatikan aspek kehalalan produk, kesesuaian akad, etika pelayanan, penyediaan fasilitas ibadah, serta pencegahan terhadap aktivitas yang bertentangan dengan syariat Islam. Karakteristik utama hotel syariah terletak pada integrasi nilai-nilai Islam ke dalam seluruh sistem operasional hotel, baik dalam aspek pelayanan, pengelolaan sumber daya manusia, penyediaan fasilitas, maupun hubungan dengan konsumen.⁵⁴ Oleh karena itu, SOP pada hotel syariah tidak hanya berorientasi pada kepuasan pelanggan, tetapi juga pada kepatuhan terhadap ketentuan syariah sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan religius pengelola hotel.

Berdasarkan uraian tersebut, standar operasional hotel syariah dapat dipahami sebagai seperangkat pedoman dan prosedur kerja yang mengatur seluruh aktivitas hotel agar terlaksana secara efektif, profesional, serta sesuai dengan

⁵³ astiyono, A. (2011). *Manajemen Penyelenggaraan Hotel*. Bandung: Alfabeta.

⁵⁴ Battour, M., & Ismail, M. N. (2016). *Halal Tourism: Concepts, Practices, Challenges and Future*. *Tourism Management Perspectives*, 19, 150–154.

prinsip-prinsip syariah. Keberadaan SOP menjadi penting karena berfungsi sebagai alat pengendalian sekaligus ukuran dalam menilai kesesuaian praktik pengelolaan hotel dengan ketentuan syariah yang berlaku. Dengan adanya standar operasional yang jelas, hotel syariah diharapkan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, menjamin kehalalan produk dan jasa yang ditawarkan, serta menciptakan lingkungan yang mendukung pelaksanaan nilai-nilai Islam bagi seluruh tamu dan pengelola hotel.

Standar operasional hotel syariah merupakan pedoman teknis yang digunakan dalam menjalankan seluruh aktivitas hotel agar sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Syariah. Standar ini mencakup aspek pelayanan, produk, pengelolaan, serta interaksi dengan tamu yang harus mencerminkan nilai-nilai Islam. Penerapan standar operasional ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan hotel tidak bertentangan dengan syariat, serta mampu memberikan kenyamanan baik secara fisik maupun spiritual kepada tamu. Secara umum, standar operasional hotel syariah di Indonesia mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh ⁴ Majelis Ulama Indonesia melalui ¹⁴ Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam fatwa tersebut ⁵⁵ dijelaskan bahwa setiap usaha pariwisata, termasuk hotel, wajib memenuhi prinsip syariah dalam seluruh aspek operasionalnya.⁵⁵

Standar operasional hotel syariah meliputi beberapa aspek penting. *Pertama*, standar pelayanan, yaitu pelayanan kepada tamu harus dilakukan dengan sikap ramah, sopan, jujur (*shiddiq*), dan dapat dipercaya (*amanah*). Selain itu, karyawan diharapkan berpakaian sesuai dengan ketentuan syariat serta menjaga etika dalam berinteraksi. ⁵⁵ *Kedua*, standar produk, yaitu seluruh makanan dan minuman yang disediakan harus halal dan tidak mengandung unsur yang diharamkan, serta idealnya ⁴ memiliki sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. *Ketiga*, standar fasilitas, yaitu hotel wajib menyediakan ¹⁰⁸ fasilitas yang mendukung ibadah, seperti mushola atau masjid, perlengkapan salat, Al-Qur'an, serta penunjuk arah kiblat di

⁵⁵ Majelis Ulama Indonesia. (2016). *Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: DSN-MUI.

setiap kamar.⁵⁶

² *Keempat*, standar tamu dan aktivitas, yaitu hotel harus memastikan bahwa tidak terjadi aktivitas yang melanggar syariat, seperti perzinaan, perjudian, konsumsi minuman keras, dan kegiatan maksiat lainnya. Oleh karena itu, hotel syariah biasanya menerapkan kebijakan seleksi tamu, khususnya bagi pasangan lawan jenis, dengan meminta identitas resmi. *Kelima*, standar pengelolaan dan keuangan, yaitu sistem manajemen hotel harus ⁵⁰ bebas dari praktik riba, gharar, dan maisir, serta menerapkan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam setiap transaksi.

Selain itu, dalam praktiknya, standar operasional hotel syariah juga didukung oleh pedoman dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia mengenai pariwisata halal, yang memberikan arahan teknis dalam pengembangan industri perhotelan berbasis syariah. Dengan adanya standar operasional ini, hotel syariah diharapkan mampu menjaga konsistensi dalam penerapan ³ nilai-nilai Islam serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.⁵⁷

Dengan demikian, standar operasional ¹⁴ hotel syariah tidak hanya berfungsi sebagai pedoman kerja, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan bahwa ³ seluruh aktivitas hotel berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini menjadikan hotel syariah sebagai alternatif akomodasi ¹² yang tidak hanya memberikan kenyamanan secara fisik, tetapi juga ketenangan secara spiritual bagi para tamu.

¹⁵ 4. Perbedaan Hotel Syariah dan Hotel Konvensional

Perbedaan antara hotel syariah dan hotel konvensional terletak pada landasan operasional, sistem pelayanan, serta nilai-nilai yang diterapkan dalam kegiatan usaha. ¹² Perbedaan antara hotel syariah dan hotel konvensional dapat dianalisis dari berbagai aspek, mulai dari landasan operasional, produk, pelayanan, fasilitas,

¹¹ ⁵⁶ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2016). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*.

⁵⁷ Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah*.

sistem transaksi, hingga pengelolaan usaha. Adapun perbedaan tersebut disajikan secara ringkas pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Perbedaan Hotel Syariah dan Hotel Konvensional

No	Aspek	Hotel Syariah	Hotel Konvensional
1	Landasan operasional	Berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam serta mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 dan ketentuan syariah lainnya.	Berlandaskan peraturan perundang-undangan di bidang pariwisata dan perhotelan tanpa mengacu pada prinsip syariah secara khusus.
2	Produk	Menyediakan makanan dan minuman yang halal, bebas dari alkohol, babi, dan unsur yang diharamkan.	Menyediakan makanan dan minuman sesuai kebutuhan pasar, termasuk yang mengandung alkohol apabila diperbolehkan oleh peraturan.
3	Pelayanan	Menerapkan nilai-nilai Islam seperti shiddiq, amanah, sopan santun, tanggung jawab, serta berpakaian sesuai syariat.	Mengutamakan keramahan, profesionalitas, dan kepuasan pelanggan tanpa ketentuan pelayanan berbasis syariah.
4	Fasilitas	Menyediakan fasilitas ibadah, seperti mushala, sajadah, Al-Qur'an, mukena, sarung, penunjuk arah kiblat, dan informasi waktu salat. Tidak menyediakan fasilitas yang mengarah pada kemaksiatan.	Menyediakan fasilitas sesuai kebutuhan konsumen dan standar hotel tanpa kewajiban menyediakan fasilitas ibadah maupun pembatasan fasilitas tertentu.

5	Tamu dan aktivitas	Menerapkan ketentuan sesuai syariah, seperti tidak memperbolehkan pasangan non-mahram menginap dalam satu kamar serta melarang perjudian, minuman keras, dan aktivitas maksiat lainnya.	Tidak menerapkan ketentuan berdasarkan syariah selama aktivitas tamu tidak melanggar hukum yang berlaku.
6	Akad dan transaksi	Hubungan antara hotel dan tamu didasarkan pada akad ijarah dalam pemanfaatan kamar dan fasilitas hotel.	Menggunakan perjanjian atau kontrak berdasarkan hukum perdata dan kebijakan perusahaan tanpa menggunakan akad syariah.
7	Manajemen dan keuangan	Menerapkan sistem ⁵⁰ yang bebas dari riba, gharar, dan maisir serta mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab.	Menggunakan sistem keuangan konvensional sesuai kebijakan perusahaan dan peraturan yang berlaku.
8	Tujuan operasional	Tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan serta menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.	Berorientasi pada keuntungan, efisiensi usaha, dan kepuasan pelanggan.

Berdasarkan Tabel 2.1, dapat dipahami bahwa perbedaan antara hotel syariah dan hotel konvensional tidak hanya terletak pada penggunaan label syariah, tetapi juga mencakup landasan operasional, produk, pelayanan, fasilitas, mekanisme transaksi, pengelolaan keuangan, serta ketentuan yang diberlakukan

kepada tamu. Dengan demikian, penyelenggaraan hotel syariah merupakan implementasi nilai-nilai syariah secara menyeluruh dalam kegiatan usaha perhotelan.

C. Teori Akad dalam Pengelolaan Hotel Syariah

1. Ruang Lingkup Akad/Perjanjian

Dalam hukum positif Indonesia, pengertian perjanjian diatur ⁴⁴ dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa suatu perjanjian melahirkan hubungan hukum ¹¹³ yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya.

Agar suatu perjanjian mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, ⁷⁶ Pasal 1320 KUH Perdata menetapkan empat syarat sah perjanjian, yaitu: ¹¹¹ (1) adanya kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri; (2) kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; (3) adanya suatu hal tertentu yang menjadi objek perjanjian; dan (4) adanya ⁷³ sebab yang halal atau ²² tidak bertentangan dengan hukum. ⁵⁸ Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Dalam hukum ekonomi syariah, akad juga memiliki fungsi yang serupa, yaitu sebagai dasar lahirnya ¹¹³ hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Namun demikian, selain memenuhi unsur kesepakatan, kecakapan, objek, dan tujuan yang dibenarkan, akad dalam hukum Islam juga harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, kerelaan (*an-tarāḍin*), kejujuran, serta terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir. ⁵⁹

Ruang lingkup akad dalam hukum Islam mencakup seluruh bentuk perikatan yang dilakukan oleh para pihak yang menimbulkan akibat hukum serta diakui oleh syariat. Akad dapat diterapkan dalam berbagai kegiatan ekonomi ¹⁶⁹ seperti jual beli (*al-bai'*), sewa-menyewa (*ijarah*), kerja sama usaha (*syirkah*), bagi hasil

⁵⁸ ¹⁴⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (2019). *Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*. Permata Press.

⁵⁹ Mardani. (2012). *Hukum ekonomi syariah di Indonesia*. Refika Aditama.

119 (mudharabah), penitipan barang (wadi'ah), pinjam-meminjam (qardh), pemberian kuasa (wakalah), penjaminan (kafalah), dan berbagai bentuk transaksi lainnya yang dibenarkan oleh syariah.⁶⁰ Luasnya ruang lingkup akad menunjukkan bahwa hampir seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam memerlukan adanya akad sebagai dasar hukum yang mengikat para pihak agar hak dan kewajiban masing-masing dapat terlindungi secara adil.

Ruang lingkup akad tidak hanya mencakup hubungan yang berkaitan dengan pemindahan kepemilikan suatu barang, tetapi juga meliputi pemindahan manfaat, pemberian jasa, kerja sama, hingga berbagai bentuk transaksi kontemporer yang berkembang dalam praktik ekonomi modern.¹⁴⁴ Selama suatu akad memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan syariah serta tidak mengandung unsur yang dilarang seperti riba, gharar, maisir, penipuan, dan kezaliman, maka akad tersebut pada dasarnya diperbolehkan untuk dilakukan. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih muamalah yang menyatakan bahwa pada dasarnya seluruh bentuk muamalah diperbolehkan sampai terdapat dalil yang melarangnya.⁵⁴
187

Akad dalam hotel syariah merupakan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara pihak hotel dengan tamu maupun pihak lain dalam rangka penyediaan jasa dan fasilitas, yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Syariah. Dalam Islam, akad menjadi unsur penting dalam setiap transaksi karena menentukan keabsahan (halal atau tidaknya) suatu kegiatan muamalah. Oleh karena itu, seluruh bentuk transaksi di hotel syariah wajib menggunakan akad yang jelas, transparan, serta terbebas dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (judi).⁵⁴

Dalam praktiknya, terdapat beberapa jenis akad yang umum digunakan dalam operasional hotel syariah. Pertama, akad ijarah (sewa-menyewa), yaitu akad antara pihak hotel sebagai penyedia jasa dengan tamu sebagai penyewa kamar. Dalam akad ini, tamu membayar sejumlah biaya tertentu untuk memperoleh manfaat berupa penggunaan kamar dan fasilitas hotel dalam jangka waktu tertentu. Akad

140
⁶⁰ Anwar, S. (2010). *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*. Jakarta: Ajawali Pers.

⁶¹ Az-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 5). Damascus: Dar Al-Fikr.

ijarah menjadi akad utama dalam layanan penginapan karena berkaitan langsung dengan penyewaan fasilitas.⁶²

Kedua, akad jual beli (*ba'i*), yang digunakan dalam transaksi makanan dan minuman yang disediakan oleh hotel, seperti restoran atau layanan kamar (*room service*). Dalam akad ini, hotel bertindak sebagai penjual dan tamu sebagai pembeli, dengan syarat barang yang diperjualbelikan harus halal, jelas, dan tidak mengandung unsur yang dilarang dalam Islam.⁶³

Ketiga, akad wakalah (perwakilan), yaitu akad yang terjadi ketika tamu memberikan kuasa kepada pihak hotel untuk melakukan suatu tindakan atas nama tamu, misalnya dalam pemesanan transportasi, layanan laundry, atau pemesanan tiket. Dalam hal ini, hotel bertindak sebagai wakil yang menjalankan amanah dari tamu.

Keempat, dalam pengelolaan keuangan dan kerja sama usaha, hotel syariah juga dapat menggunakan akad seperti *mudharabah* (bagi hasil) dan musyarakah (kerja sama), terutama dalam hal investasi atau pengembangan usaha. Akad ini dilakukan antara pemilik modal dan pengelola hotel dengan sistem pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.

Penerapan akad-akad tersebut harus mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia, khususnya dalam Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016, yang menegaskan bahwa seluruh kegiatan usaha pariwisata wajib dilakukan sesuai prinsip syariah. Dengan adanya akad yang jelas dan sesuai syariat, hotel syariah tidak hanya menjamin kehalalan transaksi, tetapi juga memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi para tamu.

Dengan demikian, akad dalam hotel syariah menjadi fondasi penting dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnis berjalan sesuai dengan ketentuan Islam. Hal ini sekaligus membedakan hotel syariah dengan hotel konvensional yang tidak secara khusus menerapkan sistem akad berbasis syariah dalam operasionalnya.

⁶² Majelis Ulama Indonesia. (2016). *Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: DSN-MUI.

⁶³ Karim, A. A. (2014). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.

2. Akad Ijarah (Sewa Kamar Hotel)

Akad ijarah merupakan salah satu bentuk akad dalam Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan adanya imbalan (*ujrah*), tanpa disertai dengan perpindahan kepemilikan. Dengan kata lain, ijarah dapat diartikan sebagai akad sewa-menyewa atau upah-mengupah yang dibenarkan dalam Islam selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Dalam konteks hotel syariah, akad ijarah merupakan akad utama yang digunakan dalam transaksi antara pihak hotel dengan tamu. Ketika seseorang menyewa kamar hotel, maka pada dasarnya ia sedang melakukan akad ijarah, yaitu menyewa manfaat kamar beserta fasilitas yang tersedia dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa pembayaran tarif sewa. Pihak hotel bertindak sebagai pemberi sewa (*mu'jir*), sedangkan tamu sebagai penyewa (*musta'jir*).

Adapun rukun akad ijarah diantaranya, pihak yang berakad (*mu'jir* dan *musta'jir*), objek akad berupa manfaat barang atau jasa yang halal dan jelas, *ujrah* atau imbalan yang disepakati, serta sighat (*ijab* dan *kabul*) sebagai bentuk kesepakatan. Selain itu, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti kejelasan manfaat yang diberikan, jangka waktu yang ditentukan, serta tidak adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan), *riba*, dan *maisir*. Penerapan akad ijarah dalam hotel syariah memberikan kepastian hukum dan kejelasan transaksi bagi kedua belah pihak. Tamu mengetahui hak dan kewajibannya selama menginap, sementara pihak hotel memperoleh imbalan yang sah sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, akad ijarah tidak hanya menjadi dasar transaksi, tetapi juga menjamin bahwa kegiatan usaha berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.⁶⁴

Selain rukun, akad ijarah juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar terhindar dari sengketa dan ketidakjelasan. Objek manfaat yang menjadi dasar akad harus diketahui secara jelas oleh para pihak, baik mengenai jenis manfaat, kualitas, maupun jangka waktu penggunaannya. Manfaat tersebut juga harus merupakan

⁶⁴ Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah*. Jakarta: DSN-MUI.

manfaat yang dibolehkan menurut syariat Islam serta dapat diserahterimakan kepada penyewa. Di samping itu, besaran ujarah atau imbalan yang dibayarkan harus ditentukan secara jelas pada saat akad berlangsung sehingga tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Kejelasan manfaat dan imbalan dalam akad ijarah merupakan syarat yang sangat penting karena menjadi dasar terciptanya kepastian hukum bagi para pihak yang berakad. Oleh karena itu, akad ijarah tidak diperbolehkan mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), riba, penipuan, maupun syarat-syarat yang bertentangan dengan prinsip syariah.⁶⁵

Dalam praktik perhotelan syariah, akad ijarah diwujudkan melalui perjanjian sewa kamar antara pihak hotel dan tamu. Pada saat melakukan pemesanan atau registrasi, tamu menyepakati sejumlah ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak hotel, seperti jenis kamar yang digunakan, fasilitas yang diperoleh, jangka waktu menginap, serta biaya yang harus dibayarkan. Kesepakatan tersebut menunjukkan adanya unsur ijab dan kabul yang menjadi dasar terbentuknya akad ijarah. Pihak hotel sebagai mu'jir berkewajiban menyediakan kamar dan fasilitas yang sesuai dengan perjanjian, sedangkan tamu sebagai musta'jir berkewajiban membayar tarif sewa serta mematuhi peraturan yang berlaku selama masa menginap. Dengan demikian, hubungan hukum yang tercipta antara hotel dan tamu bukan merupakan transaksi jual beli, melainkan transaksi pemanfaatan manfaat atau jasa yang dibenarkan dalam syariah.⁶⁶

Penerapan akad ijarah dalam hotel syariah juga sejalan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah yang mengatur bahwa hubungan antara hotel syariah dan wisatawan harus didasarkan pada akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Penggunaan akad ijarah dalam penyewaan kamar hotel menjadi bentuk implementasi prinsip tersebut karena objek yang diperjanjikan berupa manfaat penggunaan kamar dan fasilitas hotel dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran ujarah yang telah disepakati oleh para pihak.⁶⁷

⁶⁵ Suhendi, H. (2016). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.

⁶⁶ Sab²⁴ S. (2013). *Fiqh Sunnah* (Jilid 4). Jakarta: Tinta Abadi Gemilang.

⁶⁷ Az-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 5). Damascus: Dar Al-Fikr.

Oleh karena itu, akad ijarah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam operasional hotel syariah karena menjadi dasar hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara hotel dan tamu sekaligus memastikan bahwa transaksi yang dilakukan berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah.

3. Akad *Wakalah* (Kerja Sama Travel/Booking)

Akad wakalah merupakan salah satu akad dalam Ekonomi Syariah yang berarti pelimpahan kekuasaan atau pemberian kuasa dari seseorang kepada pihak lain untuk melakukan suatu tindakan atas nama pemberi kuasa dalam hal-hal yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Akad ini digunakan untuk mempermudah berbagai aktivitas muamalah, terutama ketika seseorang tidak dapat atau tidak sempat melaksanakan suatu urusan secara langsung. Dalam konteks hotel syariah, akad wakalah sering terjadi dalam berbagai layanan tambahan yang diberikan kepada tamu. Misalnya, ketika tamu meminta pihak hotel untuk memesan tiket transportasi, layanan perjalanan, laundry, atau kebutuhan lainnya, maka tamu telah memberikan kuasa kepada pihak hotel untuk bertindak atas namanya. Dalam hal ini, hotel berperan sebagai wakil yang menjalankan amanah sesuai dengan permintaan tamu.

Menurut Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah, dijelaskan bahwa wakalah adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang dapat diwakilkan. Dalam akad ini, pihak yang memberi kuasa disebut *muwakkil*, sedangkan pihak yang menerima kuasa disebut *wakil*.

Adapun rukun akad wakalah yaitu diantaranya: pihak yang berakad, yaitu *muwakkil* (pemberi kuasa) dan *wakil* (penerima kuasa), objek akad berupa pekerjaan atau tindakan yang dapat diwakilkan dan tidak bertentangan dengan syariat, serta sighat (ijab dan kabul) sebagai bentuk kesepakatan. Selain itu, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, seperti adanya kejelasan tugas yang diwakilkan, kemampuan wakil dalam melaksanakan tugas, serta tidak adanya unsur penipuan, gharar, dan pelanggaran syariat.

Dalam praktiknya, akad wakalah dapat disertai dengan imbalan (*ujrah*) maupun tanpa imbalan, tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Jika disertai imbalan, maka disebut *wakalah bil ujrah*. Hal ini sering ditemukan dalam layanan hotel, di mana tamu memberikan biaya tambahan atas jasa yang diwakilkan kepada pihak hotel. Penerapan akad wakalah dalam hotel syariah menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pelayanan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah. Dengan adanya akad ini, tamu dapat memperoleh kemudahan dalam memenuhi kebutuhannya, sementara pihak hotel tetap menjalankan layanan secara amanah, transparan, dan sesuai dengan ketentuan Islam.⁶⁸

4. Akad *Musyarakah* atau *Mudharabah* (Jika Ada Kerja Sama Modal)

Dalam operasional hotel syariah, khususnya yang melibatkan kerja sama permodalan atau investasi, dapat digunakan akad musyarakah atau mudharabah sebagai bentuk kerja sama yang sesuai dengan prinsip Ekonomi Syariah. Kedua akad ini termasuk dalam kategori akad kerja sama (*syirkah*) yang berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, dan bagi hasil, serta terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir.

Akad *musyarakah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal untuk menjalankan suatu usaha, termasuk usaha perhotelan. Dalam akad ini, seluruh pihak yang terlibat berperan sebagai mitra yang memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan porsi kontribusi modalnya. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan di awal, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan proporsi modal yang disertakan. Dalam konteks hotel syariah, musyarakah dapat terjadi ketika beberapa investor bersama-sama mendirikan atau mengembangkan usaha hotel dan terlibat dalam pengelolaannya.

Sementara itu, akad *mudharabah* adalah akad kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), di mana satu pihak menyediakan seluruh modal dan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola. Dalam akad ini,

³⁸ Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah*. Jakarta: DSN-MUI.

keuntungan dibagi ¹²¹ sesuai dengan nisbah (persentase) yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama tidak ada kelalaian dari pengelola. Dalam praktik hotel syariah, *mudharabah* dapat diterapkan ketika investor memberikan modal kepada pihak manajemen hotel untuk dikelola tanpa ikut terlibat langsung dalam operasional.

Penerapan kedua akad ini harus mengacu pada ¹⁷³ ketentuan yang ditetapkan oleh ⁸⁸ Majelis Ulama Indonesia melalui fatwa yang mengatur akad tersebut, yaitu Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah dan Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah. Dalam kedua fatwa tersebut ditegaskan bahwa pelaksanaan akad ⁷³ harus didasarkan pada kesepakatan para pihak, dilaksanakan secara adil, transparan, serta memenuhi prinsip-prinsip syariah sesuai dengan ² hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Dengan demikian, penggunaan akad musyarakah dan mudharabah dalam hotel syariah memberikan alternatif pembiayaan dan kerja sama usaha yang sesuai dengan syariat Islam. ³⁹ Selain itu, akad ini juga mendorong terciptanya sistem ekonomi yang lebih adil karena menekankan prinsip bagi hasil dibandingkan sistem bunga yang bersifat tetap.⁶⁹

¹¹ D. Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

1. Kedudukan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah

Fatwa merupakan salah satu instrumen penting dalam perkembangan hukum Islam, khususnya dalam menjawab berbagai persoalan ⁸⁴ kontemporer yang belum diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Fatwa memiliki fungsi sebagai pedoman ²⁶ hukum bagi umat Islam dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang belum diatur secara tegas ²⁶ dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Melalui fatwa, umat Islam memperoleh penjelasan mengenai status hukum suatu permasalahan ⁷³ sehingga dapat menjalankan aktivitas kehidupan sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, fatwa berperan sebagai pedoman dalam

⁶⁴ Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah*. Jakarta: DSN-MUI.
⁶⁹ Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah*. Jakarta: DSN-MUI.

pelaksanaan berbagai aktivitas ekonomi dan bisnis agar sejalan dengan prinsip-prinsip syariah serta terhindar dari praktik-praktik yang dilarang, seperti riba, gharar, dan maisir.

Secara etimologis, fatwa berasal dari bahasa Arab al-fatwa atau al-futya yang berarti jawaban, penjelasan, atau pendapat hukum yang diberikan oleh seorang ahli hukum Islam (mufti) terhadap suatu persoalan yang diajukan kepadanya. Dalam konteks modern, fatwa berfungsi sebagai pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan aktivitas kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi dan bisnis syariah.⁷⁰

Dalam hukum ekonomi syariah, fatwa memiliki kedudukan yang sangat strategis karena perkembangan aktivitas ekonomi modern sering kali melahirkan berbagai bentuk transaksi baru yang belum pernah dibahas secara rinci dalam literatur fikih klasik. Oleh sebab itu, diperlukan ijtihad para ulama untuk memberikan kepastian hukum terhadap berbagai praktik ekonomi tersebut agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fatwa menjadi salah satu hasil ijtihad yang berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan kehalalan maupun keharaman suatu aktivitas ekonomi.⁷¹

Di Indonesia, kewenangan mengeluarkan fatwa di bidang ekonomi syariah diberikan kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). DSN-MUI dibentuk untuk merespons perkembangan lembaga keuangan dan bisnis syariah yang semakin pesat sehingga diperlukan standar syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh pelaku usaha maupun masyarakat. Berbagai fatwa yang diterbitkan DSN-MUI mencakup sektor perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, pembiayaan syariah, hingga sektor pariwisata dan perhotelan syariah.⁷²

Secara yuridis, fatwa DSN-MUI memang tidak termasuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor

⁷⁰ Mardani, (2022). *Hukum ekonomi syariah di Indonesia* (Edisi revisi). Jakarta: Kencana.

⁷¹ Suma, M. A. (2021). *Himpunan fatwa ekonomi syariah kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

⁷² Ahyani, H., & Muharir. (2021). Peran fatwa DSN-MUI dalam perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1578–1587.

12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun demikian, keberadaan fatwa memiliki pengaruh yang kuat dalam praktik hukum ekonomi syariah di Indonesia. Hal ini karena berbagai ketentuan dalam fatwa DSN-MUI sering kali dijadikan dasar penyusunan regulasi oleh pemerintah maupun lembaga pengawas sektor keuangan dan bisnis syariah. Dengan demikian, fatwa tidak hanya memiliki nilai keagamaan, tetapi juga memiliki fungsi praktis dalam mendukung implementasi ekonomi syariah secara nasional.

Selain itu, fatwa juga berperan sebagai instrumen untuk mewujudkan sharia compliance atau kepatuhan syariah. Kepatuhan syariah merupakan salah satu aspek penting yang harus dipenuhi oleh setiap lembaga atau pelaku usaha yang menggunakan identitas syariah dalam kegiatan usahanya. Melalui fatwa, pelaku usaha memperoleh pedoman mengenai standar operasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam sehingga dapat menjalankan kegiatan usaha secara profesional sekaligus sesuai dengan ketentuan syariat.⁷³

Salah satu fatwa yang memiliki peranan penting dalam sektor pariwisata adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini diterbitkan sebagai respons terhadap berkembangnya industri pariwisata halal di Indonesia yang membutuhkan pedoman operasional yang jelas dan terstandarisasi. Fatwa tersebut mengatur berbagai ketentuan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha pariwisata agar seluruh aktivitas yang dilakukan tetap berada dalam koridor syariah.⁷⁴

Dalam penelitian ini, Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 dijadikan sebagai landasan normatif untuk menganalisis pengelolaan Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa tersebut digunakan sebagai indikator dalam menilai tingkat kesesuaian pengelolaan hotel dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, kedudukan

⁷³ Fauzi, M., & Nugraha, A. (2023). Implementasi prinsip syariah dalam pengelolaan hotel syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 13(2), 145–159.

⁷⁴ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2016). *Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: DSN-MUI.

fatwa dalam penelitian ini tidak hanya sebagai sumber hukum Islam, tetapi juga sebagai standar evaluasi terhadap praktik pengelolaan hotel syariah.

2. Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Hotel Berdasarkan Prinsip Syariah

Hotel syariah merupakan salah satu bentuk usaha jasa akomodasi yang dalam seluruh kegiatan operasionalnya wajib berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. Keberadaan hotel syariah tidak hanya ditujukan untuk menyediakan tempat menginap bagi wisatawan Muslim, tetapi juga sebagai sarana yang mendukung pelaksanaan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penyelenggaraan hotel syariah tidak dapat disamakan dengan hotel konvensional karena terdapat ketentuan-ketentuan khusus yang harus dipenuhi agar kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Dalam konteks Indonesia, ketentuan mengenai penyelenggaraan hotel syariah diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini menjadi pedoman utama bagi para pelaku usaha pariwisata, termasuk pengelola hotel, dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Melalui fatwa tersebut, DSN-MUI menegaskan bahwa seluruh aktivitas usaha harus terbebas dari unsur kemaksiatan, kemudharatan, kemusyrikan, kemungkaran, serta hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Pertama, hotel syariah wajib tidak menyediakan fasilitas maupun layanan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Seluruh bentuk pelayanan yang diberikan kepada tamu harus terhindar dari unsur syirik, maksiat, pornografi, minuman beralkohol, narkoba, perjudian, serta aktivitas lain yang bertentangan dengan ketentuan syariah. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga agar seluruh aktivitas yang berlangsung di lingkungan hotel tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kedua, hotel syariah wajib menyediakan makanan dan minuman yang telah memperoleh sertifikat halal dari lembaga yang berwenang. Selain bahan baku yang

⁷⁵ ¹³ mawati, D., Hidayat, R., & Nurhayati, S. (2024). Analisis fasilitas dan layanan hotel syariah

⁷⁶ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2016). *Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: DSN-MUI.

halal, proses pengolahan, penyimpanan, penyajian, dan pendistribusian makanan dan minuman juga harus memenuhi ketentuan syariah sehingga kehalalannya dapat terjamin.

Ketiga, hotel syariah wajib menyediakan fasilitas, perlengkapan, dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah. Fasilitas tersebut meliputi tempat ibadah, perlengkapan salat, petunjuk arah kiblat, serta sarana lain yang dapat mendukung tamu dalam menjalankan ibadah selama menginap. Penyediaan fasilitas tersebut merupakan salah satu bentuk penerapan prinsip syariah dalam penyelenggaraan usaha perhotelan.⁷⁷

Selain ketiga ketentuan tersebut, hotel syariah juga wajib menerapkan pelayanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pelayanan kepada tamu harus dilaksanakan secara profesional dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran (*shiddiq*), amanah, tanggung jawab, serta kesopanan sesuai dengan etika bisnis Islam. Di samping itu, pengelolaan hotel juga harus menggunakan sistem transaksi dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah serta didukung oleh sumber daya manusia yang memahami dan mampu menerapkan ketentuan syariah dalam operasional hotel.

Dalam aspek pengelolaan keuangan, hotel syariah diwajibkan menerapkan sistem transaksi yang terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Penggunaan layanan lembaga keuangan syariah menjadi salah satu bentuk implementasi prinsip syariah dalam kegiatan usaha. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan hotel berjalan sesuai dengan ketentuan hukum Islam serta menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam syariat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penyelenggaraan hotel berdasarkan prinsip syariah tidak hanya berkaitan dengan penggunaan label “syariah”, tetapi harus diwujudkan melalui penerapan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. Dengan demikian, seluruh aspek operasional hotel harus mencerminkan nilai-nilai Islam

⁷⁷ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2016). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*.

secara menyeluruh sehingga tercipta kesesuaian antara konsep syariah dan praktik yang dilakukan di lapangan.

3. Aspek-aspek yang Wajib diperhatikan

Dalam penyelenggaraan hotel syariah, terdapat beberapa aspek penting yang wajib diperhatikan oleh pengelola agar kegiatan usaha yang dijalankan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Aspek-aspek tersebut menjadi indikator dalam menilai tingkat kepatuhan suatu hotel terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. Melalui pemenuhan aspek-aspek tersebut, hotel syariah diharapkan mampu memberikan pelayanan yang tidak hanya berkualitas secara profesional, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam.⁷⁸

Aspek produk, produk yang dimaksud meliputi seluruh makanan, minuman, dan barang yang disediakan oleh hotel kepada para tamu. Produk tersebut harus dipastikan kehalalannya, baik dari segi bahan baku, proses produksi, penyimpanan, maupun penyajiannya. Hotel syariah tidak diperbolehkan menyediakan produk yang mengandung unsur haram seperti alkohol, babi, maupun bahan lain yang dilarang dalam Islam. Kehalalan produk menjadi salah satu indikator utama yang membedakan hotel syariah dengan hotel konvensional.

Aspek fasilitas, hotel syariah wajib menyediakan fasilitas yang mendukung pelaksanaan ibadah dan aktivitas keagamaan para tamu. Fasilitas tersebut meliputi mushala atau tempat salat, perlengkapan ibadah, petunjuk arah kiblat, Al-Qur'an, serta informasi waktu salat. Keberadaan fasilitas tersebut bertujuan untuk memudahkan tamu dalam menjalankan kewajiban agamanya selama berada di lingkungan hotel.

Aspek pelayanan, pelayanan merupakan unsur penting dalam industri perhotelan karena berhubungan langsung dengan kepuasan tamu.⁷⁹ Dalam hotel

⁷⁸ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2016). *Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: DSN-MUI.

⁷⁹ Rahmawati, D., Hidayat, R., & Nurhayati, S. (2024). Analisis fasilitas dan layanan hotel syariah dalam perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016. *Jurnal Manajemen Pariwisata Syariah*

syariah, pelayanan tidak hanya menekankan profesionalitas, tetapi juga harus mencerminkan akhlak dan etika Islam. Karyawan hotel diharapkan memberikan pelayanan yang ramah, santun, jujur, dan bertanggung jawab. Selain itu, pelayanan yang diberikan tidak boleh mengarah pada aktivitas yang bertentangan dengan syariat Islam

Aspek pengelolaan usaha dan sumber daya manusia, pengelolaan hotel syariah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, keadilan, dan tanggung jawab. Seluruh kebijakan operasional yang diterapkan harus mendukung terwujudnya lingkungan usaha yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.⁸⁰ Pengelola juga perlu memberikan pembinaan kepada karyawan mengenai pentingnya penerapan prinsip syariah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari.

Aspek transaksi dan keuangan, dalam hukum ekonomi syariah, setiap transaksi harus dilakukan secara jelas, adil, dan terhindar dari unsur riba, gharar, serta maysir. Oleh karena itu, hotel syariah perlu menerapkan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta mengutamakan kerja sama dengan lembaga keuangan syariah dalam berbagai aktivitas bisnisnya. Kepatuhan terhadap aspek ini menjadi salah satu indikator penting dalam menilai implementasi prinsip syariah secara menyeluruh.

Aspek pengawasan terhadap aktivitas tamu dan lingkungan hotel, pengelola hotel memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa lingkungan hotel terbebas dari aktivitas yang bertentangan dengan syariat Islam. Bentuk pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui penerapan kebijakan tertentu, seperti verifikasi identitas tamu yang menginap, pengawasan terhadap penggunaan fasilitas hotel, serta larangan terhadap aktivitas yang mengandung unsur maksiat. Pengawasan ini dilakukan bukan untuk membatasi hak tamu, melainkan untuk menjaga identitas syariah yang diusung oleh hotel tersebut.

Selain aspek-aspek tersebut, hotel syariah juga perlu memperhatikan aspek citra dan komitmen syariah. Penggunaan label syariah harus diiringi dengan penerapan prinsip-prinsip syariah secara nyata dalam kegiatan operasional. Hal ini

⁸⁰ Fauzi, M., & Nugraha, A. (2023). Implementasi prinsip syariah dalam pengelolaan hotel syariah

penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta menghindari praktik syariah washing, yaitu penggunaan identitas syariah hanya sebagai strategi pemasaran tanpa diikuti penerapan nilai-nilai syariah secara substantif.⁸¹

Dengan demikian, aspek produk, fasilitas, pelayanan, pengelolaan usaha, transaksi keuangan, serta pengawasan aktivitas tamu merupakan komponen utama yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan hotel syariah. Aspek-aspek tersebut akan menjadi indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk menilai kesesuaian pengelolaan Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016.

⁸¹ Ahyani, H., & Muharir. (2021). Peran fatwa DSN-MUI dalam perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Metode yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta implementasinya dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini tidak hanya menelaah norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan fatwa, tetapi juga mengkaji bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah data primer yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau objek penelitian untuk mengetahui efektivitas berlakunya suatu aturan hukum.⁸² Metode ini digunakan karena penelitian berfokus pada pengelolaan Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung serta kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam praktik pengelolaan Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung berdasarkan fakta dan kondisi yang terjadi di lapangan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh informasi yang komprehensif mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah dalam operasional hotel, termasuk aspek pelayanan, fasilitas, pengelolaan, serta penggunaan akad yang diterapkan dalam hubungan antara pihak hotel dan tamu. Penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang alamiah.⁸³

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 kemudian membandingkannya

⁸² Iskanto, S. (2019). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

⁸³ Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

dengan praktik yang diterapkan oleh Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung.¹²³ Dengan demikian, penelitian tidak hanya menelaah ketentuan normatif yang mengatur penyelenggaraan hotel syariah, tetapi juga menganalisis implementasi ketentuan tersebut dalam praktik pengelolaan hotel. Melalui metode yuridis empiris,³ penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kesesuaian pengelolaan Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung dengan ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat penerapan prinsip-prinsip syariah dalam operasional hotel.¹⁷

²⁸ B. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung.³³ Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa hotel tersebut merupakan salah satu hotel yang menerapkan konsep syariah dalam kegiatan operasionalnya sehingga relevan dengan fokus penelitian yang mengkaji pengelolaan hotel berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.¹³

Subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang dianggap memiliki informasi dan pengetahuan mengenai objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, subjek penelitian meliputi pengelola Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung, karyawan yang terlibat dalam operasional hotel, serta pihak-pihak lain yang dianggap mampu memberikan informasi yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan hotel.⁴² Pemilihan subjek penelitian dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pemahaman dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

C. Jenis Data

Data merupakan kumpulan fakta, informasi, atau keterangan yang diperoleh peneliti dari suatu objek penelitian dan digunakan sebagai dasar untuk menjawab rumusan masalah serta mencapai tujuan penelitian. Data memiliki peran yang⁷²

sangat penting dalam penelitian karena menjadi sumber utama dalam proses analisis dan penarikan kesimpulan. Data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai objek yang diteliti sehingga dapat digunakan untuk memahami dan menjelaskan suatu fenomena. Oleh karena itu, kualitas hasil penelitian sangat dipengaruhi oleh ketepatan dan kelengkapan data yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung.⁸⁴

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk uraian, keterangan, pendapat, hasil pengamatan, serta informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan dengan objek penelitian. Data kualitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk kata-kata, tindakan, dokumen, maupun informasi lainnya yang dapat memberikan pemahaman secara mendalam mengenai suatu fenomena yang diteliti.⁸⁵ Penggunaan data kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pengelolaan Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung serta kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi informasi mengenai sistem pengelolaan hotel, fasilitas dan pelayanan yang disediakan, penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasional hotel, penggunaan akad dalam transaksi antara hotel dan tamu, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan ketentuan syariah. Data tersebut diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan pada Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung. Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis dengan membandingkan praktik pengelolaan hotel dengan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 sehingga dapat diketahui tingkat kesesuaian pengelolaan hotel terhadap prinsip-prinsip syariah yang menjadi standar dalam penyelenggaraan hotel syariah.

⁸⁴ Iyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

⁸⁵ Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau objek yang diteliti tanpa melalui perantara. Data primer memiliki kedudukan yang penting dalam penelitian karena memberikan informasi faktual mengenai kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada peneliti sehingga informasi yang diperoleh lebih sesuai dengan kebutuhan penelitian. Melalui data primer, peneliti dapat memperoleh informasi yang aktual, mendalam, dan relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.⁸⁶

Penggunaan sumber data primer dalam penelitian yuridis empiris memiliki fungsi untuk mengetahui bagaimana suatu ketentuan hukum diterapkan dalam praktik. Data primer diperlukan untuk mengkaji hukum sebagai perilaku nyata (law in action), sehingga peneliti dapat membandingkan antara ketentuan normatif yang berlaku dengan pelaksanaannya di lapangan. Dengan demikian, data primer menjadi dasar dalam menilai tingkat efektivitas, kesesuaian, maupun kendala penerapan suatu aturan hukum dalam masyarakat.⁸⁷

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap pengelola serta karyawan Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung. Data yang diperoleh meliputi informasi mengenai sistem pengelolaan hotel, pelayanan yang diberikan kepada tamu, fasilitas yang tersedia, penerapan prinsip-prinsip syariah dalam operasional hotel, penggunaan akad dalam transaksi penyewaan kamar, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Data primer tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran yang faktual mengenai praktik

⁸⁶ Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

⁸⁷ Soekanto, S. (2019). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

pengelolaan Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung sehingga dapat dianalisis tingkat kesesuaiannya dengan ketentuan hukum ekonomi syariah yang menjadi objek penelitian. Sedangkan wawancara dilakukan dengan tiga narasumber utama.

136

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh melalui berbagai dokumen dan literatur yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- A. Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.
- B. Buku, skripsi, dan jurnal ilmiah yang membahas hukum ekonomi syariah, pariwisata syariah, dan hotel syariah.
- C. Dokumen, serta informasi yang berkaitan dengan Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung.

5

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

51

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kondisi dan aktivitas yang berlangsung di Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung. Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai fasilitas, pelayanan, dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam operasional hotel.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan yang telah ditentukan sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan berdasarkan pedoman pertanyaan yang telah disusun namun tetap memberikan kesempatan kepada

33

informan untuk memberikan informasi secara lebih luas sesuai dengan kebutuhan penelitian. Untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian, peneliti menetapkan informan yang memiliki peran dan keterlibatan langsung dalam operasional Hotel Ungu Residence Syariah. Adapun identitas dan relevansi masing-masing informan dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut :

1. Manajer Hotel memiliki peran sebagai informan utama dalam penelitian karena bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan operasional hotel. Melalui wawancara dengan manajer, peneliti memperoleh data primer mengenai penerapan prinsip syariah di Hotel Ungu Residence Syariah.

Nama Lengkap	: Gildan Nugraha Hidayat
Tempat Tanggal Lahir	: Garut, 27 November 2002
Pekerjaan / Jabatan	: Manajer Hotel
Relevansi dengan Penelitian	: Memberikan informasi mengenai pengelolaan hotel dan penerapan prinsip syariah.

2. Salah satu staf hotel dipilih sebagai informan pendukung karena terlibat langsung dalam kegiatan operasional dan pelayanan kepada tamu. Melalui wawancara, peneliti memperoleh data primer mengenai pelaksanaan prinsip syariah dalam aktivitas sehari-hari di Hotel Ungu Residence Syariah.

Nama Lengkap	: Muhammad Yusuf
Tempat Tanggal Lahir	: Bandung, 25 Agustus 2004
Pekerjaan / Jabatan	: Staff Hotel
Relevansi dengan Penelitian	: Memberikan informasi mengenai pelaksanaan operasional dan pelayanan hotel berdasarkan prinsip syariah.

3. Salah satu penyewa hotel dipilih sebagai informan untuk memperoleh data primer mengenai pengalaman dan penilaian terhadap pelayanan yang diberikan

oleh Hotel Ungu Residence Syariah. Melalui wawancara, peneliti dapat mengetahui sejauh mana penerapan prinsip syariah dirasakan oleh tamu selama menginap.

Nama Lengkap : Wildan
Tempat Tanggal Lahir : Cililin, 11 Juli 1970
Pekerjaan / Jabatan : Penyewa Hotel
Relevansi dengan Penelitian : Memberikan informasi mengenai pengalaman menginap dan penilaian terhadap penerapan prinsip syariah di Hotel Ungu Residence Syariah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian, seperti profil hotel, foto fasilitas, data operasional yang dapat diakses, serta dokumen lain yang mendukung penelitian.

4. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, fatwa DSN-MUI, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian guna memperkuat landasan teori dan analisis penelitian.

F. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif model Miles dan Huberman yang dilakukan secara berkelanjutan sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai. Tahapan analisis data meliputi:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, pemusatan perhatian, dan pengelompokan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada tahap ini peneliti memilih data yang relevan dengan fokus penelitian.

86

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif agar memudahkan peneliti dalam memahami data yang telah diperoleh dan melihat hubungan antar data.

62

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*)

127

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan. Kesimpulan diperoleh dengan membandingkan data yang ditemukan di lapangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 sehingga dapat diketahui tingkat kesesuaian pengelolaan Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung dengan prinsip-prinsip syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Hotel Ungu Residence Syariah

1. Profil Hotel Ungu Residence Syariah

Hotel Ungu Residence Syariah merupakan salah satu usaha jasa akomodasi yang berlokasi di Kota Bandung dan mengusung konsep syariah dalam kegiatan operasionalnya. Sebagai hotel yang menggunakan identitas syariah, Hotel Ungu Residence Syariah berupaya memberikan pelayanan penginapan yang tidak hanya berorientasi pada kenyamanan tamu, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Keberadaan hotel ini menjadi salah satu alternatif pilihan akomodasi bagi wisatawan maupun masyarakat yang membutuhkan tempat menginap dengan suasana yang nyaman, aman, dan mendukung aktivitas sehari-hari selama berada di Kota Bandung.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, Hotel Ungu Residence Syariah memiliki bangunan yang cukup representatif sebagai usaha jasa penginapan. Area depan hotel juga menjadi akses utama bagi tamu yang akan melakukan check-in maupun check-out. Kondisi bangunan terlihat terawat dan memberikan kesan yang nyaman bagi pengunjung yang datang.



Gambar 4.1 Tampak Depan Hotel Ungu Residence Syariah

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2026.

Selain bangunan utama, Hotel Ungu Residence Syariah menyediakan berbagai fasilitas yang dapat digunakan oleh tamu selama menginap. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, salah satu fasilitas yang tersedia adalah layanan akses internet nirkabel (*free Wi-Fi*). Ketersediaan akses internet menjadi fasilitas penting karena dapat membantu tamu dalam melakukan komunikasi, mengakses informasi, menyelesaikan pekerjaan, maupun memenuhi kebutuhan hiburan selama berada di hotel. Keberadaan fasilitas ini menunjukkan upaya hotel dalam menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat modern yang sangat bergantung pada penggunaan internet.

Hotel juga menyediakan air mineral yang dapat digunakan oleh tamu selama masa menginap. Penyediaan air mineral merupakan salah satu bentuk pelayanan dasar yang diberikan pihak hotel untuk memenuhi kebutuhan konsumsi tamu. Selain itu, setiap kamar dilengkapi dengan televisi yang dapat digunakan sebagai sarana informasi dan hiburan. Fasilitas televisi memungkinkan tamu memperoleh akses terhadap berbagai informasi maupun program hiburan sehingga dapat menambah kenyamanan selama berada di kamar hotel.

Berdasarkan hasil observasi, kamar hotel juga dilengkapi dengan kamar mandi pribadi (*bathroom*) yang berada di dalam kamar. Keberadaan kamar mandi pribadi memberikan kemudahan bagi tamu karena dapat digunakan secara lebih leluasa tanpa harus berbagi dengan pengguna lain. Selain itu, kondisi kamar mandi yang bersih menjadi salah satu indikator kualitas pelayanan hotel dalam menjaga kenyamanan dan kepuasan konsumen.

Hotel Ungu Residence Syariah juga menyediakan linen yang bersih dan tertata rapi (*spotless linen*). Kebersihan linen menjadi aspek yang sangat penting dalam usaha perhotelan karena berkaitan langsung dengan kenyamanan dan kesehatan tamu. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, kondisi tempat tidur, sprei, sarung bantal, dan perlengkapan tidur lainnya terlihat bersih dan layak digunakan. Selain itu, hotel juga menyediakan berbagai perlengkapan pendukung (*amenities*) yang dapat dimanfaatkan oleh tamu selama menginap sesuai dengan kebutuhan dasar pengunjung.



Gambar 4.2 Fasilitas Kamar Hotel Ungu Residence Syariah

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2026.

Salah satu tipe kamar yang tersedia di Hotel Ungu Residence Syariah merupakan kamar yang diperuntukkan bagi satu hingga dua orang dewasa. Berdasarkan hasil observasi, kamar tersebut dilengkapi dengan tempat tidur, pendingin ruangan, televisi, akses internet, kamar mandi pribadi, air mineral, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya. Penataan kamar terlihat cukup rapi sehingga mampu memberikan kenyamanan bagi tamu selama beristirahat. Ketersediaan fasilitas yang memadai menunjukkan upaya hotel dalam memenuhi kebutuhan dasar konsumen sebagai pengguna jasa penginapan.



Gambar 4.3 Tipe Kamar untuk 1–2 Orang Dewasa

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2026.

Selain menyediakan fasilitas kamar, Hotel Ungu Residence Syariah juga memiliki ruang tunggu yang dapat digunakan oleh tamu maupun pengunjung. Ruang tunggu tersebut berfungsi sebagai area penerimaan tamu sebelum melakukan proses check-in maupun sebagai tempat menunggu ketika akan meninggalkan hotel. Berdasarkan hasil observasi, ruang tunggu ditata sedemikian rupa untuk memberikan kenyamanan kepada tamu yang sedang menunggu pelayanan dari pihak hotel. Keberadaan ruang tunggu juga mendukung aktivitas operasional hotel karena menjadi salah satu fasilitas pelayanan yang berhubungan langsung dengan tamu.



Gambar 4.4 Ruang Tunggu Hotel Ungu Residence Syariah

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2026.

Temuan hasil observasi tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Wildan selaku penyewa Hotel Ungu Residence Syariah. Berdasarkan hasil wawancara, beliau menyampaikan bahwa fasilitas yang tersedia di hotel telah memenuhi kebutuhan selama menginap. Menurut beliau, kondisi kamar yang bersih, tersedianya akses internet, televisi, air mineral, serta fasilitas lainnya memberikan kenyamanan selama menggunakan jasa penginapan di Hotel Ungu Residence Syariah.

"Fasilitas yang tersedia cukup memadai untuk kebutuhan menginap. Kamar dalam keadaan bersih, tersedia Wi-Fi, televisi, air mineral, dan fasilitas lainnya yang membuat saya merasa nyaman selama berada di hotel."⁸⁸ Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa fasilitas yang disediakan oleh Hotel Ungu Residence Syariah telah memberikan manfaat bagi tamu dalam menunjang aktivitas selama menginap.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Sulastiyono (2011) yang menyatakan

⁸⁸ Wildan, Penyewa Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung, wawancara oleh penulis, Bandung, 2026.

bahwa fasilitas dan kualitas pelayanan merupakan faktor penting yang memengaruhi tingkat kepuasan tamu dalam usaha perhotelan. Dengan tersedianya berbagai fasilitas pendukung tersebut, Hotel Ungu Residence Syariah berupaya memberikan pelayanan yang optimal kepada konsumen sekaligus menjaga kualitas layanan yang diberikan kepada setiap tamu yang menginap.⁸⁹

2. Mekanisme Pengelolaan Hotel Ungu Residence Syariah

²⁸ Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung, mekanisme pengelolaan hotel dapat dikelompokkan ke dalam dua aspek utama, yaitu pelayanan konsumen dan manajemen hotel. Pelayanan konsumen berkaitan dengan seluruh aktivitas pelayanan yang diberikan kepada tamu sejak melakukan pemesanan hingga meninggalkan hotel. Sementara itu, manajemen hotel berkaitan dengan proses pengelolaan sumber daya, pengawasan operasional, serta pemeliharaan fasilitas untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan usaha hotel.⁹⁰

1. Pelayanan Konsumen

Pelayanan konsumen merupakan serangkaian pelayanan yang diberikan kepada tamu sejak sebelum menginap hingga meninggalkan hotel. Pelayanan tersebut meliputi proses reservasi, penerimaan tamu (*check-in*), pelayanan selama tamu menginap, serta proses keberangkatan tamu (*check-out*) (Sulastiyono, 2011).

a. Reservasi

Reservasi merupakan proses pemesanan kamar yang dilakukan oleh calon tamu sebelum kedatangan. Pemesanan dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media elektronik, seperti telepon, aplikasi pemesanan hotel, atau platform online travel agent. Pada tahap ini, pihak hotel memberikan informasi mengenai jenis kamar, tarif, fasilitas, serta ketentuan yang berlaku sehingga tamu memperoleh informasi yang jelas sebelum melakukan transaksi.⁹¹

b. Penerimaan Tamu (*Check-in*)

⁸⁹ Sulastiyono, A. (2011). *Manajemen Penyelenggaraan Hotel*. Bandung: Alfabeta.

⁹⁰ Ismayanti. (2010). *Pengantar pariwisata*. Grasindo.

⁹¹ Sulastiyono, A. (2011). *Manajemen penyelenggaraan hotel*. Alfabeta.

Proses check-in merupakan kegiatan penerimaan tamu ketika tiba di hotel. Pada tahap ini petugas resepsionis melakukan verifikasi identitas tamu, pencatatan data, konfirmasi reservasi, penyerahan kunci kamar, serta memberikan informasi mengenai fasilitas dan tata tertib hotel. Khusus pada hotel syariah, proses ini juga dapat disertai dengan verifikasi identitas pasangan sebagai bentuk penerapan prinsip syariah.⁹²

c. Pelayanan Selama Menginap

Selama masa menginap, hotel memberikan berbagai pelayanan untuk memenuhi kebutuhan tamu, seperti menjaga kebersihan kamar, menyediakan fasilitas yang diperlukan, memberikan informasi, serta menangani keluhan atau permintaan tamu. Pelayanan tersebut bertujuan menciptakan kenyamanan, keamanan, dan kepuasan tamu selama menggunakan jasa hotel.⁹³

d. Proses Check-out

Check-out merupakan tahap akhir pelayanan kepada tamu. Pada tahap ini petugas melakukan pemeriksaan administrasi, menghitung biaya yang menjadi kewajiban tamu, menerima pembayaran, serta memastikan seluruh fasilitas hotel telah dikembalikan dalam kondisi baik sebelum tamu meninggalkan hotel.⁹⁴

2. Manajemen Hotel

Manajemen hotel merupakan proses pengelolaan seluruh sumber daya yang dimiliki hotel untuk menjamin kelancaran operasional dan pencapaian tujuan perusahaan. Dalam penelitian ini, manajemen hotel meliputi pengelolaan sumber daya manusia, pemeliharaan fasilitas hotel, administrasi, serta pengawasan operasional.

a. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pengelolaan sumber daya manusia dilakukan melalui pembagian tugas, pengawasan, koordinasi antarkaryawan, serta pemberian pelatihan kepada

11

⁹² Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2016). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*.

⁹³ ¹⁶ ayanti. (2010). *Pengantar pariwisata*. Grasindo.

⁹⁴ Sulastiyono, A. (2011). *Manajemen penyelenggaraan hotel*. Alfabeta.

karyawan agar setiap bagian mampu melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif sesuai dengan standar operasional hotel. Pembagian tugas yang jelas memungkinkan setiap karyawan memahami peran, wewenang, dan tanggung jawabnya masing-masing sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan secara terstruktur. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh pihak manajemen berfungsi untuk memastikan bahwa setiap pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Koordinasi antarkaryawan juga menjadi faktor penting dalam menciptakan kerja sama yang baik, terutama karena operasional hotel melibatkan berbagai divisi yang saling berkaitan, seperti bagian resepsionis, housekeeping, keamanan, dan administrasi.

148 Selain pembagian tugas dan pengawasan, pelatihan bagi karyawan merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan sumber daya manusia di hotel. Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan profesionalisme karyawan dalam menjalankan tugasnya, baik yang berkaitan dengan pelayanan kepada tamu, penerapan standar operasional prosedur (SOP), etika kerja, maupun penyelesaian berbagai permasalahan yang mungkin terjadi selama operasional hotel. Melalui pelatihan yang dilaksanakan secara berkala, karyawan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan pelayanan serta menjaga kualitas layanan yang diberikan kepada tamu. Dalam konteks hotel syariah, pelatihan juga berperan dalam memberikan pemahaman mengenai nilai-nilai dan ketentuan syariah yang menjadi pedoman operasional hotel, sehingga seluruh aktivitas pelayanan dapat dilaksanakan secara profesional sekaligus 66 sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

b. Pemeliharaan Fasilitas Hotel

Pemeliharaan fasilitas dilakukan secara berkala untuk menjaga kebersihan, keamanan, dan kelayakan seluruh sarana hotel sehingga dapat digunakan dengan baik oleh tamu selama menginap. Kegiatan pemeliharaan mencakup pemeriksaan rutin terhadap kondisi bangunan, kamar, peralatan, instalasi listrik, saluran air, sistem keamanan, serta berbagai fasilitas penunjang lainnya. Selain bertujuan untuk menjaga fungsi setiap fasilitas agar tetap optimal, pemeliharaan juga dilakukan

sebagai upaya pencegahan terhadap kerusakan yang dapat mengganggu kenyamanan tamu maupun kelancaran operasional hotel. Dengan adanya pemeliharaan yang terjadwal, setiap permasalahan teknis dapat segera diidentifikasi dan ditangani sebelum berkembang menjadi kerusakan yang lebih besar.

Selain pemeliharaan teknis, aspek kebersihan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan fasilitas hotel. Seluruh area hotel, mulai dari kamar tamu, lobi, koridor, area parkir, hingga fasilitas umum lainnya, dibersihkan secara rutin ⁸⁷ sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan. Kebersihan dan kerapian fasilitas tidak hanya memberikan kenyamanan bagi tamu, tetapi juga mencerminkan kualitas pelayanan dan profesionalisme pengelola hotel. Dalam konteks hotel syariah, pemeliharaan fasilitas juga dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh sarana yang disediakan tetap mendukung terciptanya lingkungan yang bersih, aman, nyaman, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah, sehingga mampu meningkatkan kepuasan tamu serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan hotel.

c. Administrasi dan Pengawasan Operasional

Administrasi dan pengawasan operasional dilakukan oleh pihak manajemen melalui pencatatan transaksi, evaluasi pelayanan, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas karyawan, serta pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan operasional hotel. Pengawasan tersebut bertujuan menjaga kualitas pelayanan dan memastikan seluruh ⁸⁰ kegiatan berjalan sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan. Berdasarkan ¹⁹¹ hasil observasi, mekanisme pengelolaan yang diterapkan di Hotel Ungu Residence Syariah menunjukkan adanya koordinasi antara pihak manajemen dan staf dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari. Koordinasi tersebut dilakukan ¹⁹¹ untuk memastikan bahwa seluruh pelayanan yang diberikan kepada tamu dapat berlangsung dengan baik serta ³⁷ sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pihak hotel. Selain itu, pengelolaan yang terstruktur juga bertujuan untuk menjaga kualitas pelayanan, meningkatkan kepuasan tamu, serta mendukung keberlangsungan usaha hotel di tengah persaingan industri perhotelan yang semakin berkembang. Dengan

demikian, pengelolaan hotel tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menjalankan kegiatan bisnis, tetapi juga menjadi faktor penting dalam membangun citra dan kepercayaan konsumen terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh hotel.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Gildan Nugraha Hidayat selaku Manajer Hotel Ungu Residence Syariah, diketahui bahwa pengelolaan hotel dilakukan melalui pengawasan langsung terhadap seluruh aktivitas operasional yang berlangsung setiap hari. Menurut beliau, pihak manajemen bertanggung jawab untuk memastikan seluruh fasilitas hotel dapat digunakan dengan baik, pelayanan kepada tamu berjalan sesuai standar, serta seluruh karyawan melaksanakan tugasnya secara optimal.

“Sebagai manajer, saya bertanggung jawab mengawasi seluruh kegiatan operasional hotel mulai dari pelayanan tamu, kondisi kamar, kebersihan lingkungan hotel, hingga kinerja karyawan. Setiap hari kami melakukan pengecekan terhadap fasilitas yang tersedia agar tamu dapat memperoleh pelayanan yang nyaman selama menginap. Selain itu, kami juga melakukan evaluasi apabila terdapat keluhan atau masukan dari tamu sebagai bahan perbaikan pelayanan ke depannya.”⁹⁵

⁷⁵ Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pengawasan menjadi salah satu aspek penting dalam pengelolaan Hotel Ungu Residence Syariah. Pengawasan dilakukan untuk menjaga kualitas pelayanan serta memastikan bahwa seluruh fasilitas yang tersedia tetap berada dalam kondisi baik. Selain itu, pihak manajemen juga berupaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui evaluasi yang dilakukan secara berkala terhadap operasional hotel.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Hotel Ungu Residence Syariah menerapkan pembagian tugas yang jelas kepada setiap karyawan. Berdasarkan keterangan Bapak Gildan Nugraha Hidayat, masing-masing staf memiliki tugas sesuai dengan bidang pekerjaannya sehingga seluruh kegiatan operasional dapat berjalan secara terorganisasi dan efisien.

“Kami membagi tugas sesuai dengan kebutuhan operasional hotel. Ada staf

⁹⁵ Gildan Nugraha Hidayat, Manajer Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung, wawancara oleh penulis, Bandung, 2026.

yang bertugas melayani tamu di bagian resepsionis, ada yang bertanggung jawab terhadap kebersihan kamar dan lingkungan hotel, serta ada yang membantu memastikan seluruh fasilitas dapat digunakan dengan baik. Dengan pembagian tugas tersebut, pekerjaan menjadi lebih terarah dan pelayanan kepada tamu dapat dilakukan secara maksimal.”.⁹⁶

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, proses pelayanan kepada tamu dimulai sejak tamu melakukan pemesanan kamar. Pemesanan dapat dilakukan secara langsung maupun melalui platform pemesanan daring yang bekerja sama dengan pihak hotel. Setelah tamu tiba di hotel, resepsionis akan melakukan proses registrasi dengan meminta identitas tamu sebagai bagian dari administrasi hotel. Setelah proses registrasi selesai, tamu diberikan akses untuk menempati kamar yang telah dipesan serta memperoleh informasi mengenai fasilitas dan layanan yang tersedia di hotel.

Proses tersebut merupakan bagian dari prosedur pelayanan yang umum diterapkan dalam industri perhotelan untuk memastikan kelancaran operasional dan kenyamanan tamu selama menginap. Menurut Soenarno, pelayanan hotel dimulai sejak calon tamu melakukan reservasi hingga meninggalkan hotel, yang melibatkan berbagai tahapan pelayanan seperti pemesanan kamar, registrasi tamu, pemberian informasi, pelayanan selama menginap, hingga proses pembayaran dan check-out. Oleh karena itu, bagian resepsionis memiliki peran yang sangat penting karena menjadi pihak pertama yang berinteraksi langsung dengan tamu serta bertanggung jawab dalam memberikan kesan awal terhadap kualitas pelayanan hotel.⁹⁷

Berdasarkan hasil observasi, resepsionis Hotel Ungu Residence Syariah tidak hanya bertugas melakukan pencatatan data tamu, tetapi juga memberikan informasi mengenai tata tertib hotel, fasilitas yang tersedia, serta berbagai layanan yang dapat digunakan selama masa menginap. Pelayanan yang diberikan pada tahap awal ini bertujuan untuk membantu tamu memahami prosedur yang berlaku di hotel sekaligus memudahkan tamu dalam mengakses berbagai fasilitas yang

⁹⁶ Gildan Nugraha Hidayat, Manajer Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung, wawancara oleh penulis, Bandung, 2026.

⁹⁷ Soenarno, A. (2006). *Front Office Management*. Yogyakarta: Andi Offset.

disediakan. Dengan adanya proses registrasi dan penyampaian informasi yang jelas, pihak hotel dapat membangun komunikasi yang baik dengan tamu serta meminimalkan terjadinya kesalahpahaman selama masa menginap.

Untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan operasional di lapangan, peneliti juga melakukan wawancara dengan Gildan Nugraha selaku manajer Hotel Ungu Residence Syariah. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa staf memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan secara langsung kepada tamu selama masa menginap.

“Tugas kami sehari-hari meliputi membantu proses check-in dan check-out, memberikan informasi kepada tamu, membantu kebutuhan tamu selama menginap, serta memastikan kondisi kamar tetap bersih dan siap digunakan. Jika ada keluhan atau kendala dari tamu, kami berusaha menanganinya secepat mungkin agar tamu tetap merasa nyaman.”.⁹⁸

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa pelayanan yang diberikan oleh staf hotel ³² tidak hanya terbatas pada proses administrasi, tetapi juga mencakup pendampingan dan bantuan kepada tamu selama masa menginap. Peran staf menjadi sangat penting karena mereka merupakan pihak yang berinteraksi secara langsung dengan konsumen dan menjadi representasi kualitas pelayanan hotel.

Selain pelayanan kepada tamu, pengelolaan hotel juga mencakup pemeliharaan fasilitas yang tersedia. Berdasarkan hasil observasi, Hotel Ungu Residence Syariah menyediakan berbagai fasilitas seperti akses internet (*Wi-Fi*), televisi, air mineral, kamar mandi dalam, perlengkapan mandi (*amenities*), linen yang bersih, serta ruang tunggu yang dapat digunakan oleh tamu. Seluruh fasilitas tersebut diperiksa dan dirawat secara berkala agar tetap berada dalam kondisi baik. Pemeliharaan fasilitas menjadi bagian penting dalam operasional hotel karena fasilitas yang terawat akan menunjang kenyamanan, keamanan, dan kepuasan tamu selama menginap. Fasilitas hotel merupakan salah satu unsur utama yang memengaruhi kualitas pelayanan karena secara langsung digunakan oleh tamu

⁹⁸ Gildan Nugraha Hidayat, Manajer Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung, wawancara oleh penulis, Bandung, 2026.

selama berada di hotel. Oleh karena itu, kondisi fasilitas yang baik menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pengelolaan suatu hotel.⁹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Yusuf selaku staf Hotel Ungu Residence Syariah, pemeliharaan fasilitas dilakukan secara rutin melalui pemeriksaan harian terhadap kondisi kamar dan sarana pendukung lainnya. Pemeriksaan tersebut meliputi pengecekan fungsi televisi, jaringan internet, perlengkapan kamar mandi, kondisi tempat tidur, serta berbagai fasilitas lain yang tersedia di dalam kamar. Selain itu, pihak hotel juga melakukan penggantian linen secara berkala serta memastikan kebersihan setiap ruangan sebelum digunakan kembali oleh tamu. Menurut beliau, upaya tersebut dilakukan untuk menjaga kualitas pelayanan dan meminimalisasi keluhan yang mungkin muncul akibat kerusakan atau ketidaksiapan fasilitas hotel.

Tidak hanya terbatas pada fasilitas di dalam kamar, pihak hotel juga melakukan pemeliharaan terhadap area umum seperti ruang tunggu, koridor, area parkir, dan lingkungan sekitar hotel. Kebersihan dan kerapian area tersebut dijaga secara rutin agar menciptakan suasana yang nyaman bagi tamu maupun pengunjung. Dalam perspektif hotel syariah, pemeliharaan fasilitas tidak hanya berkaitan dengan aspek kenyamanan, tetapi juga mencerminkan implementasi prinsip *taharah* atau kebersihan yang menjadi salah satu nilai penting dalam Islam. Dengan adanya pemeliharaan yang dilakukan secara berkelanjutan, fasilitas hotel dapat berfungsi secara optimal serta mendukung terciptanya pelayanan yang berkualitas sesuai dengan standar operasional hotel dan prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam pengelolaan Hotel Ungu Residence Syariah.¹⁰⁰

Hal tersebut diperkuat oleh keterangan Muhammad Yusuf yang menyatakan bahwa kebersihan dan kondisi fasilitas menjadi perhatian utama pihak hotel. “Setiap kamar yang telah digunakan oleh tamu akan dibersihkan terlebih dahulu sebelum ditempati oleh tamu berikutnya. Kami mengganti linen, membersihkan kamar mandi, mengecek televisi, Wi-Fi, dan fasilitas lainnya agar semuanya dapat digunakan dengan baik. Kebersihan menjadi salah satu hal yang selalu kami

⁹⁹ Sulastiyono, A. (2011). *Manajemen Penyelenggaraan Hotel*. Bandung: Alfabeta

¹⁰⁰ Bagyono. (2012). *Teori dan Praktik Hotel Front Office*. Bandung: Alfabeta.

prioritaskan karena sangat memengaruhi kenyamanan tamu.”.¹⁰¹

⁹⁰ Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa mekanisme pengelolaan Hotel Ungu Residence Syariah dilakukan melalui koordinasi antara pihak manajemen dan staf dalam menjalankan seluruh kegiatan operasional hotel. Pengelolaan tersebut meliputi proses reservasi, penerimaan tamu, pelayanan selama menginap, pemeliharaan fasilitas, penanganan keluhan, pengawasan operasional, hingga proses check-out. Sistem pengelolaan yang terstruktur tersebut bertujuan untuk menciptakan pelayanan yang optimal dan memberikan kenyamanan kepada tamu selama menggunakan jasa penginapan.

Pengelolaan yang terorganisasi dengan baik ⁹ menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan usaha perhotelan. Menurut Agustyn, operasional hotel merupakan suatu sistem yang melibatkan berbagai bagian kerja yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk ¹⁴⁷ mencapai tujuan pelayanan yang efektif dan efisien.¹⁰² Oleh karena itu, setiap bagian dalam hotel harus mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional agar seluruh aktivitas operasional dapat berlangsung dengan lancar. Koordinasi yang baik antara manajemen dan staf juga diperlukan untuk memastikan bahwa setiap kebutuhan tamu dapat dipenuhi serta berbagai permasalahan yang muncul selama operasional hotel dapat ditangani dengan cepat dan tepat.

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pengelolaan yang diterapkan oleh Hotel Ungu Residence Syariah menunjukkan adanya pembagian tugas yang jelas serta pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan terhadap kualitas pelayanan dan kondisi fasilitas hotel. Sistem tersebut memungkinkan pihak hotel untuk menjaga standar pelayanan yang diberikan kepada tamu sekaligus meningkatkan efektivitas operasional hotel secara keseluruhan. Dengan adanya pengelolaan yang sistematis, pihak hotel ¹²³ dapat menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan kondusif bagi tamu sehingga tujuan utama pelayanan perhotelan, yaitu memberikan kepuasan kepada konsumen, dapat tercapai secara optimal.

¹⁰¹ Muhammad Yusuf, Staff Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung, wawancara oleh penulis, Bandung, 2026.

¹⁰² Agustyn, A. (2002). *Manajemen Hotel*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Pengelolaan hotel merupakan proses pengaturan seluruh sumber daya yang dimiliki hotel guna mencapai tujuan pelayanan dan kepuasan konsumen secara efektif dan efisien.¹⁰³

B. Pengelolaan Ditinjau dari Perspektif Fatwa DSN MUI 108/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

1. Akad dan Transaksi

Dalam penyelenggaraan usaha perhotelan syariah, aspek akad dan transaksi merupakan salah satu unsur yang sangat penting karena menjadi dasar hubungan hukum antara pihak hotel dengan tamu sebagai pengguna jasa. Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 menegaskan bahwa seluruh transaksi yang dilakukan dalam usaha pariwisata syariah wajib menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah serta terhindar dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), maysir (perjudian), risywah (suap), zhulm (kezaliman), dan berbagai bentuk transaksi yang bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.¹⁰⁴ Oleh karena itu, setiap aktivitas yang berkaitan dengan pemesanan kamar, pembayaran, penggunaan fasilitas, maupun pelayanan yang diberikan kepada tamu harus memiliki dasar akad yang jelas sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat diketahui secara transparan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung, diketahui bahwa transaksi utama yang dilakukan antara pihak hotel dan tamu adalah transaksi penyewaan kamar. Dalam praktiknya, tamu melakukan pemesanan kamar untuk jangka waktu tertentu dengan membayar sejumlah biaya sesuai dengan jenis kamar yang dipilih. Setelah pembayaran dilakukan, tamu memperoleh hak untuk menggunakan kamar beserta fasilitas yang tersedia selama masa sewa yang telah disepakati. Praktik tersebut pada dasarnya menunjukkan adanya pemindahan hak manfaat atas kamar hotel tanpa disertai perpindahan kepemilikan barang, sehingga secara hukum ekonomi syariah termasuk ke dalam akad ijarah.

¹⁰³ Hastiyono, A. (2011). *Manajemen Penyelenggaraan Hotel*. Bandung: Alfabeta.

¹⁰⁴ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2016). *Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*.

Konsep ijarah sendiri telah dijelaskan secara tegas dalam Ketentuan Pertama angka 1 Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000, yang menyatakan bahwa ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah (ujrah) tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan atas barang tersebut. Ketentuan ini menegaskan bahwa objek utama dalam akad ijarah adalah pemindahan hak untuk memperoleh manfaat dari suatu barang atau jasa, sedangkan hak kepemilikan atas barang tetap berada pada pihak yang menyewakan.¹⁰⁵ Dalam konteks Hotel Ungu Residence Syariah, pihak hotel bertindak sebagai mu'jir atau pihak yang menyewakan manfaat kamar, sedangkan tamu bertindak sebagai musta'jir atau pihak yang menyewa manfaat tersebut. Objek akadnya adalah manfaat kamar dan fasilitas hotel, sedangkan ujrah atau imbalan diwujudkan dalam bentuk pembayaran tarif kamar sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak manajemen hotel, proses transaksi diawali dengan pemesanan kamar yang dilakukan oleh tamu baik secara langsung maupun melalui platform pemesanan daring. Setelah pemesanan dilakukan, pihak hotel memberikan informasi mengenai jenis kamar, tarif, fasilitas yang tersedia, serta jangka waktu menginap yang dipilih oleh tamu. Informasi tersebut disampaikan sebelum transaksi dilakukan sehingga tamu dapat mengetahui secara jelas manfaat yang akan diperoleh dan biaya yang harus dibayarkan. Kejelasan informasi tersebut menunjukkan bahwa transaksi yang dilakukan telah memenuhi unsur transparansi yang menjadi salah satu prinsip penting dalam akad ijarah.

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, kejelasan objek akad merupakan salah satu syarat penting dalam akad ijarah. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa manfaat yang menjadi objek akad harus diketahui secara jelas baik dari segi jenis, sifat, maupun jangka waktu penggunaannya agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian.¹⁰⁶ Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, Hotel Ungu

¹⁰⁵ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/2000 tentang Pembiayaan Ijarah*.

¹⁰⁶ Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jilid 5). Jakarta: Gema Insani.

Residence Syariah telah memberikan informasi yang cukup jelas mengenai tipe kamar, fasilitas yang tersedia, harga sewa, serta durasi penggunaan kamar kepada calon tamu sebelum transaksi dilakukan. Dengan demikian, unsur gharar yang dilarang dalam transaksi syariah dapat diminimalisasi.

Selain berkaitan dengan akad ijarah, Ketentuan Kedua angka 1 huruf a dan huruf b ¹³ Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah mengatur bahwa ¹ penyelenggaraan hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas maupun aktivitas yang bertentangan dengan prinsip syariah serta tidak boleh menyediakan produk yang diharamkan. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional dan pendapatan yang diperoleh berasal dari aktivitas yang halal serta sesuai dengan nilai-nilai Islam. Berdasarkan hasil penelitian, Hotel Ungu Residence Syariah tidak menyediakan layanan yang mengandung unsur perjudian, minuman beralkohol, pornografi, maupun aktivitas lain ⁴⁸ yang bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, sumber pendapatan utama hotel berasal dari penyewaan kamar dan pelayanan yang diperbolehkan dalam syariat Islam.

Transaksi yang dilakukan antara pihak hotel dan tamu juga menunjukkan adanya prinsip kerelaan (*an-tarāḍin*) yang menjadi dasar dalam muamalah Islam. Prinsip tersebut sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt.:

¹⁰⁹ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisā' [4]: 29).

³⁹ Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap transaksi harus dilakukan ³⁹ atas dasar kerelaan para pihak. Dalam praktiknya, tamu secara sukarela memilih jenis kamar yang diinginkan serta menyetujui harga yang ditawarkan oleh pihak hotel sebelum transaksi dilakukan. Dengan demikian, transaksi yang berlangsung tidak mengandung unsur paksaan dan memenuhi prinsip *an-tarāḍin* sebagai salah satu syarat sah akad dalam muamalah.

Lebih lanjut, kesesuaian akad dan transaksi yang diterapkan di Hotel Ungu

Residence Syariah juga dapat dilihat dari terpenuhinya prinsip-prinsip dasar muamalah yang menjadi fondasi dalam hukum ekonomi syariah. Salah satu prinsip tersebut adalah prinsip kejelasan (*al-wuduh*) dalam transaksi. Dalam akad ijarah, kejelasan mengenai objek yang disewakan, jangka waktu penggunaan, harga sewa, serta hak dan kewajiban para pihak merupakan unsur yang harus dipenuhi agar akad dapat berlangsung secara sah dan terhindar dari unsur gharar. Menurut Karim, setiap transaksi dalam ekonomi syariah harus dilakukan secara terbuka dan transparan sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak.¹⁰⁷ Dalam praktiknya, Hotel Ungu Residence Syariah memberikan informasi kepada tamu mengenai jenis kamar yang tersedia, tarif sewa, fasilitas yang diperoleh, serta durasi penggunaan kamar sebelum transaksi dilakukan. Informasi tersebut disampaikan pada saat proses reservasi maupun ketika tamu melakukan registrasi sehingga tamu dapat memahami manfaat yang akan diperoleh dari akad yang dilaksanakan.

Selain prinsip kejelasan, transaksi yang dilakukan di Hotel Ungu Residence Syariah juga menunjukkan adanya penerapan prinsip kerelaan (*an-taradhin*) sebagaimana yang menjadi syarat dalam akad muamalah. Setiap transaksi yang dilakukan harus didasarkan pada kesepakatan dan kerelaan para pihak tanpa adanya unsur paksaan. Dalam konteks penyewaan kamar hotel, tamu secara sukarela memilih jenis kamar yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansialnya, sedangkan pihak hotel menawarkan manfaat kamar beserta fasilitas yang tersedia dengan harga tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Kesepakatan tersebut kemudian melahirkan hubungan hukum antara pihak hotel dan tamu yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Menurut Ascarya, prinsip kerelaan menjadi salah satu ciri utama transaksi syariah karena menunjukkan adanya kesepakatan yang adil dan seimbang antara para pihak yang berakad.¹⁰⁸

Penerapan akad ijarah dalam kegiatan operasional hotel juga mencerminkan prinsip keadilan yang menjadi tujuan utama dalam hukum ekonomi syariah.

¹⁰⁷ 24
96 im, A. A. (2017). *Ekonomi Mikro Islam* (Ed. ke-5). Jakarta: Rajawali Pers.

¹⁰⁸ Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

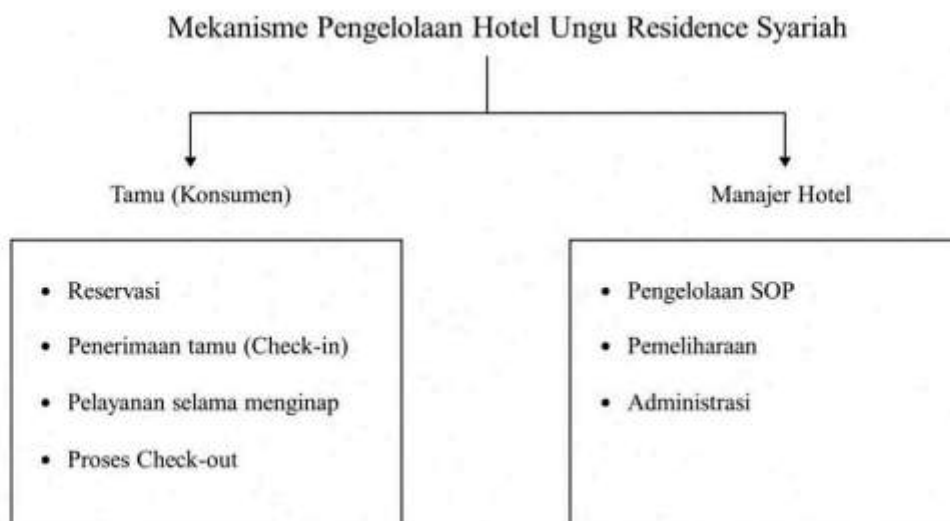
Keadilan dalam akad diwujudkan melalui keseimbangan hak dan kewajiban antara pihak penyedia jasa dan pengguna jasa. Pihak hotel berkewajiban menyediakan kamar serta fasilitas yang sesuai dengan kesepakatan, sementara tamu berkewajiban membayar sejumlah imbalan atau ujuh sesuai tarif yang telah ditentukan. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak lain berhak memperoleh perlindungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Antonio, akad dalam ekonomi syariah harus mampu menciptakan hubungan yang adil dan saling menguntungkan sehingga tidak terdapat pihak yang dirugikan ataupun dieksploitasi dalam transaksi yang dilakukan.¹⁰⁹ Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme transaksi di Hotel Ungu Residence Syariah menunjukkan adanya keseimbangan tersebut karena manfaat yang diterima tamu sebanding dengan biaya yang dibayarkan kepada pihak hotel.

Di samping itu, keberadaan akad ijarah dalam penyelenggaraan hotel syariah memiliki fungsi yang sangat penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap hubungan antara hotel dan tamu. Kepastian hukum tersebut tercermin dari adanya kejelasan mengenai objek akad, harga sewa, jangka waktu penggunaan, serta hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak. Dengan adanya kepastian tersebut, potensi sengketa atau perselisihan dapat diminimalkan karena seluruh unsur yang berkaitan dengan transaksi telah diketahui dan disepakati sejak awal. Oleh karena itu, akad ijarah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan sebagaimana yang menjadi tujuan dari penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan usaha perhotelan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa mekanisme akad dan transaksi yang diterapkan di Hotel Ungu Residence Syariah tidak hanya memenuhi unsur-unsur formal akad ijarah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000, tetapi juga telah mencerminkan prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi syariah yang meliputi kejelasan, kerelaan, keadilan, dan kemaslahatan. Dengan demikian, praktik transaksi yang diterapkan oleh hotel pada

¹⁰⁹ Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

dasarnya telah menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan ³⁶ Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 yang mengharuskan seluruh kegiatan usaha pariwisata syariah dilaksanakan berdasarkan akad ² yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.



2. Fasilitas dan Layanan

⁴¹ Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah merupakan pedoman yang mengatur penyelenggaraan berbagai kegiatan usaha pariwisata agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam ketentuan umum fatwa tersebut dijelaskan bahwa penyelenggaraan pariwisata syariah harus ³¹ berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang menjunjung kemaslahatan serta terhindar dari unsur kemusyrikan, maksiat, kemafsadatan, pemborosan (*israf*), *tabdzir*, serta transaksi yang mengandung *riba*, *gharar*, *maisir*, *risywah*, dan kezaliman. Dengan demikian, seluruh kegiatan usaha pariwisata, termasuk penyelenggaraan ⁴⁷ hotel syariah, tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga harus memenuhi ketentuan syariat Islam dalam setiap aspek operasionalnya.

Secara khusus, ketentuan mengenai hotel syariah diatur dalam Ketentuan Kedua angka 1 ² Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. Pada huruf a ² ditegaskan bahwa hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas yang mengarah

pada kemusyrikan, kemaksiatan, pornografi, perbuatan asusila, maupun tindak pidana lainnya. Selanjutnya, huruf b mengatur bahwa hotel tidak boleh menyediakan makanan dan minuman yang diharamkan serta wajib menyediakan makanan dan minuman yang telah memperoleh sertifikat halal apabila sertifikasi tersebut diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa seluruh produk dan layanan yang disediakan hotel harus terjamin kehalalannya serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Selain itu, Ketentuan Kedua angka 1 huruf c mewajibkan hotel menyediakan fasilitas, perlengkapan, dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci dan tempat salat. Kemudian, huruf d mengatur bahwa pengelola dan karyawan hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah, sedangkan huruf e mewajibkan hotel memiliki pedoman atau Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan yang disusun berdasarkan prinsip syariah. Lebih lanjut, huruf f mengatur bahwa hotel wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam pelayanan keuangannya apabila telah tersedia di wilayah operasional hotel. Keseluruhan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah dalam hotel tidak hanya terbatas pada aspek penyewaan kamar melalui akad ijarah, tetapi juga mencakup penyediaan produk dan layanan, fasilitas ibadah, tata kelola sumber daya manusia, standar operasional, serta sistem transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dengan adanya ketentuan tersebut, Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 menjadi pedoman bagi pengelola hotel syariah dalam menyelenggarakan usaha perhotelan yang tidak hanya mengutamakan kualitas pelayanan, tetapi juga memastikan seluruh kegiatan operasional berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, hotel syariah juga harus menyediakan lingkungan yang mendukung pelaksanaan ibadah serta menjaga nilai-nilai moral dan etika Islam dalam pelayanan kepada tamu.¹¹⁰

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, Hotel Ungu Residence Syariah menyediakan berbagai fasilitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan

¹¹⁰ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2016). *Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*.

tamu selama menginap. Fasilitas tersebut meliputi kamar penginapan, akses internet nirkabel (*Wi-Fi*), televisi, air mineral, kamar mandi dalam, perlengkapan mandi (*amenities*), linen yang bersih, area parkir, serta ruang tunggu bagi tamu dan pengunjung. Seluruh fasilitas tersebut disediakan sebagai bagian dari pelayanan hotel dalam memberikan kenyamanan kepada konsumen. Keberadaan fasilitas yang memadai merupakan salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kepuasan tamu karena fasilitas menjadi sarana utama yang digunakan selama masa menginap.¹¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Gildan Nugraha Hidayat selaku Manajer Hotel Ungu Residence Syariah, pihak hotel berupaya menjaga kualitas fasilitas yang tersedia melalui pemeriksaan dan pemeliharaan secara berkala. Menurut beliau, seluruh fasilitas yang disediakan harus berada dalam kondisi baik agar dapat digunakan secara optimal oleh tamu.

“Kami berusaha memastikan bahwa seluruh fasilitas hotel dapat digunakan dengan baik oleh tamu. Setiap hari dilakukan pengecekan terhadap kondisi kamar, jaringan internet, televisi, perlengkapan kamar, dan fasilitas lainnya agar kenyamanan tamu tetap terjaga selama menginap.”¹¹²

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa pihak hotel memiliki perhatian terhadap kualitas fasilitas yang diberikan kepada tamu. Pemeliharaan fasilitas secara berkala menunjukkan adanya upaya untuk mempertahankan standar pelayanan dan mengurangi kemungkinan terjadinya keluhan dari konsumen akibat kerusakan fasilitas yang tersedia.

Salah satu fasilitas utama yang disediakan oleh Hotel Ungu Residence Syariah adalah kamar penginapan. Berdasarkan hasil observasi, kamar yang tersedia dilengkapi dengan tempat tidur, televisi, pendingin ruangan, akses internet, air mineral, kamar mandi pribadi, serta berbagai perlengkapan pendukung lainnya. Kondisi kamar terlihat bersih dan tertata dengan baik sehingga memberikan kenyamanan bagi tamu yang menggunakannya. Kebersihan kamar menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam usaha perhotelan karena berhubungan

¹¹¹ Sulastiyono, A. (2011). *Manajemen Penyelenggaraan Hotel*. Bandung: Alfabeta.

¹¹² Gildan Nugraha Hidayat, Manajer Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung, wawancara oleh penulis, Bandung, 2026.

langsung dengan kenyamanan, kesehatan, dan kepuasan konsumen.

Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Muhammad Yusuf selaku staf Hotel Ungu Residence Syariah yang menjelaskan bahwa kebersihan kamar menjadi prioritas dalam pelayanan hotel.

“Setiap kamar yang telah digunakan akan dibersihkan terlebih dahulu sebelum ditempati oleh tamu berikutnya. Kami mengganti linen, membersihkan kamar mandi, merapikan fasilitas kamar, dan memastikan seluruh perlengkapan berada dalam kondisi baik sebelum kamar digunakan kembali.”¹¹³

⁹⁰ Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pihak hotel berupaya menjaga kebersihan kamar secara konsisten. Upaya tersebut ³⁷ sejalan dengan prinsip ⁷⁴ taharah dalam Islam yang menekankan pentingnya menjaga kebersihan sebagai bagian dari kehidupan seorang muslim. Kebersihan tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik, tetapi juga mencerminkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada konsumen.

Selain fasilitas kamar, Hotel Ungu Residence Syariah juga menyediakan layanan akses internet (*Wi-Fi*) yang dapat digunakan oleh tamu selama menginap. Di era digital saat ini, akses internet menjadi salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat karena digunakan untuk berkomunikasi, bekerja, memperoleh informasi, maupun kebutuhan hiburan. Berdasarkan hasil observasi, jaringan internet yang tersedia dapat diakses oleh tamu sebagai bagian dari fasilitas yang diberikan oleh hotel. Keberadaan fasilitas tersebut menunjukkan bahwa hotel berupaya menyesuaikan pelayanan dengan ⁴⁶ kebutuhan masyarakat modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasional hotel.

Fasilitas lain yang tersedia adalah televisi yang terdapat di dalam kamar. Televisi berfungsi sebagai sarana informasi dan hiburan bagi tamu selama menginap. Namun, ¹ dalam perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016, penggunaan fasilitas hiburan harus tetap memperhatikan ¹²⁷ prinsip syariah dan tidak mengarah pada konten yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, penyediaan fasilitas hiburan dalam hotel syariah harus tetap

¹¹³ Muhammad Yusuf, Staff Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung, wawancara oleh penulis, Bandung, 2026

berada dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh syariat.

Selain itu, Hotel Ungu Residence Syariah juga menyediakan air mineral dan perlengkapan mandi (*amenities*) sebagai bagian dari pelayanan kepada tamu. Penyediaan fasilitas tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar konsumen selama menginap. Berdasarkan hasil observasi, amenities yang tersedia meliputi perlengkapan mandi dan kebutuhan dasar lainnya yang dapat digunakan oleh tamu selama berada di hotel. Meskipun terlihat sederhana, fasilitas tersebut menjadi bagian penting dalam menunjang kenyamanan dan kepuasan konsumen.

Dalam aspek pelayanan, Hotel Ungu Residence Syariah berupaya memberikan pelayanan yang ramah, sopan, dan profesional kepada setiap tamu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Yusuf, pelayanan kepada tamu dilakukan sejak proses check-in hingga check-out. Staf hotel bertugas memberikan informasi yang diperlukan oleh tamu, membantu proses administrasi, serta menangani berbagai kebutuhan dan keluhan yang muncul selama masa menginap.

“Kami berusaha memberikan pelayanan yang baik kepada setiap tamu. Jika ada kebutuhan atau kendala yang dialami tamu, kami berupaya membantu semaksimal mungkin agar tamu merasa nyaman selama berada di hotel.”¹¹⁴

Pelayanan yang ramah dan sopan tersebut sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya akhlak dalam bermuamalah. Dalam konteks hotel syariah, pelayanan tidak hanya berorientasi pada kepuasan pelanggan, tetapi juga mencerminkan etika dan moral yang sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, interaksi antara karyawan dan tamu harus dilakukan dengan penuh kesopanan, kejujuran, dan tanggung jawab.

Apabila ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016, fasilitas dan layanan yang disediakan oleh Hotel Ungu Residence Syariah pada dasarnya telah menunjukkan upaya untuk memenuhi ketentuan hotel syariah, khususnya dalam penyediaan fasilitas yang halal, menjaga kebersihan lingkungan hotel, memberikan pelayanan yang baik kepada tamu, serta menghindari penyediaan fasilitas yang bertentangan dengan prinsip syariah. Meskipun

¹¹⁴ Muhammad Yusuf, Staff Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung, wawancara oleh penulis, Bandung, 2026

demikian, tingkat kesesuaian secara menyeluruh tetap perlu dianalisis lebih lanjut dengan membandingkan setiap ketentuan yang terdapat dalam fatwa dengan praktik yang diterapkan oleh hotel.

Berdasarkan ²¹ hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa fasilitas dan layanan yang tersedia di Hotel Ungu Residence Syariah berfungsi untuk mendukung kenyamanan tamu selama menginap sekaligus menjadi sarana dalam mewujudkan prinsip-prinsip syariah dalam usaha perhotelan. Penyediaan fasilitas yang memadai, kebersihan yang terjaga, serta pelayanan yang ramah dan profesional menunjukkan adanya upaya dari pihak hotel untuk ² memberikan pelayanan yang sesuai dengan ² kebutuhan konsumen dan nilai-nilai yang terkandung dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016.

3. Manajemen Operasional

Manajemen operasional merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan hotel syariah karena berhubungan langsung dengan proses pengelolaan sumber daya, pelayanan, pengawasan, serta pelaksanaan kegiatan operasional hotel sehari-hari. Dalam usaha perhotelan, manajemen operasional berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang berlangsung di hotel dapat berjalan secara efektif, ³⁷ efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen operasional hotel merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap seluruh aktivitas operasional hotel guna menciptakan pelayanan yang optimal kepada tamu serta menjaga keberlangsungan usaha perhotelan.¹¹⁵ Dalam konteks hotel syariah, manajemen operasional ⁴⁷ tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah ⁶⁷ sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016.

Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 menegaskan bahwa penyelenggaraan usaha pariwisata berdasarkan prinsip syariah harus dilaksanakan

¹¹⁵ Sugiarto, E. (2014). *Operasional Hotel*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

dengan menghindari segala bentuk kemaksiatan, kemungkaran, kemudharatan, pemborosan, serta aktivitas yang bertentangan dengan syariat Islam. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan hotel syariah tidak hanya berkaitan dengan penyediaan fasilitas dan pelayanan yang halal, tetapi juga mencakup sistem manajemen yang mampu menjaga seluruh aktivitas operasional tetap berada dalam koridor syariah.¹¹⁶ Oleh karena itu, manajemen operasional memiliki peran yang sangat penting dalam mengimplementasikan nilai-nilai syariah ke dalam kegiatan usaha hotel secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa manajemen operasional Hotel Ungu Residence Syariah dilaksanakan melalui koordinasi antara pihak manajemen dan seluruh staf hotel dalam menjalankan berbagai kegiatan operasional sehari-hari. Pengelolaan tersebut meliputi pengaturan pelayanan tamu, pengelolaan administrasi, pemeliharaan fasilitas, pengawasan kebersihan lingkungan hotel, pengendalian kualitas pelayanan, serta evaluasi terhadap kegiatan operasional yang berlangsung. Seluruh aktivitas tersebut dilakukan secara berkelanjutan guna memastikan bahwa hotel dapat memberikan pelayanan yang baik kepada tamu sekaligus mempertahankan kualitas operasional usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Gildan Nugraha Hidayat selaku Manajer Hotel Ungu Residence Syariah, pengawasan operasional dilakukan secara langsung oleh pihak manajemen terhadap seluruh aktivitas yang berlangsung di lingkungan hotel. Menurut beliau, pengawasan menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pelayanan dan memastikan bahwa setiap kegiatan operasional berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

“Kami melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional hotel setiap hari, mulai dari kondisi kamar, pelayanan kepada tamu, kebersihan lingkungan hotel, hingga kinerja staf. Pengawasan ini dilakukan agar setiap bagian dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan pelayanan yang diberikan kepada tamu tetap terjaga kualitasnya.”¹¹⁷

¹¹⁶ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2016). *Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*.

¹¹⁷ Gildan Nugraha Hidayat, Manajer Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung, wawancara oleh penulis, Bandung, 2026.

75

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa fungsi pengawasan menjadi salah satu instrumen utama dalam manajemen operasional hotel. Pengawasan yang dilakukan secara rutin memungkinkan pihak manajemen untuk mengetahui berbagai kendala yang muncul selama kegiatan operasional berlangsung sehingga dapat segera dilakukan tindakan perbaikan apabila diperlukan.

120

Selain fungsi pengawasan, manajemen operasional Hotel Ungu Residence Syariah juga dilaksanakan melalui pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas kepada setiap karyawan. Pembagian tugas merupakan bagian dari fungsi pengorganisasian yang bertujuan untuk menciptakan koordinasi kerja yang efektif. Menurut Hasibuan, pengorganisasian merupakan proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan berbagai aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi sehingga setiap individu dapat mengetahui tugas dan tanggung jawabnya secara jelas.¹¹⁸

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa setiap karyawan Hotel Ungu Residence Syariah memiliki tugas yang berbeda sesuai dengan bidang pekerjaannya masing-masing. Resepsionis bertanggung jawab dalam melayani tamu dan mengelola administrasi hotel, staf operasional bertugas membantu kebutuhan tamu serta menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan hotel, sedangkan manajer bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan operasional hotel secara keseluruhan. Pembagian tugas tersebut dilakukan untuk menciptakan efektivitas kerja sekaligus memudahkan koordinasi antarbagian dalam organisasi hotel.

52

Dalam pelaksanaan operasional sehari-hari, pelayanan kepada tamu menjadi fokus utama yang selalu diperhatikan oleh pihak hotel. Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Yusuf selaku staf Hotel Ungu Residence Syariah, pelayanan kepada tamu dilakukan sejak tamu melakukan check-in hingga proses check-out. Selama masa menginap, staf hotel berupaya membantu berbagai kebutuhan tamu serta memberikan informasi yang diperlukan agar tamu merasa

138

¹¹⁸ Hasibuan, M. S. P. (2019). *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.

nyaman selama berada di hotel.

“Kami berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada tamu sejak pertama datang hingga meninggalkan hotel. Apabila ada kebutuhan tambahan atau keluhan dari tamu, kami akan membantu dan berusaha mencari solusi secepat mungkin agar kenyamanan tamu tetap terjaga.”.¹¹⁹

Pelayanan yang diberikan oleh staf tersebut menunjukkan bahwa manajemen operasional hotel tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan tugas administratif, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan hotel dalam membangun hubungan yang baik dengan konsumen. Menurut Bagyono, kualitas pelayanan merupakan faktor utama yang menentukan tingkat kepuasan pelanggan dalam usaha perhotelan karena pelayanan menjadi pengalaman yang secara langsung dirasakan oleh tamu selama menggunakan jasa hotel.¹²⁰

Selain pelayanan kepada tamu, aspek kebersihan juga menjadi bagian penting dalam manajemen operasional Hotel Ungu Residence Syariah. Berdasarkan hasil observasi, pihak hotel melakukan pembersihan kamar secara rutin sebelum dan setelah digunakan oleh tamu. Kebersihan area umum seperti ruang tunggu, koridor, area parkir, dan lingkungan sekitar hotel juga menjadi perhatian pihak pengelola. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga kenyamanan tamu sekaligus menciptakan lingkungan hotel yang sehat dan layak digunakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Yusuf, pemeliharaan kebersihan dilakukan secara berkala dengan melibatkan staf yang bertanggung jawab terhadap kondisi fasilitas hotel. “Kami rutin melakukan pembersihan kamar dan fasilitas lainnya setiap hari. Sebelum kamar ditempati tamu baru, kami memastikan seluruh perlengkapan sudah bersih dan siap digunakan. Hal yang sama juga dilakukan pada area umum agar lingkungan hotel tetap nyaman dan bersih.”.¹²¹

Dalam perspektif syariah, kebersihan merupakan salah satu nilai yang sangat penting karena berkaitan dengan konsep *taharah* yang menjadi bagian dari

¹¹⁹ Muhammad Yusuf, Staff Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung, wawancara oleh penulis, Bandung, 2026.

¹²⁰ Bagyono. (2012). *Teori dan Praktik Hotel Front Office*. Bandung: Alfabeta.

¹²¹ Muhammad Yusuf, Staff Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung, wawancara oleh penulis, Bandung, 2026.

ajaran Islam. Oleh karena itu, perhatian terhadap kebersihan lingkungan hotel tidak hanya mencerminkan kualitas pelayanan, tetapi juga menjadi bentuk implementasi nilai-nilai Islam dalam kegiatan operasional hotel syariah.

Selanjutnya, manajemen operasional Hotel Ungu Residence Syariah juga mencakup kegiatan evaluasi terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada tamu. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen serta mengidentifikasi berbagai kekurangan yang masih perlu diperbaiki. Menurut Terry, evaluasi merupakan bagian dari fungsi pengendalian yang bertujuan untuk mengukur pencapaian tujuan organisasi dan menentukan tindakan korektif apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya.¹²² Melalui evaluasi tersebut, pihak hotel dapat meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan sehingga mampu memenuhi harapan konsumen.

Apabila ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016, manajemen operasional yang diterapkan oleh Hotel Ungu Residence Syariah pada dasarnya telah menunjukkan adanya upaya untuk mengelola kegiatan usaha secara profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya sistem pengawasan, pembagian tugas yang jelas, pemeliharaan fasilitas, pelayanan kepada tamu, serta upaya menjaga kebersihan lingkungan hotel. Berbagai kegiatan tersebut mencerminkan penerapan prinsip tanggung jawab, amanah, dan profesionalitas yang menjadi bagian dari nilai-nilai Islam dalam aktivitas ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa manajemen operasional Hotel Ungu Residence Syariah dilaksanakan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan operasional hotel. Pengelolaan tersebut bertujuan untuk menjaga kualitas pelayanan, meningkatkan kepuasan tamu, serta memastikan bahwa seluruh aktivitas usaha berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016.

¹²² Terry, G. R. (2016). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

Dengan adanya manajemen operasional yang terstruktur, Hotel Ungu Residence Syariah dapat menjalankan fungsi pelayanan dan bisnisnya secara lebih efektif sekaligus mempertahankan identitasnya sebagai hotel yang mengusung konsep syariah. Secara teoritis, manajemen operasional merupakan proses yang mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian seluruh sumber daya organisasi untuk menghasilkan barang maupun jasa secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.¹²³

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan fungsi-fungsi manajemen tersebut telah diwujudkan melalui pembagian tugas yang jelas, koordinasi antardivisi, pengawasan terhadap kinerja karyawan, pemeliharaan fasilitas hotel, serta evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan kepada tamu. Manajemen juga melakukan pengawasan secara berkala terhadap kondisi kamar, kebersihan lingkungan hotel, kelengkapan fasilitas, dan penanganan keluhan tamu sebagai bagian dari upaya menjaga standar kualitas pelayanan. Praktik tersebut sejalan dengan konsep manajemen operasional hotel yang menekankan pentingnya koordinasi seluruh aktivitas operasional untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi penggunaan sumber daya, dan kepuasan pelanggan sebagai indikator keberhasilan operasional hotel.¹²⁴

Selain aspek manajerial, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Hotel Ungu Residence Syariah mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam kegiatan operasionalnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manajemen operasional Hotel Ungu Residence Syariah tidak hanya berorientasi pada pencapaian tujuan bisnis, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan melalui penyelenggaraan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

¹²³ Suci, E., dkk. (2022). *Manajemen Operasional*. PT Global Eksekutif Teknologi.

¹²⁴ Suharto, B., dkk. (2025). *Manajemen Perhotelan: Konsep, Organisasi dan Operasional*. Literasi Langsung Terbit

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengelolaan Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme pengelolaan konsumen dan manajemen Hotel Ungu Residence Syariah telah dilaksanakan melalui tahapan pelayanan yang sistematis, dimulai dari proses reservasi, check-in, pelayanan selama tamu menginap, hingga proses check-out. Pada tahap reservasi, pihak hotel memberikan informasi mengenai jenis kamar, tarif, fasilitas, serta ketentuan yang berlaku sehingga tamu memperoleh kejelasan sebelum melakukan transaksi. Di sisi manajemen, operasional hotel dilaksanakan melalui fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Pengelolaan sumber daya manusia dilakukan melalui pembagian tugas, koordinasi antarkaryawan, pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan, serta pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pelayanan. Selain itu, pihak manajemen juga melakukan pemeliharaan fasilitas secara berkala, pencatatan administrasi, evaluasi terhadap keluhan tamu, serta pengawasan operasional harian guna menjaga kualitas pelayanan dan mendukung keberlangsungan usaha hotel.
2. Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pengelolaan Hotel Ungu Residence Syariah pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang ijarah. Hubungan hukum antara hotel dan tamu menggunakan akad ijarah, yaitu pemindahan hak manfaat atas kamar dan fasilitas hotel dengan pembayaran ujarah tanpa adanya perpindahan hak kepemilikan. Praktik tersebut telah memenuhi rukun dan syarat akad ijarah, meliputi adanya para pihak (*mu'jir dan musta'jir*), objek akad berupa manfaat kamar yang jelas, besaran ujarah yang disepakati, serta

adanya kesepakatan para pihak. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan hotel telah mengimplementasikan ketentuan Ketentuan Kedua angka 1 huruf a sampai huruf f Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016, di antaranya tidak menyediakan fasilitas yang mengarah pada kemaksiatan, menyediakan produk dan layanan yang halal, menyediakan fasilitas ibadah, menerapkan pelayanan yang sesuai dengan prinsip syariah, memiliki pedoman operasional, serta berupaya menerapkan nilai-nilai syariah dalam operasional hotel. Penerapan tersebut juga mencerminkan prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi syariah, yaitu kejelasan (*al-wuduh*), kerelaan (*an-taradhin*), keadilan (*al-'adl*), amanah, dan kemaslahatan (*maslahah*), sehingga secara umum pengelolaan Hotel Ungu Residence Syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah meskipun masih terdapat beberapa aspek yang dapat terus ditingkatkan untuk mencapai penerapan syariah secara lebih optimal.

50

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengelolaan Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016, penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak terkait, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pihak Hotel Ungu Residence Syariah, disarankan untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan operasional melalui pelatihan sumber daya manusia secara berkala, peningkatan kualitas pelayanan, pemeliharaan fasilitas, serta evaluasi terhadap kepuasan tamu agar pelayanan yang diberikan semakin profesional dan sesuai dengan kebutuhan konsumen.
2. Dalam rangka memperkuat implementasi prinsip syariah, pihak hotel disarankan untuk terus menyempurnakan penerapan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016, termasuk meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan syariah, memastikan seluruh produk dan

layanan memenuhi ketentuan syariah, serta mengoptimalkan penggunaan lembaga keuangan syariah dalam operasional hotel apabila telah tersedia.

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai hotel syariah dengan objek penelitian yang lebih luas, membandingkan beberapa hotel syariah di berbagai daerah, atau mengkaji implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 dari aspek lain, seperti sistem keuangan, kepuasan pelanggan, efektivitas pengawasan syariah, maupun peran Dewan Pengawas Syariah dalam operasional hotel.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, P. (2018). *Fatwa-fatwa ekonomi syariah: Konsep, metodologi, dan implementasinya pada lembaga keuangan syariah*. AMZAH.
- Agustyn, A. (2002). *Manajemen hotel*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ahyani, H., & Muharir. (2021). Peran fatwa DSN-MUI dalam perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1578–1587.
- Ajidin, Z. A. (2019). Analisis penerapan konsep syariah pada Hotel Shago Bungsu (Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016).
- Al-Qaradawi, Y. (1995). *Daur al-qiyam wa al-akhlaq fi al-iqtishad al-Islami*.
- Al-Qaradawi, Y. (1997). *Daur al-qiyam wa al-akhlaq fi al-iqtishad al-Islami*. Maktabah Wahbah.
- Al-Qaradawi, Y. (2001). *Al-fatwa bayna al-indhibath wa al-tasayyub*. Dar al-Shahwah.
- Al-Qaradhawi, Y. (2022). *Norma dan etika ekonomi Islam*. Gema Insani.
- Al-Shatibi, A. I. (2004). *Al-Muwafaqat fi usul al-shari'ah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Syatibi, A. I. (2004). *Al-Muwafaqat fi usul al-shari'ah* (Jilid 2). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Anwar, S. (2010). *Hukum perjanjian syariah: Studi tentang teori akad dalam fikih muamalah*. Rajawali Pers.
- Ascarya. (2015). *Akad dan produk bank syariah* (Edisi revisi). Rajawali Pers.
- Auliyah Aprilika. (n.d.). Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. (Data pada file terpotong.)
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Vol. 5). Dar Al-Fikr.
- Bagyono. (2012). *Teori dan praktik hotel front office*. Alfabeta.
- Battour, M., & Ismail, M. N. (2016). Halal tourism: Concepts, practices, challenges and future. *Tourism Management Perspectives*, 19, 150–154.
- Beekun, R. I. (1997). *Islamic business ethics*. The International Institute of Islamic

Thought.

- Chapra, M. U. (2000). *Islam and the economic challenge*. The Islamic Foundation.
- Fauzi, M., & Nugraha, A. (2023). Implementasi prinsip syariah dalam pengelolaan hotel syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 13(2), 145–159.
- Hamid, H. A., Maulana, M. R., & Sulastri, D. (2024). The principles of Islamic economic law in collateral regulations in Indonesia. *Asy-Syari'ah*, 26(2), 211–230.
- Hasibuan, M. S. P. (2019). *Manajemen: Dasar, pengertian, dan masalah*. Bumi Aksara.
- Hooker, M. B. (2003). *Islam mazhab Indonesia: Fatwa-fatwa dan perubahan sosial* (I. R. Hasan, Trans.).
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata*.
- Ismayanti. (2010). *Pengantar pariwisata*. Grasindo.
- Karim, A. A. (2014). *Ekonomi mikro Islam*. Rajawali Pers.
- Karim, A. A. (2017). *Ekonomi mikro Islam* (Ed. ke-5). Rajawali Pers.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Hotel*.
- Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah*.
- Khan, M. A. (1995). *Islamic economics and finance: A glossary*. Routledge.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (2019). *Burgerlijk Wetboek (KUHPerdata)*. Permata Press.
- Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah*. DSN-MUI.
- Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah*. DSN-MUI.
- Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah*. DSN-MUI.

- Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah. DSN-MUI.
- Mannan, M. A. (1997). Teori dan praktik ekonomi Islam. Dana Bhakti Wakaf.
- Mardani. (2012). Hukum ekonomi syariah di Indonesia. Refika Aditama.
- Mardani. (2022). Hukum ekonomi syariah di Indonesia (Edisi revisi). Kencana.
- Moleong, L. J. (2021). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Naqvi, S. N. H. (1994). Islam, economics, and society. Kegan Paul International.
- Nur, M. F., & Maulida, I. S. R. (2024). Analisis fikih muamalah pada akad hotel syariah terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang pariwisata syariah. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 4(1).
- Nurhayati, D., Hidayat, R., & Rahmawati, D. (2024). Analisis fasilitas dan layanan hotel syariah dalam perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016. *Jurnal Manajemen Pariwisata Syariah*.
- Pratiwi, E. K. (2017). Analisis manajemen Hotel Adilla Syariah Yogyakarta (Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016). *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 12(1), 75–90.
- Rahmawati, N., & Fadillah, M. (2022). Implementasi prinsip syariah pada pengelolaan hotel syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Islam*, 8(2), 145–158.
- Riyanto, N. R., & Faraby, M. E. (2022). Implementasi pedoman penyelenggaraan pariwisata syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016.
- Sabiq, S. (2013). *Fiqh sunnah* (Jilid 4). Tinta Abadi Gemilang.
- Sailendra, A. (2015). Langkah-langkah praktis membuat SOP. Trans Idea Publishing.
- Shodiq, M., Marzuki, A. M., Taufiqurrochman, T., & Nurazizah, S. (2020). Cara mudah berwisata syariah.
- Siddiqi, M. N. (2001). Teaching economics in Islamic perspective. Islamic Research and Training Institute.

- Siddiqi, M. N. (2004). Riba, bank interest and the rationale of its prohibition. Islamic Research and Training Institute.
- Soekanto, S. (2019). Pengantar penelitian hukum. UI Press.
- Soenarno, A. (2006). Front office management. Andi Offset.
- Suci, E., dkk. (2022). Manajemen operasional. PT Global Eksekutif Teknologi.
- Sugiarto, E. (2014). Operasional hotel. Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. (2022). Metode penelitian kualitatif. Alfabeta.
- Suharto, B., dkk. (2025). Manajemen perhotelan: Konsep, organisasi, dan operasional. Literasi Langsung Terbit.
- Suhendi, H. (2016). Fiqh muamalah. Rajawali Pers.
- Sulastiyono, A. (2011). Manajemen penyelenggaraan hotel. Alfabeta.
- Suma, M. A. (2021). Himpunan fatwa ekonomi syariah kontemporer. RajaGrafindo Persada.
- Terry, G. R. (2016). Prinsip-prinsip manajemen. Bumi Aksara.

LAMPIRAN INSTRUMEN PENELITIAN
INSTRUMEN WAWANCARA

Nama :

Pertanyaan :

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung dalam menjalankan operasional sehari-hari?
2. Bagaimana prosedur pelayanan kepada tamu mulai dari proses reservasi, check-in, selama menginap, hingga check-out?
3. Akad apa yang digunakan dalam transaksi penyewaan kamar dan bagaimana mekanisme pembayaran yang diterapkan kepada tamu?
4. Bagaimana hotel memastikan bahwa seluruh transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip syariah dan terhindar dari unsur riba, gharar, maysir, risywah, serta zhulm?
5. Fasilitas apa saja yang disediakan hotel untuk menunjang kebutuhan tamu, khususnya dalam pelaksanaan ibadah dan pelayanan sesuai prinsip syariah?
6. Bagaimana hotel menerapkan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 dalam pengelolaan hotel syariah?
7. Kendala apa saja yang dihadapi dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016?
8. Bagaimana upaya hotel dalam menjaga konsistensi penerapan prinsip syariah pada pelayanan, fasilitas, dan transaksi kepada tamu?
9. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara mengenai kualitas pelayanan dan fasilitas yang diberikan oleh Hotel Ungu Residence Syariah?
10. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apa saja yang perlu ditingkatkan agar pengelolaan Hotel Ungu Residence Syariah semakin sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016?

LAMPIRAN DOKUMENTASI



27%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	repository.uinsaizu.ac.id Internet	498 words — 2%
2	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet	400 words — 1%
3	eprints.walisongo.ac.id Internet	266 words — 1%
4	etheses.uin-malang.ac.id Internet	240 words — 1%
5	repository.syekh nurjati.ac.id Internet	217 words — 1%
6	etheses.iainponorogo.ac.id Internet	208 words — 1%
7	digilib.uinsby.ac.id Internet	197 words — 1%
8	digilib.uinsgd.ac.id Internet	156 words — 1%
9	S., Dimas Indianto. "Pendidikan Islam Nusantara: Kajian Filosofis Dalam Serat Centhini Karya Susuhunan Pakubuwana V.", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia) ProQuest	150 words — 1%
10	ejournal.uin-suka.ac.id Internet	141 words — 1%
11	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet	141 words — 1%

12	Internet	134 words — < 1 %
13	repository.iiq.ac.id Internet	123 words — < 1 %
14	Rustamunadi Rustamunadi, Ida Sulastri, Ikin Ainul Yakin. "Profil Produk dan Akad dalam Layanan Hotel Syariah Inayah: Analisis Normatif Implementasi Akad Hybrid dalam Bisnis Perhotelan Syariah di Indonesia", Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, 2026 Crossref	108 words — < 1 %
15	repository.unhas.ac.id Internet	104 words — < 1 %
16	Safitridia Arinda, Elsy Septiani Putri. "Sistem Pengelolaan Hotel Berbasis Syari'ah di Kota Bengkulu", Jurnal Pendidikan Tambusai, 2026 Crossref	100 words — < 1 %
17	123dok.com Internet	95 words — < 1 %
18	dspace.uii.ac.id Internet	93 words — < 1 %
19	Hakim, Ihsan Nur. "Legal Reasoning Hakim Dalam Kasus Penipuan Dengan Modus Investasi (Investasi Bodong) Berdasarkan Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 55/pid.B/2024/PN Pwt).", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia) ProQuest	89 words — < 1 %
20	digilib.uin-suka.ac.id Internet	87 words — < 1 %
21	repository.iainpare.ac.id Internet	84 words — < 1 %
22	Afdilla, Shifa. "Legal Reasoning Hakim Dalam Putusan Wanprestasi Akad Murabahah Dengan Objek Jaminan Tanah Status Uwto (Studi Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2019/PA.Btm).", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia) ProQuest	83 words — < 1 %

23	Sarpini, Sarpini. "Dampak Ekonomi Pesantren Mitra uin Profesor Kiai Hajl Saifuddin Zuhri Purwokerto Bagi Masyarakat Banyumas.", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia) ProQuest	80 words — < 1%
24	Ariyadi, Parman Komarudin, Syaikh, Arisman, Muhammad Rifqi Hidayat. "Legality of Stablecoins as Digital Financial Instruments in Sharia Economic Law", Jurnal Hadratul Madaniyah, 2026 Crossref	79 words — < 1%
25	proceedings.unisba.ac.id Internet	77 words — < 1%
26	digilib.iain-jember.ac.id Internet	75 words — < 1%
27	journal.sebi.ac.id Internet	74 words — < 1%
28	e-campus.iainbukittinggi.ac.id Internet	72 words — < 1%
29	Chayat, Mausul. "Praktik Reksadana Syariah Sebagai Investasi Modern di Bsi Kcp Cilacap Gatot Subroto Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia) ProQuest	71 words — < 1%
30	e-jurnal.lppmunsera.org Internet	64 words — < 1%
31	repository.radenintan.ac.id Internet	64 words — < 1%
32	Diasworo, Oeky. "Pendidikan Akhlak Khadijah: Kemanusiaan dan Keteguhan Hati Dalam Buku "Khadijah Ummul Mu'Minin" Karya Abdul Mun'Im Muhammad Umar.", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia) ProQuest	59 words — < 1%
33	Istiqomah, Minnati Umdatul. "Analisis Praktik Pelaku Usaha Tersertifikasi Halal Perspektif Masalahah (Studi Riset LP3H YABAKII Kesugihan Cilacap).", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia) ProQuest	59 words — < 1%

-
- 34 Mohammad Syarifuddin Amarullah. "Regulasi Ijarah Muntahiyyah Bi Tamlik dalam Penguatan Industri Keuangan Syariah Nasional", Equality: Journal of Islamic Law (EJIL), 2026 59 words — < 1%
Crossref
-
- 35 Ridho Muzdhalif Adha, Sofia Ridha. "Tinjauan Hukum Islam tentang Promosi Dagang dengan Undian Hadiah (Studi Kasus pada Indomaret di Desa Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis Provinsi Riau)", AHKAM, 2026 57 words — < 1%
Crossref
-
- 36 digilib.iain-palangkaraya.ac.id 53 words — < 1%
Internet
-
- 37 Ulum, Afif Saeful. "Manajemen Strategi Fundraising Lembaga Amil Zakat Dalam Meningkatkan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (Studi Komparatif Baznas, dan Laz di Purwokerto, Banyumas).", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia) 50 words — < 1%
ProQuest
-
- 38 Deni Permana, Moh Najib, Reni Farida Yanti. "Musyarakah from the Perspective of Interpretation of the Qur'an, Hadith, and Fiqh: Theoretical and Practical Relevance in Modern Islamic Finance", International Journal of Managemen Analytics (IJMA), 2026 49 words — < 1%
Crossref
-
- 39 Ira Laksana Dewi, Oyo Sunaryo Mukhlas. "Strategi Pengembangan Pembiayaan Berbasis Musyarakah Mutanaqisah pada Lembaga Keuangan Syariah", Equality: Journal of Islamic Law (EJIL), 2026 47 words — < 1%
Crossref
-
- 40 Zakirah, Muhammad Arsyam, Andi Andi, Juhadir. "DINAMIKA PEMIKIRAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA", Open Science Framework, 2020 46 words — < 1%
Publications
-
- 41 idr.uin-antasari.ac.id 45 words — < 1%
Internet
-
- 42 Akhmad Kafa, Masykuro Hablillah. "Implementasi dan Evaluasi Prinsip Tata Kelola Industri Perhotelan Syariah di Purwokerto (Studi Kasus Terhadap Kepatuhan dan Penerapan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah).", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia) 44 words — < 1%
ProQuest

43	repository.ar-raniry.ac.id Internet	44 words — < 1%
44	Pratiwi, Eka. "Implikasi Yuridis Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual Atas Tanah Yang Menjadi Jaminan Hutang Perseorangan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 ProQuest	42 words — < 1%
45	Tarmizi, Anwar, Nurul Aprianti. "Analisis Yuridis Wisata Halal Ditinjau Dari Fatwa Dsn Mui No 108/Dsn- Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Pada: CV. APW TOUR)", Unizar Recht Journal (URJ), 2024 Crossref	42 words — < 1%
46	Selvi Aulia, Efni Anita, Rohana. "Pengaruh Inovasi Layanan Dan Kesesuaian Prinsip Syariah Terhadap Kepercayaan Nasabah Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Pattimura", JOURNAL OF SHARIA ECONOMICS, 2026 Crossref	41 words — < 1%
47	ejurnal.polnes.ac.id Internet	41 words — < 1%
48	fatwamui.com Internet	40 words — < 1%
49	Ajeung Syilva Syara, Tribowo Rachmat Fauzan. "Does Halal Tourism Matter? A Study About Implementation of Sharia-based Hotel in Bandung, West Java, Indonesia", AL-MANHAI: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2023 Crossref	39 words — < 1%
50	Wahyono, Tri. "Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Keuangan Aparatus Sipil Negara (ASN) Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas).", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia) ProQuest	39 words — < 1%
51	etd.iain-padangsidempuan.ac.id Internet	39 words — < 1%
52	repository.metrouniv.ac.id Internet	39 words — < 1%

-
- 53 Maulana Gunawan Subhakty, Herwan Abdul Muhyi, Sam'un Jaja Raharja, Rusdin Tahir. "How Destination Attractiveness, Transportation Accessibility, and Infrastructure Shape Sustainable Halal Tourism Business Development: Evidence from a Multi- Regional Survey", Springer Science and Business Media LLC, 2026
Crossref Posted Content 38 words — < 1%
-
- 54 Isnaena, Estri. "Praktik Transaksi Reksa Dana Syariah Pada Aplikasi Bibit (Pt. Bibit Tumbuh Bersama) Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia)
ProQuest 37 words — < 1%
-
- 55 journal.unifa.ac.id
Internet 37 words — < 1%
-
- 56 Journal of Islamic Accounting and Business Research, Volume 1, Issue 1 (2012-08-06)
Publications 35 words — < 1%
-
- 57 ejournal.iainata.ac.id
Internet 35 words — < 1%
-
- 58 Karuniawan, ling Ilham. "Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Dalam Membentuk Karakter Disiplin dan Peduli Lingkungan di SMA Negeri 1 Ajibarang Banyumas.", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia)
ProQuest 34 words — < 1%
-
- 59 repository.unsri.ac.id
Internet 34 words — < 1%
-
- 60 Amalia, Khikmatun. "Akad ijarah Multijasa pada pembiayaan umroh di Amitra Syariah Finance kantor cabang Purwokerto dalam perspektif hukum ekonomi syariah", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia), 2024
ProQuest 33 words — < 1%
-
- 61 repository.uinjkt.ac.id
Internet 33 words — < 1%
-
- 62 Aisy, Nasywa Rihadatul. "Manajemen Wisata Alam Dalam Peningkatan Ekonomi Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Jalur Pendakian Gunung Slamet Dusun Bambang dan Gunung Sindoro Desa Kledung).", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia)
ProQuest 32 words — < 1%

63 Fauziyah, Fauziyah. "Pemutusan Hubungan Kerja Pada Masa Pandemi COVID-19 Perspektif Fiqh Muamalah", Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia), 2022 31 words — < 1%
ProQuest

64 Pian Sopian, Ohan Wahyu Nurjaman, Dede Suhala. "Sharia Compliance of Digital Gold Installment Transactions: A Fiqh Muamalah Perspective from Tangsimekar Village, Indonesia", International Journal of Sustainable Social Science (IJSSS), 2026 31 words — < 1%
Crossref

65 A., A. Habibi. "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Murābahah dan Mudorobah Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah al Uswah Kota Banjar.", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia) 30 words — < 1%
ProQuest

66 Syafa, Muhammad Aldia. "Praktik Price Fixing Oleh Tengkulak Dalam Jual Beli Salak di Desa Bantarwaru Banjarnegara Perspektif Fatwa DSN Mui No: 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Jual Beli dan Pendapat Yusuf Al-Qaradawi", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia), 2025 30 words — < 1%
ProQuest

67 ejournal.almaata.ac.id 29 words — < 1%
Internet

68 ejurnal.iainpare.ac.id 29 words — < 1%
Internet

69 Fathin Aqidatus Zahro, Destri Budi Nugraheni. "PERSETUJUAN NASABAH PENERIMA FASILITAS PEMBIAYAAN DAN KAITANNYA DENGAN KEABSAHAN HAWALATUL HAQ (CESSIE)", Al-Adl : Jurnal Hukum, 2025 28 words — < 1%
Crossref

70 Sarjono. "Kepuasan Kerja Guru Pada Lembaga Paud Islam di Kabupaten Cilacap (Studi Komparatif Pada TK IT Insan Kamil dan RA AL Barokah Cisumur Kecamatan Gandrungmangu).", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia) 28 words — < 1%
ProQuest

71 Sutarsih, Endang. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Murabahah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Suriyah Cilacap.", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia) 28 words — < 1%
ProQuest

-
- 72 Kusumawati, Dhian Kurnia. "Implementasi Program Pembiasaan Berbasis P5 di TK Pertiwi 2 Dukuhwaluh Banyumas.", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia) 27 words — < 1%
ProQuest
-
- 73 Sismanto, Mochamad Rizqi. "Rekonstruksi Regulasi Pembuatan Standar Akta Perbankan Sya'Riah Berdasarkan Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 27 words — < 1%
ProQuest
-
- 74 Alen, Winci. "Revitalisasi Wisata Kampung Turis Pangandaran Sebagai Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Perspektif Ekonomi Pembangunan Islam).", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia) 26 words — < 1%
ProQuest
-
- 75 Maskur, Maskur. "Analisis Penilaian Autentik Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Fiqih Pada MI Ya BAKII Kesugihan 02 Kabupaten Cilacap", Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia), 2022 26 words — < 1%
ProQuest
-
- 76 Gumilar, Panji Rizki. "Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Notaris Berupa Tidak Menyelesaikan Proses Hak Tanggungan Dan Proses Sertipikat Sesuai Dengan Perjanjian Yang Dibuat Dengan Pihak Bank (Studi Di Bank Perkreditan Rakyat Central Artha Cabang Brebes)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022 25 words — < 1%
ProQuest
-
- 77 Maila D.H. Rahiem. "Towards Resilient Societies: The Synergy of Religion, Education, Health, Science, and Technology", CRC Press, 2025 25 words — < 1%
Publications
-
- 78 Muhammad Ismail, Ahmet Faruk Aysan, Mounther Barakat. "Islamic Finance and Financial Innovation - Cultural, Regulatory and Technological Challenges", Routledge, 2026 24 words — < 1%
Publications
-
- 79 Nandi, Mulyadi. "Manajemen Kinerja Berbasis Spiritual Bonding di SMP Muhammadiyah Boarding School (MBS) Zam-Zam Cilogok Banyumas.", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia) 24 words — < 1%
ProQuest
-
- 80 Nur, Alfian Fikri. "Manajemen Peningkatan Mutu Pada Program Bahasa Arab di Pondok Modern Az-Zahra Al-Gontory Banyumas.", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia) 24 words — < 1%

- 81 Idamatussilmi. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Dalam Sistem Cash on Delivery (COD) Pada Transaksi E-Commerce: (Perspektif Hukum Positif dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah).", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia) 23 words — < 1%
ProQuest
- 82 Jefik Zulfikar Hafizd, Sofian Al-Hakim, Dudang Gojali. "Perbandingan Fikih tentang Mudharabah: Analisis Keterbatasan dan Hambatan dalam Perkembangannya", Multidisciplinary Journal of Religion and Social Sciences, 2024 23 words — < 1%
Crossref
- 83 Moh Agus Sifa', Ahmad Syakur. "Implementasi Fatwa DSN-MUI Tahun 2002 Tentang Rahn Dalam Layanan Pegadaian Syariah Tuban: Telaah Terhadap Penerapan Biaya Mu'nah", JOURNAL OF SHARIA ECONOMICS, 2025 23 words — < 1%
Crossref
- 84 Prayogo, lip Harnoto. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Proses Jual Beli Perumahan Bersubsidi Secara Kredit di Perumahan Bumi Asri Sidasari Sidabowa Perspektif Masalah Mursalah.", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia) 23 words — < 1%
ProQuest
- 85 Zeehan Fuad Attamimi, Hari Sutra Disemadi, Budi Santoso. "PRINSIP SYARIAH DALAM PENYELENGGARAAN BANK WAKAF MIKRO SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK SPIRITUAL NASABAH", Jurnal Jurisprudence, 2019 23 words — < 1%
Crossref
- 86 repository.uinsu.ac.id 23 words — < 1%
Internet
- 87 Fathan, Budiman. "Manajemen Zakat Daerah di Provinsi Jawa Tengah (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sragen, Karanganyar dan Banyumas).", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia) 22 words — < 1%
ProQuest
- 88 Hani Meilita Purnama Subardi. "Mekanisme Pembiayaan Fintech Peer to Peer Lending Syariah Bagi UMKM di Indonesia", Jurnal Produktivitas, 2021 22 words — < 1%
Crossref
- 89 Indri Yuliafitri, Euis Nurhayati, Gia Kardina Prima A. "PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DENGAN AKAD IJARAH PADA HOTEL SYARIAH DI BANDUNG", Banque Syar'i : Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah, 2019 22 words — < 1%

- 90 Ulya, Ukhti Karimatul. "Efektivitas Program Pesantren Madrasah Dalam Membentuk Karakter dan Meningkatkan Prestasi Belajar di mi Ma'arif nu 1 Pageraji Cilongok Banyumas.", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia)
ProQuest 22 words — < 1%
- 91 ejournal2.undip.ac.id
Internet 22 words — < 1%
- 92 Ita Miftahul Janah, Sunan Fanani. "ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BPRS AMANAH SEJAHTERA GRESIK", Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 2020
Crossref 21 words — < 1%
- 93 Zayyadi, Ahmad. "Pendekatan Hermeneutika Maqāṣidī Dalam Memahami Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 07 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pluralisme, Sekularisme, dan Liberalisme di Indonesia.", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia)
ProQuest 21 words — < 1%
- 94 Abd. Halim, Nurdhin Baroroh. "Pariwisata Halal: Studi Komparatif Hotel Syariah di Yogyakarta dan Bali", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2021
Crossref 20 words — < 1%
- 95 Fitriani Arief, Rina Marlina. "TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM", Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi, 2024
Crossref 20 words — < 1%
- 96 M. Kamal Fathoni. "Transaksi Kerjasama Pembiayaan Produk Ritel Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 2021
Crossref 20 words — < 1%
- 97 Nafis Irkhani. "Dilema aplikasi akad berbasis sosial dan bisnis dalam industri asuransi syariah di Indonesia: antara fatwa dan fakta", Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2018
Crossref 20 words — < 1%
- 98 Widyantoro, Arie. "Implementasi eksekusi hak tanggungan pada bank syariah indonesia banjarnegara", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
ProQuest 20 words — < 1%

99	rechtenstudent.iain-jember.ac.id Internet	20 words — < 1%
100	www.jurnalhamfara.ac.id Internet	20 words — < 1%
101	Abrori. "Legal Reasoning Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Ag/ 2019 Tentang Sengketa Perdata Pembiayaan Musyārah Perspektif Teori Keadilan Reinhold Zippelius", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia) ProQuest	19 words — < 1%
102	Megawati, Rintati. "Implementasi Gerakan Literasi Sekolah Sebagai Upaya Menumbuhkan Minat Baca Siswa di MI Istiqomah Sambas Purbalingga", Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia), 2022 ProQuest	19 words — < 1%
103	Ririn Noviyanti. "Pengembangan Industri Wisata Halal di Indonesia: Analisis Potensi dan Tantangan", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2024 Crossref	19 words — < 1%
104	Zulqarnain. "Analisis Perbandingan Keputusan Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Penasihat Syariah, Suruhanjaya Sekuriti Malaysia Berkaitan Isu-Isu Pasaran Modal Islam", University of Malaya (Malaysia), 2023 ProQuest	19 words — < 1%
105	journal.trunojoyo.ac.id Internet	19 words — < 1%
106	journal.unisnu.ac.id Internet	19 words — < 1%
107	Chasanah, Uswatun. "Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Qardh Di Bank Wakaf Mikro (Studi Komparasi Di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Purwokerto Dan Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap)", Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia), 2022 ProQuest	18 words — < 1%
108	Gautsi Hamida, Irham Zaki. "POTENSI PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA SEKTOR KEPARIWISATAAN KOTA BATU", Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 2020 Crossref	18 words — < 1%

-
- 109 Ghozali, Habib M.. "Pengaruh kualitas Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap syariah compliance di lembaga koperasi berbasis syariah Perhimpunan Baitul Maal wat Tamwil Indonesia (PBMTI) Wilayah Jawa Tengah", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia), 2024
ProQuest 18 words — < 1%
-
- 110 Atun, Ariani. "Transformasi Asset - Based Community Development (ABCD) Dalam Meningkatkan Output Pada Pendidikan Menengah Kejuruan di SMK Muhammadiyah 2 Ajibarang Banyumas.", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia)
ProQuest 17 words — < 1%
-
- 111 Isforo, Miftakhul Laty Yuli. "Rate Card Pada Kerjasama Endorsement Di Media Sosial Perspektif Hukum Islam", Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia), 2022
ProQuest 17 words — < 1%
-
- 112 Purwanto, Guntur Dwi. "Inovasi Pendidikan Vokasi Pada Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Pesantren di Kabupaten Cilacap.", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia)
ProQuest 17 words — < 1%
-
- 113 Sugiarti, Stephanie. "Efektifitas Pemberlakuan Sanksi Kepada Notaris/PPAT Penerima Pekerjaan Yang Diberikan Oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk,. Akibat Pekerjaan Yang Melebihi Jangka Waktu Penyelesaiannya/Service Level Agreement (SLA)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
ProQuest 17 words — < 1%
-
- 114 Arisandi, Desi. "Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pembagian Harta Bersama Bagi Pasangan Bercerai Tanpa Adanya Perjanjian Kawin", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
ProQuest 16 words — < 1%
-
- 115 Chairussuriyati. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Angkutan dalam Pengiriman Barang Berbasis Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
ProQuest 16 words — < 1%
-
- 116 Roanna Davin Pamungkas, Wage Wage. "Pembiayaan Umroh Melalui Dana Talangan Umroh Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia", Alhamra Jurnal Studi Islam, 2020
Crossref 16 words — < 1%

-
- 117 Devid Frastiawan Amir Sup. "Wakaf Kontemporer di Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Fatwa", JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH, 2021
Crossref 15 words — < 1%
-
- 118 Dodih Suhardih. "KONTROVERSI HALAL-HARAM ASURANSI SYARIAH", TAHKIM, 2018
Crossref 15 words — < 1%
-
- 119 Firdaus, Muhammad. "Analisa Yuridis Terhadap Jangka Waktu Berlakunya Surat Kuasa Membebaskan hak Tanggungan Pada Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera FLPP di Bank Mandiri Area Semarang Pahlawan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
ProQuest 15 words — < 1%
-
- 120 Kurniawan, Dena. "Manajemen Program Tahfizul Qur'an Di Mustawa Awwal Pondok Pesantren Modern Darul Qur'an Al-Karim Baturraden Kabupaten Banyumas", Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia), 2022
ProQuest 15 words — < 1%
-
- 121 Subekhi, Muhammad Abdulah. "Wakaf Uang: Studi atas Pelaksanaan Akad dan Pengelolaan Dananya pada BMT Bina Umat Mandiri (BUM) Tegal Perspektif Hukum Islam", Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia), 2022
ProQuest 15 words — < 1%
-
- 122 jimfeb.ub.ac.id
Internet 15 words — < 1%
-
- 123 Firmananta Respati, Erma Zahro Noor. "KEABSAHAN HUKUM PENGIKATAN JAMINAN TANAH DALAM PRODUK RAHN TAJSYLY DI PT PEGADAIAN – STUDI KASUS PEGADAIAN UNIT BUNGAH", HUKMY : Jurnal Hukum, 2024
Crossref 14 words — < 1%
-
- 124 Juwariyah, Juwariyah. "Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah Di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Athfal 03 Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes", Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia), 2022
ProQuest 14 words — < 1%
-
- 125 Nurfazilah Nurfazilah, Noval Ansari, Najmi Raehani, Ulfa Azizah, Kamaruddin Arsyad. "ANALISIS ISI AKTA AKAD MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN KONSUMTIF DI BANK SYARIAH", Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, 2025
14 words — < 1%

- | | | |
|-------|--|-----------------|
| 126 | <p>Rose Tiady. "PERBEDAAN HARGA TRANSAKSI DENGAN UANG ELEKTRONIK PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH KONTEMPORER", Muawadah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2024</p> <p><small>Crossref</small></p> | 14 words — < 1% |
| <hr/> | | |
| 127 | <p>Somadi, Cupian Cupian, Amelia Hayati. "Faktor Yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Wisatawan Untuk Berkunjung Ke Wisata Halal", JURNAL NUSANTARA APLIKASI MANAJEMEN BISNIS, 2024</p> <p><small>Crossref</small></p> | 14 words — < 1% |
| <hr/> | | |
| 128 | <p>Sujiati, Ani Eva. "Implementasi Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada Sistem Pengelolaan CV. Borneo Transport di Kota Semarang", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)</p> <p><small>ProQuest</small></p> | 14 words — < 1% |
| <hr/> | | |
| 129 | <p>Destiyanti, Nurlaeli. "Manajemen Distribusi Zakat Dalam Penanggulangan Dampak Akibat Pandemi COVID 19 (Studi Pada Baznas Kabupaten Banyumas)", Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia), 2022</p> <p><small>ProQuest</small></p> | 13 words — < 1% |
| <hr/> | | |
| 130 | <p>Eko Kurniasih Pratiwi. "Analisis Manajemen Hotel Adilla Syariah Yogyakarta (Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016)", Cakrawala: Jurnal Studi Islam, 2017</p> <p><small>Crossref</small></p> | 13 words — < 1% |
| <hr/> | | |
| 131 | <p>Fikri 'Ainul Qolbi, Faizan Alam. "Sharia Hotel Management Policy: An Analysis of Islamic Attribute of Destination Theory in Indonesia and Malaysia", Journal of Islamic Economic Laws, 2024</p> <p><small>Crossref</small></p> | 13 words — < 1% |
| <hr/> | | |
| 132 | <p>International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Volume 5, Issue 4 (2012-11-24)</p> <p><small>Publications</small></p> | 13 words — < 1% |
| <hr/> | | |
| 133 | <p>Mamat Dedi Slamet, Achmad Otong Busthomi, Didi Sukardi. "Tinjaun Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pengembangan Ekonomi Berbasis Pariwisata di Desa Cipulus Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka", Journal of Sharia Tourism and Hospitality, 2024</p> <p><small>Crossref</small></p> | 13 words — < 1% |
| <hr/> | | |
| 134 | <p>Samvara, Made Adhiguna. "Rekonstruksi Regulasi Pemanfaatan Candi Borobudur Untuk Peribadatan Umat Buddha Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024</p> | 13 words — < 1% |

135 Turohmah, Farida. "Implementasi Etika Perspektif Imam Al Ghazali Dalam Strategi Pembelajaran Guru pai di smk Farmasi Majenang Kabupaten Cilacap.", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia)

ProQuest

13 words — < 1%

136 Arifin, Muhamad Fathul. "Optimalisasi Pemanfaatan Aset Wakaf Di Wilayah Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap Perspektif Fikih Muamalah Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia)

ProQuest

12 words — < 1%

137 Budi Rahmat Hakim, Fauziah Hayati, Muhammad Napiz Saputro. "Implementasi Fatwa Dsn-Mui No. 108/Dsn Mui/X/2016 Pada Penginapan Syariah ; Karunia Syariah Guest House, Adana Guest House Syariah, Dan Guest House Syariah Gatsu Di Kota Banjarmasin", JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES, 2022

Crossref

12 words — < 1%

138 Hurriyati Ratih, Tjahjono Benny, GafarAbdullah Ade, Sulastri, Lisnawati. "Advances in Business, Management and Entrepreneurship", CRC Press, 2020

Publications

12 words — < 1%

139 International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Volume 5, Issue 3 (2012-08-18)

Publications

12 words — < 1%

140 Salimadin, Salimadin. "Perjanjian Baku Pada Transaksi Jual Beli Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Pada Toko Purnama Jaya Karanganyar Purbalingga)", Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia), 2022

ProQuest

12 words — < 1%

141 Ahmad Bahiej, Makhrus Munajat, Diky Faqih Maulana. "The Lifestyle and Halal Industry Methods with Local Culture: Study of Tourism and Halal Products in Nusa Tenggara Timur 2020", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2021

Crossref

11 words — < 1%

142 Amelia Azizah, Mohamad Rana. "Strategi Pengembangan Wisata Banyu Panas Palimanan Cirebon dalam Meningkatkan Potensi Wisata Alam", Journal of Sharia Tourism and Hospitality, 2024

Crossref

11 words — < 1%

-
- 143 Hadining, Hasanain Haikal. "Rekontruksi Kebijakan Perjanjian Kerja Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil (DTB-PNS) Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
ProQuest 11 words — < 1%
-
- 144 Desi Ayu Anita, Makhrus Makhrus. "Tingkat Risiko Pembiayaan Bermasalah dalam Akad Murabahah bil Wakalah Terhadap Eksistensi di Bank Syariah Indonesia", Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, 2022
Crossref 10 words — < 1%
-
- 145 Diana, Della Ochta. "Implikasi yuridis terhadap pelanggaran isi akta perdamaianYangdibuat para pihak di hadapan notaris dalam konsepsi kepastian hukum", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
ProQuest 10 words — < 1%
-
- 146 Edi Saputra Siregar. "Konsep Hukum Terhadap Ijarah (Sewa Menyewa)", Journal of Islamic Law El Madani, 2024
Crossref 10 words — < 1%
-
- 147 Firdiasih, Tol'ah Aeni. "Manajemen Bimbingan Dan Konseling Karier Di Madrasah Aliyah Negeri I Tegal", Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia), 2022
ProQuest 10 words — < 1%
-
- 148 Dini Pandu, Primawan. "Implementasi Nilai-Nilai Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di Madrasah Tsanawiyah (MTS) Darus Sunnah Wangon Kabupaten Banyumas Tahun Ajaran 2024/2025.", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia)
ProQuest 9 words — < 1%
-
- 149 Mayasari, S.E Lies Rosdiana. "Pertanggung Jawaban Hukum Pengguna cek dan Bilyet giro pada Lembaga Perbankan Dalam Rangka Meningkatkan Kelancaran Transaksi Bisnis", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
ProQuest 9 words — < 1%
-
- 150 Muhayati, lim. "Konstruk Akad Pada Pembiayaan Online Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada PT Duha Madani Syariah)", Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia), 2022
ProQuest 9 words — < 1%
-
- 151 Setyanugraha, M. Arief. "Pengaruh Integritas Karyawan, Kualitas Pelayanan, dan Local Wisdom Terhadap Loyalitas Anggota (Studi

-
- 152 Siska Lis Sulistiani. "ANALISIS MAQASHID SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN HUKUM INDUSTRI HALAL DI INDONESIA", Law and Justice, 2019
9 words — < 1%
Crossref
-
- 153 Sofyan Al-Hakim. "Perkembangan regulasi perbankan syariah di Indonesia", Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2013
9 words — < 1%
Crossref
-
- 154 Ainin Ainiyah, A. Syifa'ul Qulub. "KEPATUHAN SYARIAH (SHARIA COMPLIANCE) AKAD MUDHARABAH DI BMT BIM", Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 2020
8 words — < 1%
Crossref
-
- 155 Amrulloh, Imam. "Pemanfaatan dana zakat untuk penanggulangan pandemi COVID-19 (Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak dan shadaqah untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya)", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia), 2024
8 words — < 1%
ProQuest
-
- 156 Andi Hotmatua Harahap, Atika Atika. "Analisis Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia Ditinjau Dari Shariah Compliance", Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE), 2024
8 words — < 1%
Crossref
-
- 157 Assafii, Abdul Rahman. "Strategi Marketing Bernuansa Pornografi Perspektif Prinsip Hukum Ekonomi Syariah: (Studi Kasus Toko Nada Bakery Banjarnegara).", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia)
8 words — < 1%
ProQuest
-
- 158 Cahyaningsih, Santi. "Analisis Yuridis Pemberian Hak Guna Bangunan Diatas Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Tegal (Studi Kasus Pasar Sore Diatas Tanah Hak Pengelolaan Nomor 1 Tegalsari Kota Tegal)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
8 words — < 1%
ProQuest
-
- 159 Eliza Hanum Hasibuan, Fatimah Zahara. "Ganti Rugi Penyewa Atas Pemanfaatan Fasilitas Kamar Hotel Menurut Fatwa DSN-MUI NO:
8 words — < 1%

-
- 160 Fairuzzarah, Nisrina. "Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Pengganti Terhadap Pembatalan Akta Jual Beli Yang Mengabaikan Asas Kecermatan (Studi Putusan Nomor 681 K/PDT/2017)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
8 words — < 1%
ProQuest
-
- 161 Fernando, Frendi. "Efektivitas Qur'anic Forgiveness Therapy Berbasis Q.S. Ali Imran Ayat 159 Dalam Meningkatkan Regulasi Emosi Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo Kabupaten Purworejo", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia), 2025
8 words — < 1%
ProQuest
-
- 162 Irawan Agung Wibowo. "TRANSFORMASI MANAJEMEN KESEHATAN HALAL: MENELISIK PELUANG, TANTANGAN, REGULASI, DAN STRATEGI RUMAH SAKIT SYARIAH DI INDONESIA", Waisya : Jurnal Ekonomi Hindu, 2025
8 words — < 1%
Crossref
-
- 163 Istiqomah, Fina. "Pemanfaatan Media Pembelajaran Kartu Kata Bergambar Pada Literasi Membaca Kelas 1 di mi Ma'arif nu Pakuncen Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga.", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia)
8 words — < 1%
ProQuest
-
- 164 Japar, Abdul. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keterlambatan Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
8 words — < 1%
ProQuest
-
- 165 Muslimin, Dede Aji Mardani, Aja Rowikarim, Rusani Jaelani, Fatimah Kacem. "Contemporary Approaches to Halal and Sustainable Eco-Tourism: A Study of Community-Based Tourism in Ganoang and Puncak Mas", MILRev: Metro Islamic Law Review, 2025
8 words — < 1%
Crossref
-
- 166 Oktiawati. "Pendidikan Ekologi di Rumah Inovasi Daur Ulang Bank Sampah Nusantara Al-Ihya Kesugihan Cilacap.", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia)
8 words — < 1%
ProQuest
-
- 167 Priyatna, Oki. "Manajemen Pembentukan Karakter Religius Siswa di SMP IT Bina Insan Kamil Sidareja Kabupaten Cilacap", Universitas
8 words — < 1%

-
- 168 Setiadi, Hari. "Pengaruh Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Disiplin Kerja, dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Studi Pada Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Banyumas Perspektif Ekonomi Syariah.", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia) 8 words — < 1%
ProQuest
-
- 169 Utami, Yuli Hana Puji. "Pengaruh Wisata Religi Terhadap Penguatan Spiritual dan Pemahaman Keislaman Bagi Siswa MTs di Kabupaten Cilacap.", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia) 8 words — < 1%
ProQuest
-
- 170 ejournal.kopertais4.or.id 8 words — < 1%
Internet
-
- 171 repo.uinmybatusangkar.ac.id 8 words — < 1%
Internet
-
- 172 repository.iainbengkulu.ac.id 8 words — < 1%
Internet
-
- 173 Fatika Khairun Nisa, Nur Melinda Lestari. "Legal Risk Analysis of Micro KUR Products Using Murabahah Bil Wakalah Contracts in Sharia KUR Financing", Perisai : Islamic Banking and Finance Journal, 2025 7 words — < 1%
Crossref
-
- 174 Jaya, Yadi Fakhruzein Terang. "Peran Mahmudah Intellectual Stimulation Leadership Dalam Meningkatkan Kinerja Inovasi Pada Perguruan Tinggi Swasta di Jawa Tengah", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 7 words — < 1%
ProQuest
-
- 175 Juen. "Penggunaan Qris Sebagai Metode Pembayaran di Pasar Perspektif Masalah Al-mursalah (Studi Kasus di Rita Supermall dan Pasar Manis Purwokerto).", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia) 7 words — < 1%
ProQuest
-
- 176 Lubis, Rahmat Husein. "Implementasi putusan Mahkamah konstitusinomor 93/PUU-X/2012 terhadap Sengketaekonomi Syariah", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia), 2024 7 words — < 1%
ProQuest

177	Rizaldi, Rizaldi. "Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Amanah Satria (Studi Kasus BPRS BAS Purwokerto)", Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia), 2022 ProQuest	7 words — < 1%
178	Yuliasari, Euis. "Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Terhadap Tanah Kas Desa Yang Dilakukan Pemerintah Desa Pamengkang dan SMP Negeri 2 Mundu Kabupaten Cirebon", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 ProQuest	7 words — < 1%
179	"Proceedings of Ninth International Congress on Information and Communication Technology", Springer Science and Business Media LLC, 2024 Crossref	6 words — < 1%
180	"Proceedings of Tourism Development Centre International Conference", Walter de Gruyter GmbH, 2020 Crossref	6 words — < 1%
181	Aang Asari. Al-Ahkam, 2020 Crossref	6 words — < 1%
182	Chinta Khusnia, Mukaromatul Hisnidah, Umrotul Khasanah, Khusnudin Khusnudin. "A Hybrid Contract pada Syariah Card dalam Perspektif Ekonomi Islam", Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 2025 Crossref	6 words — < 1%
183	Firdaus Suwarta. "Analisis Brand Image Hotel Sofyan, Cut Meutia, Jakarta, sebagai Hotel Berkonsep Syariah", Destinesia : Jurnal Hospitaliti dan Pariwisata, 2022 Crossref	6 words — < 1%
184	Mahfiyah, Ach Faqih Supandi, Muhammad Abdul Basir. "Peluang Dan Tantangan Halal Hospitality", Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah, 2022 Crossref	6 words — < 1%
185	Mandala Faldini. "ANALISIS MANAJEMEN HOTEL SYARIAH YASMIN HOTEL AND RESTAURANT DI KABUPATEN BANGKA BARAT (TINJAUAN FATWA DSN MUI NO: 108/DSN-MUI/X/2016)", ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM, 2018 Crossref	6 words — < 1%

-
- 186 Meri Piryanti. "Jual Beli Saham Dalam Perspektif Syariah", Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah, 2025 6 words — < 1%
Crossref
-
- 187 Muhammad Sulthon Aziz. "Preferensi Penawaran Kredit Kepemilikan Rumah Syariah Perspektif Fatwa DSN MUI", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2022 6 words — < 1%
Crossref
-
- 188 Putri, Quine Khadra Merdeka. "Kepastian Hukum Warisan Untuk Anak di Luar Nikah Yang Diakui sah Oleh Orang tua Biologisnya", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 6 words — < 1%
ProQuest
-
- 189 Rohman, Arif. "Tinjauan Maqāshid syariah terhadap surat Gubernur Jawa Tengah tentang pengkajian ulang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas berkaitan dengan pengelolaan zakat", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia), 2024 6 words — < 1%
ProQuest
-
- 190 Sutanto, Sutanto. "Konstruk Maqasid Syariah Fikih Muamalah Dalam Pemikiran Abdullah Bin Bayyah", Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia), 2022 6 words — < 1%
ProQuest
-
- 191 Zebua, Jernidar. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas Perjanjian Kredit Dengan Objek Jaminan Hak Tanggungan Dalam Status Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas di pt Bpr Kintamas Mitra Dana Batam", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 6 words — < 1%
ProQuest
-

EXCLUDE QUOTES ON
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON

EXCLUDE SOURCES OFF
EXCLUDE MATCHES OFF